



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WIKRAN . |
| 2. Tempat lahir | : Koto Barapak. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 20 Mei 1984. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/ | : Indonesia. |
| kewarganegaraan | |
| 6. Tempat tinggal | : Lembah Gumanti Kenagarian Kubang Koto
Barapak Kecamatan Bayang Kabupaten
Propinsi Sumatera Barat. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (CV Lembah Gumanti Penyedia
pekerjaan Pengadaan sapi Lokal Paket III) |
| 9. Pendidikan | : MAN 1 Bayang; |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 22 september 2023;
3. Perpanjangan Penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA sejak Tanggal 23 September 2023 sampai dengan Tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2023;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Kurniawan, S.H. dan Rahmat Yulanda Putra, S.H., dari Kantor Hukum Eko Kurniawan & Rekan Beralamat Jalan Alai Timur No 25 RT 001 RW 009 Kel Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan penetapan Nomor :75/Pf.Pid.Sus.TPK/11/2023/pn.Pdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIKRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WIKRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WIKRAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar **denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

Halaman 2 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa **WIKRAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.877.488.655,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.
 - 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
 - 1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing, kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 - 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
 - 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 - 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 - 1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
 - 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
 - 1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor:

Halaman 3 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.

- 1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
- 1 (satu) lembar asli Penyetoran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14 dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.
- 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) Nomor: 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) Nomor: 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor: 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor: 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
- 2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
- 1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma

Halaman 4 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.

- 1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Darmayanti.

- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 Tahap III (100%);
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap III (100%);
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 No November 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Putri Ratna Sari.

- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor: 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi local paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor: 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Darmayanti.

Halaman 6 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
- 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;
- 5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Fandi Ahmad.

- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;
- 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (Satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;
- 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
- 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor: 11 Tanggal 10 September 2021;
- 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.

Dikembalikan Kepada Saksi Syamsudin.

- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing

Halaman 7 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;
- 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.

Dikembalikan Kepada Saksi Benny Roberta.

- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor: 2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor: 510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal 27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Begadai;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskeswan Tarusan No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan Mutu Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
- 1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti

Halaman 8 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal Penggantian Ternak Sapi Lokal;
- 1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Wikran.

- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor: 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.

Dikembalikan Kepada Saksi Benny Roberta.

- 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra
- 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra

Dikembalikan Kepada Saksi Dellia Putra.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat

Dikembalikan Kepada Roni Hidayat.

- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Halaman 9 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
- 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Dikembalikan Kepada Saksi Wahyudi Irdas.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa ,WIKRAN , TIDAK TERBUKTI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsideir.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak).

Halaman 10 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging).
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan.
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.
6. Memerintahkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

SUBSIDER

apabila Yth., Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa telah didengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan juga telah didengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDS-08/Pdg/10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa WIKRAN selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI sebagai Penyedia Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dalam Kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 524.3/23/SPPBJ/DPKH-SB/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Nomor: 524.3/23/SPPBJ/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021, bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI, S.Pt.,MM., Pgl DARMAYANTI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt Pgl FANDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 (*masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti pada bulan Februari 2021 s/d bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Propinsi Sumatera Barat di Jalan Rasuna Said No. 68, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera

Halaman 11 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu bersepakat untuk melakukan perubahan kontrak dengan mengubah spesifikasi sehingga tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan angka 17.14.1 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Terdakwa juga menerima kelebihan pembayaran terhadap *addendum* kontrak/CCO yang dibuat berdasarkan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan pada Justifikasi Teknis, serta tidak sesuai dengan nomenklatur pada DPA/DPA Perubahan SKPD, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perbuatan terdakwa WIKRAN, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.877.488.655,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, serta merugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 5 Februari 2021, pada saat itu di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan DPA-SKPD dengan nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan Sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp.35.017.340.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukan pengadaan sebanyak 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) ekor sapi betina bunting dan 1.572

Halaman 12 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus tujuh puluh dua) ekor sapi lokal dan 510 (lima ratus sepuluh) ekor sapi *crossing*. Bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan adalah terkait spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.

- Bahwa sekira dalam bulan Maret 2021 dilaksanakan lelang pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain oleh UKPBJ Provinsi Sumatera Barat dan untuk lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 dilaksanakan oleh Pokja V. Dalam pelelangan tersebut, terdakwa selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI mengajukan penawaran pada lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan nilai penawaran sebesar Rp8.148.600.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan surat dukungan dari CV INDRA KARYA dengan pemiliknya yaitu Sdr. Indra Gunawan Damanik dengan Surat Dukungan Nomor: 18/CV.IK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021. Setelah melalui rangkaian proses pelelangan tersebut, kemudian perusahaan Terdakwa yaitu CV. LEMBAH GUMANTI untuk kegiatan Pengadaan Sapi Lokal paket 3 ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia. Terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian dengan saksi Darmayanti dengan Nomor: 524.3 / 23 / SP / DPKH-SB / 2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk pengadaan sebanyak 540 (Lima Ratus Empat Puluh) ekor sapi Lokal dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan waktu penyelesaian selama 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa sekira awal Nopember 2021, terdakwa belum berhasil menyalurkan sapi bunting kepada kelompok tani sampai akhirnya pada tanggal 15 November 2021, terdakwa menerima Surat Nomor: 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti. S.Pt.,MM yang pada pokoknya mengundang Terdakwa sebagai salah satu rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat guna membahas kemajuan pekerjaan. Dalam rapat tersebut Terdakwa dan para penyedia lainnya menyampaikan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sapi betina bunting dengan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam surat perjanjian.

Halaman 13 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping ketidakmampuan dari terdakwa selaku CV. LEMBAH GUMANTI dalam menyediakan sapi crossing betina bunting sebagaimana dalam surat perjanjian, hal tersebut juga sama terjadi dengan suplier / pemberi dukungan kepada CV. LEMBAH GUMANTI yaitu CV INDRA KARYA. Secara tegas CV INDRA KARYA juga tidak sanggup untuk memenuhi permintaan sapi lokal betina bunting dengan alasan sapi lokal betina bunting susah ditemui dilapangan dan juga dilapangan harga sapi betina bunting telah naik harganya sekitar 10%. Hal ini atau kondisi ini jelas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI (penyedia) dalam surat perjanjian yang telah ditanda tangani. Menyikapi ketidakmampuan dari para penyedia tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti dan saksi Fandi menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap spesifikasi teknis pada pengadaan sapi lokal paket 3 dari yang awalnya adalah sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan, melakukan penyesuaian harga melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan SETELAH DILAKUKAN PENGKAJIAN PERHITUNGAN HARGA KELAYAKAN dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara Darmayanti selaku KPA merangkap PPK dengan WIKRAN selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI.

- Bahwa sebelum negosiasi antara terdakwa dengan saksi Darmayanti selaku KPA merangkap PPK dan saksi Fandi selaku PPTK dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021, saksi Darmayanti bersama-sama dengan saksi Fandi dan saksi Dameria telah lebih dulu mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Barat diantaranya pasar ternak Sei Sariak, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar sekira pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, dengan tujuan melakukan permintaan informasi harga ternak guna kepentingan penyusunan HPS Addendum kontrak.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti menandatangani *addendum I* dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Kontrak	Addendum I
	Nomor dan	No.524.3/23/SP/DPKH-	No.524.3/41/ASP/DPKH-
	Tanggal	SB/2021 tanggal 14 Juni	SB/2021 tanggal 19
	Kontrak /	2021;	Nopember 2021

Halaman 14 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum		
Jumlah	540 ekor	540 ekor
Harga per ekor	Rp15.089.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 190 hari kalender; ▪ 20 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Darmayanti menandatangani *Addendum I*, terdakwa ternyata masih juga tidak sanggup mendatangkan Sapi Lokal Betina Bunting sejumlah 100 ekor sebagaimana yang tertuang di dalam *Addendum I* dan saat itu terdakwa hanya mampu memenuhi sekitar 47 (Empat Puluh Tujuh) ekor sapi lokal betina bunting dari total volume / kuantitas yang ada di dalam kontrak awal yakni sebanyak 540 (Lima Ratus Empat Puluh) ekor sapi lokal betina bunting. Oleh karena pada pelaksanaan addendum I terdakwa hanya bisa memenuhi sapi betina bunting sejumlah 47 ekor, maka Terdakwa kembali mengajukan *Addendum II* untuk mengurangi kembali jumlah sapi lokal betina bunting yang harus terdakwa penuhi menjadi sejumlah yang sudah ada sebelumnya yakni 47 ekor, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan	No.524.3/41/ASP/DPKH-	No.524.3/46/ASP/DPKH-

Halaman 15 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Kontrak / Addendum	SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
Jumlah	540 ekor	540 ekor
Harga per ekor	▪ Rp15.089.000,- (bunting) Rp14.080.000,- (tidak bunting)	▪ Rp15.089.000,- (bunting) ▪ Rp14.080.000,- (tidak bunting)
Spesifikasi Ternak	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i> , harga @ Rp14.080.000,-	▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i> , harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti selaku KPA sekaligus merangkap sebagai PPK yang telah melakukan perubahan dan menandatangani *addendum* kontrak untuk paket pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanpa didukung justifikasi teknis dan bukan karena alasan perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis melainkan karena ketidakmampuan Terdakwa melaksanakan kontrak awal, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketentuan angka 7.14.1

Halaman 16 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- Bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran dalam 2 (dua) kali termin dengan uraian sebagai berikut:

I. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Halaman 17 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jawa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00121/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menerima pembayaran setelah dilakukannya addendum terhadap kegiatan pengadaan sapi Lokal paket 3 dinilai tidak sah karena addendum tersebut tidak didukung oleh justifikasi teknis dan spesifikasi sapi betina tidak bunting yang tertera di dalam addendum tidak sesuai dengan nomenklatur pada DPA dan DPA Perubahan SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 tanggal 12 November 2021 yang mencantumkan

Halaman 18 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi bunting minimal 3 bulan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat selisih harga per ekor sapi antara harga kontrak dengan harga pembanding yang diperoleh dari 4 (empat) pihak yang terdiri dari
 1. CV. Golek Sapi Makmur (Sinjunjung);
 2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh);
 3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kab. Padang Pariaman an. YUFRIZAL; dan
 4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung;dengan uraian selisih sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
	Lokal Paket 3	Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000

- Bahwa berdasarkan selisih harga tersebut, maka Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghitung terdapat kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI selaku KPA merangkap PPK yang dibantu oleh saksi FANDI AHMAD selaku PPTK, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga Per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (AxB=X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
Total Mark-Up (Pengelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 yang Telah Disetor					1.992.248.000.
Pph 22 yang Telah Disetor					(48.789.270)
					(65.970.075)

Halaman 19 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= 114.759.345,-
Total Mark-Up (Pengelembungan Harga)	Rp1.877.488.655,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI, S.Pt., MM dan saksi FANDI AHMAD, S.Pt yang telah memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp1.877.488.655,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, serta merugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu, dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03 Juli 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa WIKRAN, selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI sebagai Penyedia Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dalam Kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 524.3/23/SPPBJ/DPKH-SB/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Nomor: 524.3/23/SPPBJ/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021, bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI, MM., Pgl DARMAYANTI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt Pgl FANDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 (*masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti pada bulan Februari 2021 s/d bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 s/d tahun 2022, bertempat di Kantor

Halaman 20 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Propinsi Sumatera Barat di Jalan Rasuna Said No. 68, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan terdakwa sendiri selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI, dengan menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Penyedia Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI selaku KPA merangkap PPK dan saksi FANDI AHMAD selaku PPTK bersepakat untuk melakukan perubahan/*addendum* kontrak dengan mengubah spesifikasi dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting tanpa dilengkapi justifikasi teknis, Terdakwa juga menerima kelebihan pembayaran terhadap *addendum* kontrak/CCO yang dibuat berdasarkan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan pada Justifikasi Teknis, serta tidak sesuai dengan nomenklatur pada DPA/DPA Perubahan SKPD, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perbuatan terdakwa WIKRAN bersama-sama dengan saksi Darmayanti dan saksi Fandi Ahmad Putra, telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.877.488.655,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, serta merugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 5 Februari 2021, pada saat itu di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan DPA-SKPD dengan nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan Sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp.35.017.340.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukan pengadaan sebanyak 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) ekor sapi betina bunting dan 1.572

Halaman 21 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus tujuh puluh dua) ekor sapi lokal dan 510 (lima ratus sepuluh) ekor sapi *crossing*. Bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan adalah terkait spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.

- Bahwa sekira dalam bulan Maret 2021 dilaksanakan lelang pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain oleh UKPBJ Provinsi Sumatera Barat dan untuk lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 dilaksanakan oleh Pokja V. Dalam pelelangan tersebut, terdakwa selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI mengajukan penawaran pada lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan nilai penawaran sebesar Rp8.148.600.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan surat dukungan dari CV INDRA KARYA dengan pemiliknya yaitu Sdr. Indra Gunawan Damanik dengan Surat Dukungan Nomor: 18/CV.IK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021. Setelah melalui rangkaian proses pelelangan tersebut, kemudian perusahaan Terdakwa yaitu CV. LEMBAH GUMANTI untuk kegiatan Pengadaan Sapi Lokal paket 3 ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia. Terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian dengan saksi Darmayanti dengan Nomor: 524.3 / 23 / SP / DPKH-SB / 2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk pengadaan sebanyak 540 (Lima Ratus Empa Puluh) ekor sapi Lokal dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan waktu penyelesaian selama 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa sekira awal Nopember 2021, terdakwa belum berhasil menyalurkan sapi bunting kepada kelompok tani sampai akhirnya pada tanggal 15 November 2021, terdakwa menerima Surat Nomor: 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti. S.Pt.,MM yang pada pokoknya mengundang Terdakwa sebagai salah satu rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat guna membahas kemajuan pekerjaan. Dalam rapat tersebut Terdakwa dan para penyedia lainnya menyampaikan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sapi betina bunting dengan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam surat perjanjian.

Halaman 22 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping ketidakmampuan dari terdakwa selaku CV. LEMBAH GUMANTI dalam menyediakan sapi crossing betina bunting sebagaimana dalam surat perjanjian, hal tersebut juga sama terjadi dengan suplier / pemberi dukungan kepada CV. LEMBAH GUMANTI yaitu CV INDRA KARYA. Secara tegas CV INDRA KARYA juga tidak sanggup untuk memenuhi permintaan sapi lokal betina bunting dengan alasan sapi lokal betina bunting susah ditemui dilapangan dan juga dilapangan harga sapi betina bunting telah naik harganya sekitar 10%. Hal ini atau kondisi ini jelas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI (penyedia) dalam surat perjanjian yang telah ditanda tangani. Menyikapi ketidakmampuan dari para penyedia tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti dan saksi Fandi menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap spesifikasi teknis pada pengadaan sapi lokal paket 3 dari yang awalnya adalah sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan, melakukan penyesuaian harga melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan SETELAH DILAKUKAN PENGKAJIAN PERHITUNGAN HARGA KELAYAKAN dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara Darmayanti selaku KPA merangkap PPK dengan WIKRAN selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI.

- Bahwa sebelum negosiasi antara terdakwa dengan saksi Darmayanti selaku KPA merangkap PPK dan saksi Fandi selaku PPTK dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021, saksi Darmayanti bersama-sama dengan saksi Fandi dan saksi Dameria telah lebih dulu mendatangi Pasar-Pasar Ternak yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Barat diantaranya pasar ternak Sei Sariak, pasar ternak Payakumbuh, pasar ternak Sijunjung dan pasar ternak Tanah Datar sekira pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 Nopember 2021, dengan tujuan melakukan permintaan informasi harga ternak guna kepentingan penyusunan HPS Addendum kontrak.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti menandatangani *addendum* I dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Kontrak	Addendum I
	Nomor dan	No.524.3/23/SP/DPKH-	No.524.3/41/ASP/DPKH-
	Tanggal	SB/2021 tanggal 14 Juni	SB/2021 tanggal 19

Halaman 23 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak / Addendum	2021;	Nopember 2021
Jumlah	540 ekor	540 ekor
Harga per ekor	Rp15.089.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 190 hari kalender; ▪ 20 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Darmayanti menandatangani *Addendum I*, terdakwa ternyata masih juga tidak sanggup mendatangkan Sapi Lokal Betina Bunting sejumlah 100 ekor sebagaimana yang tertuang di dalam *Addendum I* dan saat itu terdakwa hanya mampu memenuhi sekitar 47 (Empat Puluh Tujuh) ekor sapi lokal betina bunting dari total volume / kuantitas yang ada di dalam kontrak awal yakni sebanyak 540 (Lima Ratus Empat Puluh) ekor sapi lokal betina bunting. Oleh karena pada pelaksanaan *addendum I* terdakwa hanya bisa memenuhi sapi betina bunting sejumlah 47 ekor, maka Terdakwa kembali mengajukan *Addendum II* untuk mengurangi kembali jumlah sapi lokal betina bunting yang harus terdakwa penuhi menjadi sejumlah yang sudah ada sebelumnya yakni 47 ekor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
Jenis	Addendum I	Addendum II

Halaman 24 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
Jumlah	540 ekor	540 ekor
Harga per ekor	▪ Rp15.089.000,- (bunting) Rp14.080.000,- (tidak bunting)	▪ Rp15.089.000,- (bunting) ▪ Rp14.080.000,- (tidak bunting)
Spesifikasi Ternak	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti selaku KPA sekaligus merangkap sebagai PPK yang telah melakukan perubahan dan menandatangani *addendum* kontrak untuk paket pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanpa didukung justifikasi teknis dan bukan karena alasan perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis melainkan karena ketidakmampuan Terdakwa melaksanakan kontrak awal, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Halaman 25 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketentuan angka 7.14.1 Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- Bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran dalam 2 (dua) kali termin dengan uraian sebagai berikut:

I. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.

- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).

- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Halaman 26 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
 - Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00121/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021.
 - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
 - Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menerima pembayaran setelah dilakukannya addendum terhadap kegiatan pengadaan sapi Lokal paket 3 dinilai tidak sah karena addendum tersebut tidak didukung oleh justifikasi teknis dan spesifikasi sapi betina tidak bunting yang tertera di dalam addendum tidak sesuai dengan nomenklatur pada DPA dan DPA Perubahan SKPD Nomor: DPPA / B.1 / 3.27.0.00.0.00.02.00 / 001 / 2021 tanggal 12 November 2021 yang mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 27 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat selisih harga per ekor sapi antara harga kontrak dengan harga pembanding yang diperoleh dari 4 (empat) pihak yang terdiri dari
 1. CV. Golek Sapi Makmur (Sinjunjung);
 2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh);
 3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kab. Padang Pariaman an. YUFRIZAL; dan
 4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung; dengan uraian selisih sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000

- Bahwa berdasarkan selisih harga tersebut, maka Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghitung terdapat kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI selaku KPA merangkap PPK yang dibantu oleh saksi FANDI AHMAD selaku PPTK, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga Per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (AxB=X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
Total Mark-Up (Pengelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 yang Telah Disetor					1.992.248.000.
Pph 22 yang Telah Disetor					(48.789.270) (65.970.075) = 114.759.345,-
Total Mark-Up (Pengelembungan Harga)					Rp1.877.488.655,-

Halaman 28 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi DARMAYANTI, S.Pt.,MM dan saksi FANDI AHMAD, S.Pt yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp1.877.488.655,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, serta merugikan keuangan negara sebesar Rp7.365.458.205,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu, dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03 Juli 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang sudah diperiksa dipersidangan dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing masing yakni :

1. **Saksi drh. ERINALDI, MM.,**

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, saksi bertindak sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Darmayanti dan Fandi Ahmad adalah staf saksi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Darmayanti adalah Kepala Bidang Produksi dan Teknologi yang dalam kegiatan pengadaan tersebut juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan dengan SK dari Gubernur, sementara Fandi Ahmad posisinya sebagai Kasi di bidang budidaya dan pengangkatannya adalah

Halaman 29 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah berdasarkan SK dari Kepala Dinas.

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun anggaran 2021 di Dinas yang saksi kepalai ada kegiatan penyediaan bibit benih dan hijauan pakan ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain.
- Bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan untuk mengadakan kegiatan membeli ternak, dengan pokok kegiatannya adalah pengadaan benih atau bibit ternak sapi.
- Bahwa anggarannya sebagaimana tertuang dalam DPA nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 adalah sebesar kurang lebih 35 Milyar, yang dibagi menjadi 5 paket yakni 2 paket sapi crossing senilai ±Rp. 15 Milyar dan 3 paket sapi lokal senilai ±Rp. 20 Milyar.
- Bahwa saksi tidak ada membaca kontrak kegiatan dimaksud, tapi terdakwa Darmayanti ada menginformasikan dan melaporkan secara lisan terkait isi kontrak kepada saksi.
- Bahwa terkait spesifikasi teknis adalah sebagaimana tertuang dalam di dalam kontrak masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa spesifikasi teknis untuk paket sapi crossing adalah sapi hasil persilangan yakni sapi yang sudah dikawinkan antara sapi lokal dengan sapi luar negeri baik dengan cara kawin alami maupun dengan inseminasi buatan; dengan kondisi bunting minimal 3 bulan; umur max. i3 dengan tinggi 120cm.
- Bahwa spesifikasi teknis untuk paket sapi lokal adalah sapi asli Indonesia (sapi madura atau sapi bali) dengan kondisi bunting minimal 3 bulan, umur max. i3 dengan tinggi 110cm.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tender pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) yang dimenangkan oleh:
 1. Pekerjaan pengadaan Sapi Crossing paket I dimenangkan oleh Putri Ratna Sari dari CV. Putri Rafna Dewi untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 250 ekor;
 2. Pekerjaan pengadaan Sapi Crossing paket II dimenangkan oleh Ardian Ika Adi Hartanto dari CV. Adyatma untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 260 ekor.
 3. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket I dimenangkan oleh Andi Adam Putra Tomo dari CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 516 ekor.
 4. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket II dimenangkan oleh Putri Ratna Sari dari CV. Putri Raffna Dewi untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 516 ekor.

Halaman 30 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket III dimenangkan oleh Wikran dari CV. Lembah Gumanti untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 540 ekor.

- Bahwa kegiatan pengadaan ini dilaksanakan selama kurang lebih 190 hari.
- Bahwa realisasi di lapangan terkait pengadaan sapi ini tidak lancar baik untuk paket crossing ataupun paket pengadaan sapi lokal, yakni terkait mengenai ketersediaan sapi di lapangan, berdasarkan informasi dari Darmayanti dan Fandi Ahmad. Hal ini disebabkan karena dari saat dilakukan pengecekan barang dengan pelaksanaan ada jarak hampir 1 tahun. Pengecekan stok sapi bunting sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada bulan Februari dan Maret tahun 2021. Pelaksanaannya sendiri dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2021, sehingga yang kita lihat bunting pada waktu itu sudah melahirkan semua, karena saat kita melihat itu sapi buntingnya sudah dalam keadaan bunting 3 atau 4 bulan. Ditambah lagi pada bulan Maret 2021 ada kondisi covid sehingga banyak kegiatan pasar yang dibatasi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan.
- Bahwa rekanan dan KPA beserta PPTK pernah menghadap kepada saksi untuk menyampaikan permasalahan tersebut karena sebagian rekanan sudah ada yang membeli sapi untuk pelaksanaan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Fandi Ahmad bahwa sebagai Kepala Dinas, saya ingin program ini tetap bisa direalisasikan bagaimanapun caranya, dijalankan sesuai dengan aturan, kalau bisa kita teruskan tapi kalau tidak, putus sampai disini.
- Bahwa arahan saksi tersebut hanya berupa arahan lisan dan tidak didukung oleh notulen ataupun dokumen tertulis lainnya.
- Bahwa saat itu Fandi Ahmad menyampaikan jalan keluar dengan cara mengganti dari spek bunting menjadi tidak bunting.
- Bahwa ide tersebut disampaikan setelah mereka rapat dan kemudian hasil rapatnya disampaikan kepada saya, kemudian saya menyarankan agar mereka diskusi dengan LKPP, Inspektorat dan dengan BPK. Kalau dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, pada prinsipnya saya setuju karena masyarakat bisa menerima sapi yang kita sediakan walaupun tidak bunting.
- Bahwa karena perubahan dari bunting menjadi tidak bunting, maka survey harganya diulang antara yang bunting dengan yang tidak.
- Bahwa informasi yang saya dapatkan boleh dilakukan perubahan spek untuk semua paket pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana konsultasi dengan pihak-pihak terkait tersebut dilakukan, namun pada intinya rekomendasi dari LKPP menyatakan boleh

Halaman 31 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan terhadap kelima paket pekerjaan sehubungan dengan kendala ketersediaan tadi.

- Bahwa untuk sapi lokal juga mengalami kendala yang sama, yakni ketersediaan sapi dalam kondisi bunting.
- Bahwa pada saat sebelum di addendum sudah ada penyedia yang mengirimkan sapi bunting tapi belum terpenuhi semua sebagaimana kontrak.
- Bahwa di dalam addendum kontrak yang diubah adalah dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting untuk semua paket pekerjaan (crossing dan lokal), berupa pengurangan jumlah sapi bunting yang harus disediakan, perubahan terhadap jangka waktu dan perubahan nilai kontrak, sementara untuk spek yang lain seperti gigi, umur dan tinggi tetap sesuai spek awal.
- Bahwa addendum kontrak yang diajukan oleh Darmayanti selaku KPA dan Fandi Ahmad selaku PPTK tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis ataupun data/dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada para penyedia terkait ketersediaan sapi bunting di lapangan, namun saksi melakukan pengecekan sendiri secara langsung ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat tanpa didampingi oleh pihak-pihak lain, dan memang saksi tidak menemukan adanya ketersediaan sapi bunting di pasar ternak tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey ke peternak-peternak besar yang ada di Sumbar, saksi hanya melakukan pengecekan ke pasar ternak saja.
- Bahwa setelah addendum dilakukan, terealisasi semua paket pekerjaan tersebut 100% yakni sebanyak 2.082 ekor.
- Bahwa perubahan spesifikasi bunting pada addendum kontrak tersebut tidak diikuti dengan perubahan spesifikasi yang tertera di dalam DPA Perubahan Satker yang saksi pimpin, dimana dalam DPA Perubahan masih mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, akan tetapi pembayaran disesuaikan dengan perubahan atau penurunan harga dari bunting menjadi tidak bunting. Namun demikian, perihal tetap dicantumkannya spesifikasi sapi bunting minimal 3 bulan di dalam DPA Perubahan tersebut baru saksi ketahui saat pemeriksaan persidangan ini.
- Bahwa proyek pengadaan ini tidak selesai tepat waktu karena ada keterlambatan dan kepada penyedia sudah dikenakan denda keterlambatan, diantaranya yang saksi ingat adalah CV. Lembah Gumanti dan CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra.
- Bahwa masyarakat yang menerima bantuan sapi ini adalah kelompok tani yang sudah dievaluasi oleh Kabupaten Kota dan direkomendasikan oleh anggota Dewan.

Halaman 32 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan benih/bibit ternak sapi tujuannya adalah untuk dikembangkan sehingga yang dibutuhkan adalah sapi betina bunting/produktif.
- Bahwa sumber dana dari kegiatan ini adalah dana pokok anggota dewan yang ditempatkan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar dari perencanaan, bahwa tidak ada ditentukan tempat pengambilan atau pembelian sapi, yang ditentukan adalah di wilayah Sumatera Barat ada *holding ground*-nya.
- Bahwa saksi ada melakukan survey ketiga perusahaan yang berlokasi di Lampung untuk melihat ketersediaan ternak sapi bunting.
- Bahwa untuk mengetahui harga sapi lokal, kami melakukan survey ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat yang dikuatkan dengan dokumen daftar harga yang sudah distempel. Untuk pasar ternak yang ada di Sumbang tidak ada standar harga, namun hasil survey menyatakan bahwa kisaran harganya kurang lebih Rp20.000.000,- rupiah per ekor untuk sapi crossing (dari hasil persilangan sapi lokal dengan sapi luar) dan untuk sapi lokal agak rumit sehingga kami merujuk kepada sapi kurban, yang untuk satu ekornya dibagi untuk 7 orang dan masing-masing orang akan dikenakan biaya @Rp2.500.000,- sehingga dengan demikian untuk satu ekor sapi lokal diperoleh harga Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sementara untuk perusahaan yang ada di Lampung, saat melakukan survey diperoleh informasi bahwa untuk harga sapi ditentukan melalui berat badan sapi yakni Rp46.000,- per kilogramnya.
- Bahwa saksi dapat menentukan jenis sapi lokal maupun crossing dari ciri-cirinya. Benih sapi jantan luar dikawinkan dengan sapi lokal, sehingga lahir anak sapi crossing yang ukurannya dibawah bapaknya tapi diatas induknya.
- Bahwa sapi crossing kebanyakan ada di wilayah Jawa, Sumatera Barat dan Lampung.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah KPA dengan penyedia (pelaksana kegiatan).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyedia pernah bersurat kepada KPA ataupun PPTK menyatakan bahwa penyedia mengalami kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak menghadiri rapat evaluasi yang diadakan oleh KPA dan PPTK bersama dengan para penyedia, namun saksi mengethaui hal tersebut melalui laporan lisan KPA dan PPTK kepada saksi selaku PA, perihal ada kendala dalam hal ketersediaan sapi.

Halaman 33 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari masing-masing perusahaan pendukung yang dimiliki oleh perusahaan pemenang/para penyedia yang menyatakan bahwa mereka sanggup menyediakan sapi bunting sesuai kebutuhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan apa saja yang mendukung masing-masing penyedia dalam hal kesanggupan menyediakan sapi bunting tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan PPTK untuk melakukan evaluasi secara langsung ke lapangan terhadap kendala ketersediaan sapi bunting dari para penyedia tersebut.
- Bahwa addendum yang dilakukan hanya berdasarkan rapat evaluasi dengan para penyedia tanpa didukung oleh pembuktian langsung ke lapangan.
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kelima paket pengadaan tersebut.
- Bahwa pada saat setelah dilakukan addendum, saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah sapi yang dibayarkan serta saksi tidak ikut melihat keseluruhan sapi-sapi yang diserahkan apakah spek nya sudah sesuai atau belum karena terkait hal tersebut ada tim teknis.
- Bahwa saksi ada mengeluarkan SK Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang didatangkan untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi pernah melihat sapi-sapi yang akan diserahkan tersebut untuk jenis sapi lokal dan kondisinya bagus-bagus dan sudah sesuai dengan spesifikasinya, sementara untuk sapi crossing, saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi ada memerintahkan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat untuk mendatangi pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat diantaranya, pasar ternak Palangki di Sijunjung, pasar ternak Cubadak di Tanah Datar, pasar ternak Sei. Sariak di Pariaman, pasar ternak Payakumbuh pasar ternak Muaro Paneh di Solok, dengan tujuan untuk melihat ukuran dan harga sebelum menyusun spek teknis sesuai dengan dana yang tersedia.
- Bahwa di Propinsi Sumatera Barat tidak ada perusahaan peternakan skala besar, dan peternak-peternak lain yang memiliki sapi dalam jumlah banyak tidak ada, sehingga survey hanya mungkin dilakukan di pasar-pasar ternak.
- Bahwa perusahaan yang saksi kunjungi sewaktu di Lampung adalah PT. Juang Jaya, PT. Andini dan satu perusahaan lain yang saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa di PT. Juang Jaya ada 40.000 ekor sapi yang dikelola karena merupakan perusahaan importir dari Australia yang bisa memasukkan sapi sebanyak 15.000 ekor

Halaman 34 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi untuk satu kali lot atau satu kali masuk, sementara di PT. Andini ada sekitar 10.000 ekor, dan satu perusahaan lainnya juga sekitar 10.000 ekor.

- Bahwa saat saksi melakukan kunjungan tersebut saksi melihat ada 1000 ekor sapi crossing di PT. Juang Jaya. Dan pada waktu survey awal kebanyakan sapi yang ada di perusahaan-perusahaan di Lampung tersebut belum bunting.
- Bahwa kedatangan saksi ke Lampung pada bulan pada bulan November 2020 tersebut masih dalam rangka perencanaan untuk penyusunan ke dalam DPA dan hanya sebatas menanyakan ketersediaan sapi betina bunting ada atau tidak khusus untuk jenis sapi *crossing* yakni persilangan antara sapi impor dengan sapi lokal, sehingga yang lahir adalah blasteran.
- Bahwa output dari survey ke Lampung tersebut adalah untuk menentukan patokan harga nantinya pada kegiatan pengadaan.
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Juang Jaya maupun Andini untuk sapi crossing bunting per 1 ekornya adalah Rp46.500,- per kg, dan untuk sampel yang dilakukan diperoleh harga sapi kurang lebih Rp20.000.000,- per ekor.
- Bahwa untuk sapi lokal PT. Juang Jaya dan PT. Andini tidak ada stok sapi lokal tapi mereka bermitra dengan peternak sapi lokal setempat dan saat itu tidak disebutkan harganya.
- Bahwa untuk survey diluar provinsi Sumbar saksi hanya berkunjung ke Lampung, sementara untuk sapi lokal, tim dari Dinas Peternakan hanya melakukan survey ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat.
- Bahwa hasil survey tersebut untuk sapi crossing dan local tersebut dituangkan ke dalam DPA biasanya disahkan paling lama pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
- Bahwa proses penyusunan spesifikasi teknis tersebut didasarkan pada hasil survey tim yang ke lapangan, berapa rata-rata tinggi sapi crossing yang biasanya ada, kemudian untuk umur 13 itu dipilih karena sapi itu baru beranak sekali (belum pernah bunting sebelumnya) dan pemilihan sapi bunting merupakan inisiatif dari pihak dinas.
- Bahwa **saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis.**
- Bahwa spesifikasi teknis dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pelelangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui rapat yang dilaksanakan antara pejabat pengadaan di dinas peternakan dengan pihak pokja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan tinggi badan yang dimasukkan dalam ke spesifikasi teknis, sebagaimana perusahaan feedloter tempat saksi melakukan survey untuk menentukan harga sapi. Tentunya tim teknis yang lebih tahu alasannya.

Halaman 35 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi berat badan bisa berubah-ubah sehingga tidak dimasukkan ke dalam spesifikasi teknis, sedangkan tinggi badan tidak berubah karena tulang badan dan tidak mungkin turun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya selisih harga sapi crossing yang ada di Lampung dengan di tempat lain karena saksi hanya pergi survey ke Lampung saja.
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan di lapangan yang melewati batas waktu kontrak, hal tersebut diperbolehkan asalkan dibayar dendanya.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan tidak 100% melainkan langsung dipotong untuk pembayaran denda dan disetorkan ke kas negara oleh pihak rekanan.
- Bahwa ada komunikasi antara saksi dengan KPA dan PPTK mengenai akan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa terkait addendum, saksi ada berkomunikasi dengan KPA dan PPTK melalui hasil evaluasi pengadaan proyek yang dilaporkan kepada saksi secara lisan bahwa ada permasalahan.
- Bahwa terkait dengan ketidakmampuan menyediakan barang yang hanya separo dari yang disepakati di kontrak bukan merupakan tanggungjawab saksi karena bukan saksi yang memilih penyedia melainkan UKPBJ dan saksi tidak bisa memaksa para penyedia untuk belanja ke tempat saksi melakukan survey.
- Bahwa seluruh penyedia untuk semua paket pekerjaan tidak bisa memenuhi kontrak.
- Bahwa terkait ketidaksanggupan penyedia menyediakan sapi bunting, saksi tidak melakukan upaya pemutusan kontrak dikarenakan tugas saksi sebagai kepala dinas peternakan adalah melaksanakan program pembangunan peternakan dan saksi sudah menjanjikan kepada 2000 peternak untuk memberikan sapi, kalau saksi putus kontrak, berarti batal semua. Sehingga upaya yang saksi lakukan yaitu menyampaikn kepada KPA dan PPTK untuk berkonsultasi kemana saja apakah memungkinkan untuk diputus dan apa akibat yang timbul. Saksi mengatakan agar aturan jangan dilanggar dan program ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau pengusahanya terlambat maka berlakukan denda.
- Bahwa di PT. Andini adalah perusahaan penggemukan sapi yakni importir sapi untuk kebutuhan daging nasional.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan dengan menggunakan mata uang apa PT. Andini menjalankan usahanya sebagai perusahaan importir sapi.
- Bahwa saksi melakukan survey ke perusahaan penggemukan sapi karena dari informasi yang saksi peroleh bahwa pemerintah mewajibkan setiap importir sapi dari Australia, sebanyak 20% nya harus betina sehingga saksi kemudian mencari perusahaan yang mampu untuk mendukung kegiatan dimaksud.

Halaman 36 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi kendala dan dalam proses addendum kontrak, saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak-pihak terkait seperti BPKP mengenai adanya ketersediaan sapi bunting di Propinsi Lampung dikarenakan saat saksi datang ke Lampung pada bulan Februari 2021 dan addendum dilaksanakan pada bulan Oktober sehingga pada saat itu sudah melahirkan. Saat berkonsultasi tersebut pihak BPKP menyatakan addendurnya kita pelajari dulu. Saat itu saksi juga meminta KPA dan PPTK untuk berkonsultasi kepada BPK dan Inspektorat serta LKPP dan seluruhnya menyatakan tidak ada masalah untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar HPS disusun oleh tim karena ada komponen-komponennya tersendiri dan kegiatan ke Lampung merupakan bagian dari kegiatan mencari perbandingan harga.
- Bahwa benar KPA dan PPTK ada melakukan survey ke Lampung serta ada petugas lain yang diperintahkan mencari harga di dalam Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa untuk kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada KPA dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan juga sepenuhnya diketahui oleh KPA.
- Bahwa saksi ada mendapatkan laporan dari KPA dan PPTK mengenai permasalahan dalam realisasi pekerjaan sehingga kemudian saksi menanyakan kepada KPA dan PPTK apa solusi dan jalan keluarnya.
- Bahwa sebelum adanya Berita Acara Hasil Negosiasi tertanggal 17 Nopember 2021 dibuat, telah lebih dulu dilakukan survey harga oleh pihak dinas guna keperluan Addendum untuk mengetahui harga sapi tidak bunting.
- Bahwa telah ada perencanaan untuk dilakukan addendum berdasarkan hasil konsultasi dan ijin dari LKPP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang dari LKPP yang menyatakan dan memperbolehkan dilakukannya addendum dan saksi juga tidak memiliki bukti tertulis dari pihak LKPP yang saksi klaim memperbolehkan dilakukannya addendum.
- Bahwa benar alasan dilakukannya addendum adalah karena tidak tersedianya stok sapi bunting.
- Bahwa yang dimaksud dengan nomenklatur pengadaan benih/bibit sapi yang sumbernya dari daerah propinsi lain tersebut merupakan nomenklatur yang sudah baku ada di sistem atau aplikasi. Kalau dari nomenklturnya memang tidak boleh, namun kami sudah mendiskusikannya dengan Bappeda bahwa ini terikat dengan aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Halaman 37 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencairan atau pembayaran berdasarkan kontrak, yakni dari sapi bunting senilai 20 juta turun menjadi 17 juta 400 ribu saat di addendum.
- Bahwa benar biasanya untuk pencairan berapa ekor sapi yang sudah didistribusikan dikalikan harga yang ada di dalam kontrak, itulah nilai yang dibayarkan.
- Bahwa benar saksi pernah melihat sapi milik CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra di Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak kurang lebih 400 ekor, namun saksi tidak mengetahui apakah yang datang adalah sapi bunting atau sapi dara, kemudian sapi tersebut diletakkan di holding ground.
- Bahwa maksud awal dari kegiatan pengadaan bibit benih adalah untuk dikembangkan, makanya perlu sapi bunting, yang nantinya akan beranak dan anaknya akan dikembangkan lagi.
- Bahwa saksi ada melakukan penandatanganan SPM terhadap kelima paket pengadaan sapi.
- Bahwa sebelum di addendum saksi tidak tahu sapi seperti apa yang sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan SK Tim Teknis untuk menilai sapi yang datang apakah sesuai dengan spec atau tidak.
- Bahwa kontrak dalam pengadaan sapi ini adalah unit price atau per ekor sapi per berapa ekor sapi datang.
- Bahwa perkara ini naik dikarenakan gencarnya pemberitaan di media sosial antara lain ada sapi yang kurus, akan tetapi tidak diketahui apakah benar sapi kurus tersebut adalah sapi dari pengadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Saksi membenarkan spesifikasi teknis dokumen DPA dan spesifikasi yang ada dalam kontrak
- Bahwa penyebab terjadi perbedanan antara spesifikasi teknis dalam DPA perubahan dengan Kontrak khusus mengenai tinggi yang tidak dicantumkan dalam DPA dengan alasan karena dalam DPA tidak mungkin rinci sekali
- Bahwa pembayaran tetap dilakukan 100 persen tetapi dilakukan pemotongan denda terhadap keterlambatan kerja;
- Bahwa Denda disetorkan ke kas negara; ada yang dipotong dari pembayaran ada yang rekanan yang menyetorkan;
- Bahwa yang disampaikan oleh KPA saat hendak terjadi addendum adalah hasil evaluasi pengerjaan proyek yang informasinya disampaikan kepada saksi bahwa ada terjadi kendala dilapangan;

Halaman 38 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ketidaktersediaan sapi bunting dihubungkan dengan survey yang telah dilakukan, saksi menjelaskan bahwa tempat saksi survey tidak sama dengan yang ditetapkan jadi pemenang selaku penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyedia mengambil sapi kemana dan Saksi tidak bisa memaksa penyedia mengambil sapi ke tempat saksi survey.
- Bahwa Saksi tidak melakukan Upaya pemutusan kontrak karena tugas saksi selaku kepala dinas adalah menjalankan program peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, apabila saksi putus maka janji saksi dengan peternak tidak akan tercapai, pendapatan peternak tidak akan meningkat apabila kontrak saksi sarankan untuk di putus;
- Bahwa untuk menentukan harga baru, tim turun lagi survey untuk menentukan harga baru untuk sapi yang tidak bunting;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan survey karena ada KPA dan PPTK untuk melakukan tekhnis ini;
- Bahwa Saksi datang kelampung bulan November 2020 dan februari 2021.
- Bahwa r Sejak awal kegiatan pengadaan proyek ini dalam masa covid;
- Bahwa yang terealisasi adalah harga berdasarkan kontrak, dan berapa nilai persisnya per ekor dalam kontrak saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi penandatanganan SPM dan dalam SPM tidak saksi cermati dalam SPM tersbeut berapa harga per ekornya sapi;
- Bahwa semua daerah sumbar kecuali Mentawai mendapatkan program ini.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi drh. ZED ABBAS,

- Bahwa saksi diminta untuk mendampingi saksi Erinaldi dan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat karena saya kenal dengan orang dari feedloter Juang Jaya dan Andini.
- Bahwa saat sampai disana, saya memperkenalkan saksi Erinaldi sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, Darmayanti dan Fandi Ahmad kepada pihak feedloter.
- Bahwa sebelumnya saksi Erinaldi ada menanyakan kepada saksi apakah di feedloter Lampung tersebut ada menyediakan sapi bunting dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh disana ada sapi bunting.
- Bahwa saksi pernah melakukan kontak dengan PT. Juang Jaya dan PT. KASA, bukan GGRC karena saksi kenal dengan pihak feedloter dimaksud dikarenakan pihak merekalah yang memasok sapi jantan ke RPH (Rumah Potong Hewan).

Halaman 39 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui feedloter yang ada di Lampung tersebut bergerak di bidang sapi import untuk kebutuhan sapi potong, dan apabila ada yang terbawa sapi bunting, maka tidak boleh dipotong, sehingga kemudian bisa dijual.
 - Bahwa yang saksi ketahui sapi yang diimpor oleh feedloter yang ada di Lampung adalah jenis BX (Brahman Cross).
 - Bahwa setahu saksi, sapi yang ada di feedloter di Lampung adalah murni sapi impor yakni sapi yang berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri sehingga tidak ada persilangan/hasil pencampuran dengan sapi lokal.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan daftar harga dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat kepada pihak feedloter di Lampung.
 - Bahwa saat di PT. Andini kami bertemu dengan Pak Joko Iriantono namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan sapi dara adalah sapi yang belum bunting, akan tetapi masalah umur harus i3, saksi tidak mengetahuinya.
- Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ETRIADI,

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai anggota tim seleksi ternak yang bertugas mengambil dokumentasi berupa foto.
- Bahwa saat turun ke lapangan saksi ada melihat sapi yang kurus, ada yang sakit tapi tidak banyak.
- Bahwa pada saat ke lapangan, saksi melihat ada sapi yang kurus dan ada yang sakit-sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai justifikasi teknis.
- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk ternak sampai pada kelompok tani untuk keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa yang menentukan sapi yang lolos dan tidak lolos juga ditandai melalui nomor eartag, kadang ada sapi yang tidak punya eartag, maka kami tandai dengan cat pilox, namun saksi tidak tahu apakah sapi yang tidak lolos tersebut tetap dikirim ke kelompok tani atau tidak.
- Bahwa untuk masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting saksi kurang tahu.

Halaman 40 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di-BAP di Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Auditor Kejati Sumbar.
- Bahwa setahu saksi terhadap Darmayanti dan Fandi Ahmad ada diberikan sanksi berupa penurunan pangkat.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi drh. EKA OKTARIANTI, M.Sc,

- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai tim seleksi yang melakukan pemeriksaan terhadap sapi terutama untuk masalah kebuntingan hewan ternak.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim Seleksi Ternak didasarkan pada SK: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ERINALDI sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai tim seleksi ternak, saksi kerap berkoordinasi dengan Terdakwa FANDI AHMAD PUTRA sebagai PPTK. PPTK meminta saksi untuk melakukan seleksi ternak berdasarkan permintaan pihak penyedia kepada PPTK untuk kemudian PPTK meminta saksi untuk melakukan seleksi ternak.
- Bahwa saksi menerima dokumen formulir isian hasil seleksi dengan beberapa kolom yang terdiri dari Nomor Eartag, ras, umur, tinggi, dan keterangan.
- Bahwa adapun spesifikasi yang menjadi standar saksi dalam melakukan seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. Sapi lokal dengan spesifikasi tinggi 110 cm, umur maksimal i3, bunting, tanpa menyebutkan jenis sapi lokalnya;
 - b. Sapi Crossing dengan spesifikasi tinggi 120 cm, umur maksimal i3, bunting, tanpa menyebutkan jenis sapi crossingnya.
- Bahwa saksi melakukan seleksi ternak yang berada di beberapa holding ground yang terdapat di dalam Propinsi Sumbar yang dijadikan tempat bagi penyedia untuk

Halaman 41 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan hewan ternak guna diseleksi. Adapun standar holding ground yang harus dijadikan tempat bagi penyedia untuk meletakkan hewan ternaknya menurut sepengetahuan saksi adalah lantai kandang yang permanen, memiliki atap dan ventilasi yang memadai, serta ketersediaan air yang cukup.

- Bahwa sepengetahuan saksi, holding ground yang dijadikan tempat bagi pihak penyedia untuk meletakkan hewan ternak tersebut merupakan tempat yang disewa oleh pihak penyedia dalam pengadaan ini.
- Bahwa saksi melakukan seleksi terhadap seluruh sapi milik penyedia yang diletakkan di holding ground yang telah ditentukan untuk kemudian saksi mencatatkan setiap sapi yang telah sesuai dan memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan ke dalam formulir hasil seleksi tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan umur maksimal i3 ialah 3 (tiga) pasang gigi sapi tersebut sudah lepas. Di samping itu, yang dimaksud dengan bunting, saksi periksa dengan menggunakan alat USG. Sedangkan dalam pengukuran tinggi, saksi ukur dengan menggunakan tongkat ukur pada sapi dalam keadaan berdiri.
- Bahwa tidak semua sapi yang disediakan oleh penyedia di holding ground tersebut saksi nyatakan lulus seleksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kontrak pekerjaan pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan seleksi ternak, saksi tidak pernah bertemu dengan para direktur ataupun pimpinan perusahaan penyedia. Saksi hanya bertemu dengan orang perwakilan perusahaan yang hadir di holding ground serta pemilik holding ground tersebut.
- Bahwa hasil seleksi yang saksi lakukan dituangkan ke dalam dokumen formulir hasil seleksi ternak tersebut.
- Bahwa saksi pernah ikut mendampingi ULP (pokja UKPBJ) dalam melakukan klarifikasi terhadap perusahaan pendukung calon penyedia. Dalam kegiatan tersebut saksi melaksanakan tugas dengan cara melakukan pengecekan kondisi hewan ternak sesuai spesifikasi yang disampaikan oleh pokja UKPBJ. Hasilnya untuk di daerah pulau jawa tidak ditemukan satupun perusahaan pendukung yang memenuhi syarat teknis/spesifikasi ternak. Dari keseluruhan ternak yang diperiksa, seharusnya masing-masing perusahaan pendukung menyediakan 10 ekor sapi bunting namun saat pengecekan lapangan jumlah tersebut tidak terpenuhi. Lalu ada yang umurnya telah melewati i3 dan ada yang tingginya kurang dari 110 cm untuk sapi lokal dan 120 cm untuk sapi crossing.

Halaman 42 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, klarifikasi tersebut dilakukan pada minimal 3 (tiga) calon pemenang berdasarkan surat dukungan yang diajukan oleh perusahaan penawar dalam setiap paket pengadaan.
- Bahwa saksi pernah mendengar pemberitaan bahwa sapi dalam pengadaan tersebut banyak terdapat sapi yang kurus dan tidak layak pada sekira awal tahun 2022. Setelah pemberitaan tersebut, saksi bersama beberapa orang dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat seingat saksi mendatangi tempat sapi yang dimaksud yaitu di Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa dari hasil turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan hewan ternak tersebut, saksi menilai sapi yang diserahkan tersebut masih sesuai spesifikasi dalam hal tinggi. Namun, jika hewan ternak tersebut dianggap kurus maka hal tersebut tidak pernah kami ukur.
- Bahwa atas sapi yang mati, jika sapi tersebut mati dalam waktu masa jaminan maka penyedia wajib mengganti sapi tersebut.
- Bahwa pengukuran lingkaran dada digunakan untuk mengukur bobot/berat sapi.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis pada kegiatan pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada sapi yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi namun tetap diantarkan kepada kelompok tani penerima, namun setelah KPA meminta penyedia untuk mengganti sapi tersebut sesuai spesifikasi maka penyedia mengganti sapi tersebut.
- Bahwa dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut, saksi ada 3 (tiga) kali turun ke lapangan yakni dalam hal survey ketersediaan sapi, mendampingi Pokja, dan dalam hal seleksi ternak.
- Bahwa saksi dalam hal survey ketersediaan sapi, saksi datang ke daerah Lampung ada tiga farm peternakan yakni PT. Juang Jaya, PT. Andini; dan PT. GGRC.
- Bahwa dari hasil survey tersebut, saksi ketahui bahwa sapi yang ada di ketiga perusahaan tersebut merupakan sapi impor jenis Brahman X.
- Bahwa sapi-sapi yang disediakan oleh penyedia dalam pelaksanaan pengadaan ini yang kemudian dilakukan pemeriksaan guna seleksi merupakan sapi yang berbeda dengan jenis sapi yang kami survey pada ketiga perusahaan tersebut. Bahwa sapi crossing yang saksi periksa sebagai sapi yang disediakan oleh penyedia merupakan sapi impor yang sudah ada pencampuran dengan sapi lokal, bukan sapi impor murni sebagaimana sapi yang terdapat di PT. Juang Jaya, PT. Andini, dan PT. GGRC.

Halaman 43 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ini ada dilakukan addendum kontrak, yakni mengganti spesifikasi kontrak yang mana awalnya mensyaratkan sapi bunting namun kemudian diganti menjadi sapi tidak bunting.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dilakukan addendum kontrak dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi addendum kontrak dilakukan karena waktu pelaksanaan kontrak sudah hampir habis namun progres pekerjaan masih sangat sedikit karena jumlah sapi yang sesuai dengan spesifikasi kontrak masih sedikit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan survey guna addendum kontrak, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan survey tersebut.
- Bahwa dalam proses seleksi pernah ada perbedaan hasil pemeriksaan sapi bunting yang diperiksa oleh pihak penyedia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim seleksi. Seingat saksi permasalahan tersebut merupakan sapi yang disediakan oleh CV. Emir Darul Ehsan namun kemudian diketahui bahwa sapi tersebut keuguran.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada saat yang saksi tidak begitu ingat, namun seingat saksi pemeriksaan oleh auditor tersebut dilaksanakan sebelum para Terdakwa ditahan.
- Bahwa pertama kali saksi turun ke lapangan adalah pada tahun 2021 ke kabupaten Agam.
- Bahwa Holding ground di lubuk alung penyediannya adalah CV. Putri Raffna Dewi untuk paket pekerjaan sapi crossing dan lokal;
- Bahwa standar Holding Ground (HG) adalah lantai permanen, ada atap, ventilasi cukup dan tersedia air;
- Bahwa HG itu adalah permintaan dari penyedia dan status HG itu adalah sewa
- Bahwa Gambaran terhadap hewan di HG tidak bisa saksi perkirakan;
- Bahwa Dalam data seleksi yang saksi buat ada jumlah sapi yang saksi lakukan seleksi terhadap sapi milik putri;
- Bahwa maksud i3 dalam DPA artinya copot 3 pasang giginya;
- Bahwa saat kondisi sapi Bunting 3 bulan sudah dapat dilihat dari USG
- Bahwa untuk mengukur tinggi sapi adalah dengan menggunakan tongkat ukur, yang di ukur adalah Pundak sampai kaki

Halaman 44 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua hewan di HG lulus spesifikasi teknis dalam DPA dan tidak semuanya bunting;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan kontrak pekerjaan antara KPA dengan Penyedia.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyediaan hewan bunting;
- Bahwa terhadap semua sapi sudah diberi eartag namun untuk sapi yang tidak bunting nomor eartag-nya tidak dicatat.
- Bahwa saat di HG yang berlokasi di Lubuk Alung saksi berkomunikasi dengan pelaksana yakni para penyedia dan saksi mengetahui bahwa orang-orang yang ada di lapangan tersebut adalah orang-orangnya penyedia dari CV. Putri berdasarkan informasi dari PPTK yang juga ikut pada saat itu.
- Bahwa terhadap sapi-sapi yang tidak lulus seleksi, saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan terhadap sapi-sapi tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut masih tetap ada di holding ground.
- Bahwa saksi turun ke lapangan selaku tim seleksi beberapa kali diantaranya ada dalam rangka mendampingi POKJA dan ada juga setelah penandatanganan kontrak.
- Bahwa saat tahap lelang, saksi mendampingi ULP (POKJA) ada 3 orang yang saksi temani dan saksi bertugas mengukur ternak apakah sudah sesuai dengan spek sejumlah sampe yang dipersyaratkan yakni 10 (sepuluh) ekor untuk masing-masing penawaran.
- Bahwa spesifikasi ternak yang saksi periksa saat lelang sama dengan spesifikasi ternak yang saksi periksa setelah penandatanganan kontrak.
- Bahwa Sapi yang diperiksa saat saksi ke Bekasi dan di Lampung pada tahap pelelangan tidak memenuhi spesifikasi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberitaan mengenai ternak sapi yang diterima oleh kelompok tani dalam keadaan kurus pada bulan Januari 2022.
- Bahwa saksi melaporkan hasil seleksi ternak yang saksi laksanakan tersebut kepada PPTK, akan tetapi saksi tidak mengetahui tindak lanjut tindakan yang diambil oleh PPTK terhadap hasil seleksi di holding tersebut, termasuk terhadap sapi yang dinyatakan tidak lolos seleksi, apakah tetap disalurkan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan di holding ground Lembah harau, akan tetapi saksi pernah melakukan pemeriksaan di 2 lokasi holding ground yang ada di daerah Tilatang Kamang untuk penyedia CV. Adyatma.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis.
- Bahwa spesifikasi dibuat berdasarkan tinggi badan dengan tujuan semakin tinggi hewan, maka akan semakin tinggi kedewasaan kelamin, sehingga sapi diyakini

Halaman 45 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusia dewasa, sementara untuk untuk lingkaran dada adalah untuk menghitung bobot.

- Bahwa untuk mencari sapi yang bagus untuk dikembangkan dengan cara mengukur tinggi dan lingkaran dada, akan tetapi menemukan sapi dengan tinggi dan lingkaran dada yang ideal kemudian dijadikan spek teknis tentunya akan sulit ditemukan di lapangan.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sapi yang seharusnya bunting dan setelah diperiksa dinyatakan bunting namun setelah sampai ke kelompok tani, ternyata sapi yang dikirim bukan sapi bunting, dan setahu saksi itu pada penyedia CV. Lembah Gumanti (Wikran), tapi informasinya itu sudah diganti.
- Bahwa seleksi ternak dilakukan dalam rentang waktu September 2021 sampai dengan Desember 2021.
- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 3 kali yakni untuk survey ketersediaan barang, untuk lelang bersama ULP dan terakhir untuk tujuan pelaksanaan kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi ke daerah lampung untuk survey ketersediaan barang juga ikut dengan terdakwa Darmayanti dan Fandi dan saksi Erinaldi saat berkunjung ke 3 lokasi tersebut, yakni PT. Andini, PT. Juang Jaya dan GGRC.
- Bahwa saat di PT. Juang Jaya dan PT. Andini, saksi melihat lokasi dibawa masuk ke dalam dan melihat sapi banyak disana yakni sapi BX (Brahman Cross) yakni sapi yang murni diimpor dari luar negeri, dan belum ada pencampuran dengan sapi lokal, sementara di GGRC saksi tidak melihat langsung ternak sapinya.
- Bahwa jenis sapi crossing yang saksi periksa untuk pengadaan berbeda dengan sapi crossing yang saksi lihat saat survey ke lampung bersama KPA, PPTK dan kepala dinas, karena sapi crossing yang untuk pengadaan sudah ada pencampuran dengan sapi lokal, sudah ada unsur indonya.
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan addendum terhadap kontrak pekerjaan yakni mengubah spek dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting, yang saksi ketahui informasinya dari KPA dan PPTK, namun saksi tidak mengetahui berapa kali addendum tersebut dilakukan.
- Bahwa berdasarkan BAP saksi pada poin 15 "Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPA kepada saya bahwa perubahan spek dilakukan karena ketersediaan sapi bunting tidak mencukupi dan waktu pengadaan sudah hampir habis", sementara terkait pernyataan saksi Erinaldi yang menyatakan bahwa waktunya masih cukup, dapat saya jelaskan bahwa saat itu sudah bulan Nopember

Halaman 46 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan banyak sapi yang kami periksa tersebut tidak bunting, realisasi juga sedikit sehingga mungkin itu alasan KPA mengubah spek menjadi tidak bunting.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah banyaknya sapi yang tidak bunting yang ditemukan saat pemeriksaan USG tersebut yang menjadi alasan diubahnya spek demi mengakomodir kepentingan penyedia.
- Bahwa khusus untuk CV. Emir saksi pernah melihat dokumen yang menyatakan bahwa sapi yang dikirim oleh CV. Emir awalnya bunting namun setelah sampai di Sumbar tidak bunting, dengan alasan berdasarkan Berita Acaranya karena keguguran di jalan, namun saksi tidak ingat berapa jumlah sapi yang bunting dan yang tidak bunting.
- Bahwa berdasarkan BAP saksi poin 21 tanggal 22 Juli 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi sebelumnya bahwa ada paket lokal paket 3 dari CV. Lembah Gumanti, penandatanganan kontrak 14 Juni 2021, bahwa pertama kalinya CV. Lembah Gumanti mengirimkan sapi-sapinya adalah pada tanggal 23 Nopember 2021 dan semuanya dalam keadaan tidak bunting dan tidak ada surat yang menyatakan bahwa ternak tersebut sebelumnya bunting, meskipun rekanan sebelumnya menyatakan ternaknya bunting.
- Bahwa benar yang dimaksud sapi dara adalah sapi yang belum pernah beranak, meskipun usianya sudah tua dan sapi dara tidak ada kaitannya terkait dengan umur, hanya saja rata-rata biasanya sapi muda i0 atau i1 itu sapi yang masih dalam keadaan dara atau belum beranak, karena jarang sapi yang sudah berusia i3 masih dalam keadaan dara.
- Bahwa benar yang saksi pahami mengenai justifikasi teknis adalah pertimbangan dari tim teknis dan penyedia.
- Bahwa benar untuk sapi yang sudah mengalami keguguran, untuk bisa bunting kembali adalah dalam jarak waktu 2 bulan setelah keguguran.
- Bahwa benar form seleksi sapi awalnya dalam keadaan kosong, kemudian saat melakukan seleksi baru diisi sesuai dengan keadaan sapi yang saksi temukan di lapangan dan yang saksi pedomani adalah spesifikasi teknis masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa benar saat melakukan seleksi, tim seleksi juga didampingi oleh penyedia.
- Bahwa benar selain kebuntingan, tim seleksi juga melihat tingkat kesehatan hewan ternak berdasarkan kondisi yang tampak dari luar.
- Bahwa benar untuk sapi yang lolos, tim seleksi tidak ada mengeluarkan sertifikat, hanya dituangkan dalam form.

Halaman 47 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya untuk setiap ekor hewan yang diseleksi tersebut harus dilengkapi dengan surat kesehatan hewan yang disediakan oleh penyedia dan dilampirkan, namun pada faktanya kami tidak memegang karena bukan tim teknis/seleksi yang mengumpulkan data tersebut.
- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa penyedia tidak ikut dalam menentukan lolos atau tidaknya hewan ternak.
- Bahwa berdasarkan SK tim teknis dari Kepala Dinas, yang melaksanakan seleksi ada 7 tim dengan jumlah keseluruhan ada 21 orang dan saksi ada di tim I, namun pada saat turun ke lapangan kami tidak lagi sesuai dengan SK tersebut dan membagi pekerjaan menyesuaikan dengan kondisi saja dan tidak seluruhnya yang turun sehingga tidak ada yang menjabat sebagai ketua.
- Bahwa hasil akhir kerja tim seleksi adalah dalam bentuk form yang kemudian disatukan seluruhnya dan dibundel berdasarkan paket pekerjaan kemudian diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa sebelum addendum, pemeriksaan yang saksi lakukan di holding ground itu lebih banyak sapi bunting dibanding yang tidak bunting, namun setelah addendum setelah spek diganti maka lebih banyak yang tidak bunting.
- Bahwa untuk pada saat melakukan seleksi di tahap pelelangan, untuk 10 ekor sapi yang digunakan sebagai sampel itu disediakan oleh masing-masing calon penyedia dari perusahaan pendukung, sehingga total sapi yang kami seleksi dalam tahap pelelangan lebih dari 150 ekor sapi untuk lima paket pekerjaan dan untuk masing-masing pakatnya ada 3 calon pemenang.
- Bahwa saksi bisa memeriksa dan menentukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk mengetahui ternak yang baru habis keguguran, akan tetapi kalau sudah 1 minggu maka rahim sapi sudah kembali ke bentuk semula sehingga sulit dipastikan apakah sapi tersebut benar pernah keguguran atau tidak.
- Bahwa terhadap sapi-sapi yang sebelumnya di klaim bunting oleh penyedia dan kemudian mengalami keguguran saat sampai di holding ground di Sumbar, setelah saksi periksa kemudian saksi catat dengan keterangan abortus pada form seleksi, namun untuk tindak lanjut terhadap sapi tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setahu saksi sapi yang abortus tersebut tetap berada di holding ground seperti sapi milik CV. Adyatma.
- Bahwa hasil form seleksi yang saksi kerjakan Bersama tim juga menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pembayaran.

Halaman 48 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan setelah addendum tetap mengacu pada spek tinggi, umur dan kebuntingan, dan masih ditemukan adanya sapi yang tidak sesuai spek misalnya tingginya kurang, umurnya lewat sementara untuk bunting atau tidaknya semuanya diterima.
- Bahwa saksi melakukan seleksi pada bulan September 2021, sementara Inspektorat melakukan pemeriksaan pada Maret 2022 sehingga kemungkinan saat itu sudah ada yang lewat umur. Sementara untuk perbedaan tinggi bisa jadi disebabkan metode dan keadaan saat mengukur berbeda misalnya kondisi kendang dan holding yang berbeda.
- Bahwa setahu saksi hasil temuan Inspektorat banyak terkait tinggi sapi dan usia ternak dan setahu saksi sudah dilakukan penggantian, namun saksi tidak tahu pasti apakah sudah diganti semua atau belum, juga ada masyarakat yang menolak diganti karena mereka sudah merawat sekian lama dan sapinya juga sudah besar.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi DEDI IRAWAN,

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021a
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi bertugas sebagai anggota tim seleksi ternak selaku pemeriksa kebuntingan hewan untuk memastikan sapi bunting atau tidak bunting dengan menggunakan alat USG, termasuk juga yang mengukur atau menentukan tinggi sapi.
- Bahwa saksi memastikan kebuntingan hewan adalah pertama dengan merogoh pakai tangan secara manual lalu dipastikan dengan alat USG dan bisa menampilkan gambar sesuai dengan usia kebuntingan sapi.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan menggunakan alat USG, saksi ada menemukan sapi yang kebuntingannya dibawah 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terhadap sapi yang telah memenuhi spek tinggi namun buntingnya kurang dari 3 (tiga) bulan, setahu saksi tindakan apa yang diambil terhadap sapi tersebut diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran kebuntingan dengan cara sapi dalam keadaan berdiri tegak lurus dan dalam keadaan kemudian dengan menggunakan tongkat ukur dan diukur tingginya dengan patokan pundak ternak, kemudian difoto.

Halaman 49 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sapi yang kurang tingginya meskipun 1 (satu) cm saja, maka sapi tersebut dinyatakan tidak lolos.
 - Bahwa pengecekan awal dilakukan terhadap umur sapi melalui gigi sapi dengan ketentuan kalau i3 sudah memiliki 6 gigi dengan ukuran besar.
 - Bahwa saksi ikut turun ke holding ground yang ada di lubuk alung dan 50 kota untuk CV. Putri, di solok, di tilatang kamang untuk CV. Adyatma dan di sicincin.
 - Bahwa untuk CV. Putri, saksi pernah turun ke daerah Agam, hanya saja saat itu sapi tidak diletakkan di holding ground dan dilepas begitu saja di ladang sawit, sehingga kemudian kami sarankan untuk diletakkan di kandang dan saat itu memang kondisi sapi lokal jenis madura yang saksi lihat kurang bagus, handlingnya tidak bagus dan dalam keadaan kurus.
 - bahwa setelah selesai seleksi, saksi tidak mengetahui apakah terhadap sapi yang tidak lolos seleksi dilakukan tindakan apa, karena saksi hanya sebatas memeriksa kemudian memisahkan sapi yang sudah lolos seleksi dengan memberi tanda kemudian membuat dokumen laporan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai justifikasi teknis.
 - Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
 - Bahwa untuk masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting saksi kurang tahu.
 - Bahwa terhadap sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK.
 - Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
 - Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di-BAP di Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Auditor Kejati Sumbang.
 - Bahwa setahu saksi terhadap Darmayanti dan Fandi Ahmad ada diberikan sanksi berupa penurunan pangkat.
- Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa
6. **Saksi ROMMIE BUDI WIJAYA, S.Pt,**
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi bertugas sebagai anggota tim seleksi ternak yang berperan untuk mengambil foto ternak dan mengukur tinggi sapi.

Halaman 50 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melakukan seleksi ternak pada tanggal 1 Januari 2022, tapi saksi tidak tahu untuk penyedia yang mana dan tidak tahu kapan dikirim ke kelompok tani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap sapi yang tidak lolos seleksi tetap disalurkan kepada kelompok tani atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan ini dan ikut mendampingi Inspektorat saat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- Bahwa saat itu saksi melihat temuan berupa ada sapi yang tidak sesuai spek, meskipun sebelumnya telah dilakukan seleksi sebelum sapi tersebut disalurkan ke kelompok tani.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap sapi yang tidak lolos seleksi dan ditemukan di kandang kelompok tani tersebut berasal dari beberapa penyedia, namun yang paling saksi ingat adalah dari CV. Emir dan CV. Lembah Gumanti, sementara untuk CV. Putri dan CV. Adyatma saksi tidak ingat.
- Bahwa terhadap temuan tersebut, Inspektorat memerintahkan penyedia untuk mengganti sapi yang tidak sesuai spek tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti tapi berdasarkan informasi yang saksi dengan ada yang sudah menggantinya.
- Bahwa saat saksi turun ke lapangan bersama Inspektorat adalah pada tahun 2022 setelah kegiatan tersebut selesai dan sudah lewat masa garansi.
- Bahwa eartag yang ada pada sapi sudah terpasang saat saksi melakukan pemeriksaan di holding ground.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai justifikasi teknis.
- Bahwa tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK.
- Bahwa yang menentukan sapi yang lolos dan tidak lolos juga ditandai melalui nomor eartag, kadang ada sapi yang tidak punya eartag, maka kami tandai dengan cat pilox, namun saksi tidak tahu apakah sapi yang tidak lolos tersebut tetap dikirim ke kelompok tani atau tidak.
- Bahwa untuk masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting saksi kurang tahu.
- Bahwa terhadap sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK.

Halaman 51 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di-BAP di Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Auditor Kejati Sumbar.
- Bahwa setahu saksi terhadap Darmayanti dan Fandi Ahmad ada diberikan sanksi berupa penurunan pangkat.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi RINI AMELIA SARI, S.T., M.T.,

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, saya ditunjuk sebagai anggota Pokja VI, untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, dengan pagu dana Rp9.180.000.000,- (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Sumbar sejak tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat pada setiap tahunnya. Terkait dengan kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, saya ditunjuk sebagai anggota Pokja VI berdasarkan Surat Tugas Nomor: 020/116/BAP2BMD-II/2021 tanggal 05 Maret 2021. Pada surat tugas tersebut Pokja VI ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, dengan pagu dana Rp 9.180.000.000,- (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Bahwa PPTK kegiatan ialah FANDI AHMAD yang merupakan salah satu kepala seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan KPA kegiatan tersebut ialah DARMAYANTI yang merupakan Kepala Bidang Produksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai anggota Pokja VI pada kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ialah sebagai berikut:
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia

Halaman 52 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
- Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
- Tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Parang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa bermula sejak Saksi menerima penugasan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Sumbar berdasarkan Surat Tugas sebagaimana saya uraikan sebelumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Pokja VI tersebut saya menerima Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis dari Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM (Kabid Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat) selaku KPA tanggal 01 Maret 2021. Selanjutnya mempelajari dokumen KAK tersebut yang kemudian diadakan rapat persiapan bersama KPA. Beberapa revisi dituangkan ke dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/ST-116/PP-II/2021 tanggal 10 Maret 2021.
- Bahwa rapat review kami laksanakan di Kantor Biro PBJ sejak tanggal 10 Maret 2021 bersama dengan Sdr. FANDI AHMAD selaku PPTK dan anggota Pokja yang lainnya. Adapun hal yang dibahas pada saat rapat reviu tersebut antara lain terkait perbaikan spesifikasi teknis berupa kesalahan nama paket, jumlah sapi, dan HPS.
- Bahwa adapun kesalahan nama paket yang dimaksud adalah perbedaan nama paket yang berbeda dengan nomenklatur yang tercantum di DPA. Begitupun jumlah sapi dalam spesifikasi teknis kami sarankan untuk disesuaikan dengan jumlah sapi yang tercantum di DPA. Terkait dengan HPS, kami menanyakan apakah HPS yang ditetapkan tersebut sudah memasukkan biaya-biaya diluar harga sapi dan ongkos angkut, seperti biaya vaksin, biaya pemeriksaan penyakit, dan sejenisnya.
- Bahwa kemudian pada reviu kedua di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, kami sempat mempertanyakan mengenai risiko pengadaan sapi bunting. Namun pada saat itu pihak KPA yakni Sdri. DARMAYANTI menanggapi bahwa pengadaan serupa telah pernah berhasil dilaksanakan oleh pihak Kementerian. Namun, pernyataan KPA tersebut tanpa didukung oleh informasi spesifik atau dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa dalam kesempatan reviu kedua tersebut juga membahas mengenai

Halaman 53 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan batas akhir pelaksanaan kontrak yang melewati tahun anggaran, KPA menanggapi dengan pelaksanaan kontrak tidak akan melewati masa tahun anggaran.

- Bahwa Pokja juga menanyakan bagaimana ketersediaan pelaku usaha dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan sebagaimana spesifikasi pekerjaan, namun KPA menanggapi bahwa banyak pelaku usaha dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dimaksud. Namun pernyataan KPA tersebut tanpa didukung informasi lebih lanjut dan bukti pendukung lainnya.
- Bahwa Nilai HPS dalam kegiatan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 ini ialah senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga untuk 540 (lima ratus empat puluh) ekor sapi yang harga satuannya ialah Rp 16.974.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan berpengalaman dalam pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atau di daerah lain.
- Bahwa Saksi dan tim Pokja baik Pokja IV, V, dan VI pernah menanyakan kemungkinan risiko dan keberhasilan pengadaan sapi bunting di wilayah Sumbar tersebut pada saat rapat persiapan pengadaan tanggal 10 Maret 2021 yang bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada saat itu Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM menjawab bahwa proyek pengadaan serupa sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian dan berhasil sehingga Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM meyakini pengadaan serupa dapat dilaksanakan di Sumbar.
- Bahwa berdasarkan hasil revidu dan rekomendasi dari pokja kepada KPA tersebut selanjutnya KPA menerbitkan kembali spesifikasi teknis Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan HPS senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun spesifikasi ternak untuk sapi lokal paket 3 ialah sebagai berikut:

No.	Parameter	Spesifikasi Ternak
1.	Jenis ternak	a. Sapi Lokal b. Jenis Kelamin Betina c. Umur Maksimal i3 d. TinggiPundak minimal 110 cm e. Telah Bunting minimal 3

Halaman 54 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



		bulan
2.	Ternak bebas dari segala cacat fisik	Secara Visual bebas dari: a. cacat mata (kebutaan). b. kaki pincang. c. Lumpuh. d. kuku abnormal. e. alat reproduksi. f. ambing yang abnormal
3.	Sehat serta Bebas dari Penyakit Hewan Menular	a. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak. b. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, dilakukan oleh Laboratorium Berwenang. c. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Jembrana) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, jika Penyedia menawarkan Sapi Lokal jenis Sapi Bali.
4.	Memenuhi Persyaratan untuk keluar dari lokasi peternakan asal	Melampirkan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.

- Bahwa tidak ada perubahan dari segi spesifikasi ternak antara KAK yang diajukan pertama kalinya dengan dokumen Spesifikasi Teknis perbaikan yang kemudian kami jadikan acuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia dalam pengadaan sapi lokal paket 3 ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami menyiapkan dokumen pengadaan yang akan dijadikan acuan oleh peserta dalam proses lelang penyedia. Dalam dokumen pengadaan tersebut kami menyusun Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang kami *upload* di akun LPSE Sumbang selanjutnya kami tetapkan jadwal lelang yang dimulai sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa spesifikasi Teknis yang mengatur bahwa ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak hanya minimal 10 ekor ditetapkan oleh KPA. Di samping itu, kami juga beranggapan hal tersebut masih cukup relevan karena pihak yang akan diklarifikasi belum tentu akan menang seleksi penyedia namun dibebankan untuk menyediakan sapi sesuai spesifikasi teknis terlalu banyak. Hal ini akan berdampak pula pada kemungkinan Pokja akan dicurigai sudah memiliki pemenang tertentu karena mengajukan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi.
- Bahwa berdasarkan hasil revidi dan rekomendasi dari pokja kepada KPA tersebut selanjutnya KPA menerbitkan kembali spesifikasi teknis Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan HPS senilai Rp9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun spesifikasi ternak untuk sapi lokal paket 3 ialah sebagai berikut:
 - Tidak ada perubahan dari segi spesifikasi ternak antara KAK yang diajukan pertama kalinya dengan dokumen Spesifikasi Teknis perbaikan yang kemudian kami jadikan acuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia dalam pengadaan sapi lokal paket 3 ini.
 - Selanjutnya kami menyiapkan dokumen pengadaan yang akan dijadikan acuan oleh peserta dalam proses lelang penyedia. Dalam dokumen pengadaan tersebut kami menyusun Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang kami *upload* di akun LPSE Sumbang selanjutnya kami tetapkan jadwal lelang yang dimulai sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa HPS tersebut disusun oleh KPA berdasarkan pada daftar survey harga yang kami terima, yang diterbitkan oleh Pimpinan PT. Andini Agro Loka yang berdomisili di Lampung dengan uraian sebagai berikut:
 1. Sapi lokal betina spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3, kebuntingan minimal 3 (tiga) bulan dengan harga Rp 14.250.000,-/ekor
 2. Sapi crossing betina spesifikasi tinggi minimal 120 cm, umur maksimal i3, kebuntingan minimal 3 (tiga) bulan dengan harga Rp 20.300.000,-/ekor
 3. Biaya transportasi pengiriman sampai ke Sumatera Barat Rp 500.000,-/ekor.

Dalam menyusun HPS KPA menambahkan keuntungan dan biaya umum

Halaman 56 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(overhead) sekitar \pm 10 sampai dengan 15%.

- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan pengadaan sapi lokal paket 3 ini ialah senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga untuk 540 (lima ratus empat puluh) ekor sapi yang harga satuannya ialah Rp 16.974.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan, saksi membenarkan dokumen HPS beserta data pendukung berupa daftar harga survey yang dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan ini merupakan HPS yang diterbitkan oleh KPA dalam pengadaan ini.
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang mengatur bahwa ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak hanya minimal 10 ekor ditetapkan oleh KPA. Di samping itu, kami juga beranggapan hal tersebut masih cukup relevan karena pihak yang akan diklarifikasi belum tentu akan menang seleksi penyedia namun dibebankan untuk menyediakan sapi sesuai spesifikasi teknis terlalu banyak. Hal ini akan berdampak pula pada kemungkinan Pokja akan dicurigai sudah memiliki pemenang tertentu karena mengajukan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan berpengalaman dalam pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atau di daerah lain.
- Bahwa Kami tidak pernah melibatkan pihak lain dengan keahlian tertentu dalam menilai spesifikasi ternak maupun HPS yang diajukan oleh KPA tersebut karena pada dasarnya kami beranggapan pihak OPD sudah sangat mengerti dengan urusan teknis pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa dalam *aanwijzing* dalam sistem LPSE, beberapa pihak calon penyedia mengajukan beberapa pertanyaan kepada untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh KPA. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyedia seperti CV. Aulia Karya Mandiri menanyakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. apa yang dimaksud dengan sapi i3;
 - b. apakah jenis sapi BO/Madura dibolehkan dalam pengadaan ini;
 - c. apakah kandang karantina diharuskan milik sendiri;
 - d. terkait syarat bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dengan foto dan lokasi untuk *holding ground* apakah tidak cukup dengan perjanjian sewa saja karena pemilik *holding ground* biasanya keberatan dengan syarat tersebut;
 - e. terkait dengan spesifikasi sapi bunting dan jumlah yang sebanyak itu, apakah hal tersebut memungkinkan untuk tersedia karena 99% dari penjual sapi di pasar bukan

Halaman 57 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk sapi *breeding* kecuali sapi-sapi tersebut sudah disediakan sebelumnya oleh penyedia yang telah ditentukan oleh dinas terkait

- Bahwa jawaban KPA atas pertanyaan terkait ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana disyaratkan dalam paket adalah *"Sapi bunting itu ada sejumlah yang dimintakan dalam paket, sapi bisa disiapkan dikarenakan waktu yang disediakan cukup banyak dan rata-rata feedloter di Indonesia yang memiliki sapi bunting dan beberapa breeding farm di Indonesia."*
- Bahwa KPA menjawab hal tersebut di atas tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau arahan detil mengenai jawabannya tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak calon penyedia dalam *aanwijzing* yang menanyakan tentang biaya pengiriman, biaya pakan ternak, dan biaya pemeriksaan kesehatan.
- Bahwa setelah proses *aanwijzing* tersebut dilanjutkan ke tahap para pihak calon penyedia memasukkan penawaran.
- Bahwa yang mendaftar dalam kegiatan lelang tersebut sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perusahaan, namun kemudian yang memasukkan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu:
 1. CV. Adyatma
 2. CV. Stupa Sengeti
 3. CV. Putri Raffna Dewi
 4. CV. Arindo; dan
 5. CV. Lembah Gumanti
- Bahwa sepengetahuan saya beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran pada lelang pengadaan sapi lokal paket 3 ini juga ikut pada proses lelang pada pengadaan sapi paket yang lain.
- Bahwa setelah ada penawaran tersebut, Pokja memeriksa dan melakukan penilaian, berupa evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis.
- Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh para calon penyedia pada lelang pengadaan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pihak KPA.
- Proses seleksi lelang yang digunakan ialah dengan cara memilih calon penyedia dengan penawaran terendah.
- Bahwa tidak ada pihak KPA atau PPTK yang meminta atau mencoba mempengaruhi saya untuk memenangkan pihak calon penyedia tertentu.
- Bahwa dalam proses lelang kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut tim Pokja tidak didampingi oleh staf ahli tertentu.
- Pada evaluasi administrasi pada dasarnya semua peserta lulus, namun pada tahap

Halaman 58 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi kualifikasi berupa hasil klarifikasi dan kontrak pengalaman pekerjaan, kami ketahui pada CV. Arindo terdapat kontrak pengalaman pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan sehingga CV. Arindo dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi.

- Evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi yang kami laksanakan ialah dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen penawaran. Adapun dokumen penawaran administrasi kami hanya mengacu pada Kertas Kerja, menandai apa saja kelengkapan administrasi yang ada atau tidak pada perusahaan tersebut. Pada evaluasi kualifikasi, pemeriksaan yang dimaksud meliputi surat izin perusahaan, pemilik Tanda Daftar Perusahaan atau NIB, NPWP, SPT Tahun 2019, mempunyai/menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, pengalaman pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak.
- Bahwa dalam evaluasi teknis Pokja VI melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran dari semua kelengkapan persyaratan teknis yang dilampirkan oleh perusahaan dalam dokumen penawaran. Adapun hal yang kami lakukan klarifikasi ialah berupa pemeriksaan spesifikasi ternak, surat dukungan, tenaga teknis, holding ground, dan alat USG ternak.
- Bahwa Proses evaluasi baik dari evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilaksanakan sejak tanggal 24 Maret 2021 s.d. 20 Mei 2021.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam klarifikasi lapangan ke perusahaan pendukung CV. Lembah Gumanti yakni CV. Indra Karya yang berlokasi di Sumatera Utara. Anggota Pokja VI yang melakukan klarifikasi teknis ke CV. Indra Karya ialah Sdr. DENI FEBYANSYAH P. dan Sdri. JULIANI MATONDANG sebagaimana Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan tanggal 26 April 2021.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses klarifikasi ke *holding ground* dan tidak ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Klarifikasi, maka saya tidak mengetahui bagaimana proses klarifikasi tersebut dilaksanakan. Namun setelah saya tanyakan kepada Sdri. JULIANI MATONDANG yang saat itu ikut melaksanakan klarifikasi, dijelaskan bahwa jenis sapi yang disediakan pada saat klarifikasi tersebut berbeda spesifikasi antara Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 yang dilaksanakan oleh Pokja VI dan klarifikasi pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 dilaksanakan oleh Pokja yang lain.
- Bahwa pada evaluasi teknis berdasarkan penawaran yang di masukkan oleh CV. Stupa Sengeti, tidak lulus teknis karena bukti kepemilikan holding ground atau kandang adalah surat pernyataan dari pemilik kandang sendiri, hal ini tidak sesuai dengan yang di persyaratkan pada dokumen pemilihan yaitu bukti kepemilikan/kepenguasaan berupa akta tanah atau bukti penguasaan fisik tanah dari

Halaman 59 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi berwenang. Dan mengacu pada hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Pokja VI, CV. Adyatma tidak memenuhi jumlah minimal 10 ekor sapi hamil dalam proses klarifikasi teknis. Sehingga tinggal 2 (dua) perusahaan yang lulus administrasi yakni CV. Putri Raffna Dewi dan CV. Lembah Gumanti. Proses kualifikasi dan evaluasi teknis kemudian dilanjutkan dengan *Reverse Auction*, yakni berupa persaingan harga terendah. *Reverse Auction* dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021 dari pukul 09.30 s/d 11.30 WIB. Pada tahap ini, kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan penawaran harga baru sehingga CV. Lembah Gumanti yang nilai penawarannya lebih rendah dipilih sebagai pemenang lelang.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari sesama anggota Pokja lainnya, dalam *Reverse Auction* CV. Putri Raffna Dewi tidak lagi mengajukan penawaran harga baru karena CV. Putri Raffna Dewi sudah menang di 2 (dua) paket pengadaan sapi lainnya.
- Bahwa pelaksanaan lelang tersebut dalam masa pandemi Covid-19, namun tidak ada ketentuan khusus pelaksanaan lelang dalam masa pandemi tersebut.
- Bahwa saya sebagai anggota Pokja tidak punya kompetensi mengenai pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam DPA yang telah menentukan spesifikasi tertentu, namun yang punya wewenang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pihak KPA.
- Bahwa saya tidak mengetahui nomenklatur apa yang tampil pada aplikasi LPSE terkait dengan nama kegiatan pekerjaan, namun setahu saya yang dituliskan di dalam aplikasi tersebut adalah nama kegiatan, bukan judul kegiatan lengkap sebagaimana ada di dalam DPA.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

Honor pelaksanaan tugas saya sebagai anggota Pokja VI saya terima sebesar Rp 1.600.000,-. Selain dari itu, saya tidak pernah menerima pemberian atau honor apapun.

8. Saksi DENI FEBYANSYAH,

- Bahwa saya selaku anggota Pokja Pemilihan V pada paket Pengadaan Sapi paket 3 pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak tersebut.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saya selaku anggota Pokja Pemilihan V adalah Surat Tugas Kepala Bagian Barang dan Jasa No :020/116/BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021 untuk Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan anggota sebagai berikut:
 1. RINI AMELIA SARI, ST. MT;
 2. ROSTINA ,S.Pd;
 3. DENI FEBYANSYAH P, SE, M.Si;

Halaman 60 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JULIAN MATONDANG, AMTE
 5. YUNALDI, ST
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Pokja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 3. Menetapkan pemenang pemilihan /penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,-; dan
 - b. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,-.
 4. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala bagian pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa tahapan dalam pemilihan penyedia pada pengadaan barang jasa adalah sebagai berikut:
 - i. KPA membuat paket pada aplikasi SPSE pada tanggal 1 Maret 2022 dengan melakukan Upload dokumen awal pemilihan penyedia berupa Spesifikasi Tekhnis / Kerangka Acuan Kerja, rancangan kontrak, Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
 - ii. KPA menyampaikan Permintaan Proses Pengadaan kepada UKPBJ pada tanggal 3 Maret 2021.
 - iii. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan surat tugas kepada Pokja VI untuk melakukan proses pemilihan penyedia, dengan nomor. 020/116/BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Maret 2021.
 - iv. Pokja melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengundang KPA beserta PPTK kegiatan pengadaan sapi lokal paket 3, Untuk menghadiri rapat review dokumen persiapan pengadaan pada hari Rabu, 10 Maret 2021 pukul 09.00 Wib s/d selesai bertempat di Ruang Rapat UKPBJ Provinsi Sumatera Barat
 - v. Pokja melakukan rapat Review Dokumen Persiapan Pengadaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 di Ruang Rapat UKPBJ Provinsi Sumatera Barat, Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Review Dokumen Persiapan No. 02/PB-116/ P.VI/BAP2BMD/II/2021, kesimpulan rapat tidak ada.
 - vi. Pokja menerima revisi dokumen persiapan pada tanggal 15 Maret 2021 dan ditayangkan pada tanggal 15 Maret 2021 pada aplikasi SPSE.
 - vii. Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan tanggal 18 Maret 2021, dan

Halaman 61 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 5 pertanyaan dari penyedia.

- viii. Upload dokumen penawaran pada tanggal 18 s.d 24 Maret 2021 pukul 12:00 WIB
- ix. Pembukaan penawaran tanggal Maret 2021 pukul 12:00 WIB
- x. Pokja melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dari tanggal 24 Maret 2021 s/d 20 Mei 2021.
- xi. Klarifikasi lapangan:
 - a. Tanggal 7 April 2021 Pokja beserta perwakilan dari Dinas Peternakan melakukan klarifikasi ke Ridwan dan Asman pemberi dukungan Holding Ground untuk CV. Lembah Gumanti di Pesisir selatan sekaligus klarifikasi ke Kantor Wali Nagari Api-Api Kab. Pesisir Selatan terkait pengalaman PT. Lembah Gumanti;
 - b. Tanggal 16 April 2021 Pokja beserta perwakilan dari Dinas Peternakan melakukan klarifikasi ke CV. Sehatti pemberi dukungan Holding Ground untuk CV. Putri Raffna Dewi di Padang Pariaman sekaligus klarifikasi ke Harun pemberi dukungan holding ground untuk CV. Adyatma di Kabupaten 50 kota;
 - c. Tanggal 21 april 2021 Pokja beserta perwakilan dari Dinas Peternakan melakukan klarifikasi ke Mandiri Jaya Farm pemberi dukungan ketersediaan sapi dan ke Klinik Hewan Kasih Satwa pemberi sewa USG ternak untuk CV. Adyatma di Semarang;
 - d. Tanggal 23 April 2021 Pokja beserta perwakilan dari Dinas Peternakan melakukan klarifikasi ke Drh. Aulia Miftakhur Rahman pemberi sewa USG ternak untuk CV. Lembah Gumanti di Tangerang Banten;
 - e. Tanggal 24 April 2021 Pokja beserta perwakilan dari Dinas Peternakan melakukan klarifikasi ke CV. GP. Mandiri pemberi dukungan ketersediaan sapi untuk CV. Putri Raffna Dewi di Lampung;
 - f. Tanggal 25 April 2021 Pokja beserta perwakilan dari Dinas Peternakan melakukan klarifikasi ke CV. Indra Karya pemberi dukungan ketersediaan sapi untuk CV. Lembah Gumanti di Medan;
 - g. Tanggal 30 April 2021 Klarifikasi lanjutan Ke Dinas Peternakan Kab. Pesisir Selatan terkait pengalaman CV. Arindo dan ke Kantor Wali Nagari Api-api terkait pengalaman pekerjaan CV. Lembah Gumanti karena kedatangan sebelumnya belum bertemu langsung dengan Bapak Wali Nagari;
 - h. Tanggal 17 Mei 2021 Pokja melakukan klarifikasi ke R4 Petshop & Klinik pemberi sewa USG ternak untuk CV. Putri Raffna Dewi di Rimbo Datar Lubuk Kilangan Padang
- xii. Pada tanggal 10 Mei 2021 CV. Lembah Gumanti hadir untuk klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi.

Halaman 62 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiii. Pada tanggal 19 Mei 2021 CV. Putri Raffna Dewi hadir untuk klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi
- xiv. Tanggal 21 Mei 2021 dilakukan reverse auctions karena hanya ada 2 (dua) calon penyedia yang lulus sampai tahapan pembuktian kualifikasi dan berdasarkan hasil reverse auctions tersebut pokja menetapkan pemenang CV. Lembah Gumanti sebagai penawaran terendah.
- Bahwa adapun spesifikasi untuk Pengadaan Sapi Lokal paket 3 adalah:

No	Parameter	Spesifikasi Ternak
1.	Jenis ternak	a. Sapi Lokal b. Jenis Kelamin Betina c. Umur Maksimal i3 d. TinggiPundak minimal 110 cm e. Telah Bunting minimal 3 bulan
2.	Ternak bebas dari segala cacat fisik	Secara Visual bebas dari: a. cacat mata (kebutaan). b. kaki pincang. c. Lumpuh. d. kuku abnormal. e. alat reproduksi. f. ambing yang abnormal
3.	Sehat serta Bebas dari Penyakit Hewan Menular	a. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak. b. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, dilakukan oleh Laboratorium Berwenang. c. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Jembrana) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, jika Penyedia menawarkan Sapi Lokal jenis Sapi Bali.
4.	Memenuhi Persyara tan untuk keluar dari lokasi	Melampirkan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.

Halaman 63 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	peternak an asal	
--	---------------------	--

- Bahwa nama kegiatan pengadaan tersebut adalah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, sedangkan nama paket pekerjaannya terbagi menjadi 5 (lima) paket, yang terdiri dari:
 1. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1
 2. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2
 3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3
 4. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1
 5. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2
- Bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan penyediaan benih/bibit ternak tersebut bersumber dari luar propinsi Sumatera Barat. Sedangkan paket pekerjaan tersebut juga sudah dipecah dan dibagi menjadi 5 (lima) paket kami ketahui dari KPA atau pihak dinas.
- Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (Perpres) telah ditentukan bahwa untuk pengadaan dengan nilai Rp 200.000.000,- s/d Rp 15.000.000.000,- dikualifikasikan untuk perusahaan kecil; selanjutnya untuk pekerjaan di atas Rp 15.000.000.000,- s/d. Rp 50.000.000.000,- dikualifikasikan untuk perusahaan menengah; pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- s/d. Rp 100.000.000.000,- dikualifikasikan untuk perusahaan besar non-BUMN; sedangkan untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- dikualifikasikan untuk BUMN. Sebagaimana paket pengadaan sapi tersebut terbagi menjadi 5 (lima) paket dengan nilai yang masing-masing kurang dari Rp 15.000.000.000,- maka termasuk dalam kualifikasi penyedia perusahaan kecil.
- Bahwa saya merupakan anggota Pokja VI dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3.
- Bahwa tugas Pokja dimulai dengan mempelajari dokumen KAK yang telah disusun oleh KPA dengan mengadakan rapat persiapan bersama KPA. Beberapa revisi dituangkan ke dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/ST-116/PP-II/2021 tanggal 10 Maret 2021.
- Bahwa dalam prosesnya, dilakukan 2 (dua) kali reviu antara kami pihak Pokja dengan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbang yang dihadiri oleh Sdr. Darmayanti sebagai KPA.
- Bahwa dalam rapat review kami laksanakan di Kantor Biro PBJ kami sempat menanyakan alasan KPA untuk melakukan pengadaan sapi bunting. Namun, pada

Halaman 64 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pihak KPA menjawab bahwa pengadaan sapi bunting sudah pernah dilaksanakan di kementerian sehingga pengadaan tersebut juga dapat dilaksanakan di Sumbar, sehingga disimpulkan bahwa pengadaan dapat dilanjutkan untuk dilaksanakan.

- Bahwa dalam rapat reviu kami pihak Pokja juga pernah menanyakan survey ketersediaan dan survey harga pasar. Namun kami tidak mendapat informasi yang dilengkapi dengan data pendukung mengenai pelaksanaan survey ketersediaan dan harga pasar tersebut dari KPA.
- Bahwa dalam reviu tersebut Pokja pernah memberikan rekomendasi terkait dengan agar KPA memperbaiki harga satuan bahan dan harga satuan upah agar sesuai dengan harga pasar. Namun sejauh ini saya tidak ada perubahan atas HPS yang telah ditetapkan oleh KPA.
- Bahwa HPS ditetapkan oleh KPA dengan dapat dibantu oleh PPTK.
- Bahwa terkait dengan ketersediaan barang di pasar, hal tersebut merupakan kewenangan KPA yang dapat melakukan survey ketersediaan dan harga untuk kemudian menyusun dokumen pengadaan.
- Bahwa untuk spesifikasi sapi lokal yang dimaksud ialah sapi lokal, jenis kelamin betina, umur maksimal 3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan.
- Bahwa dalam *aanwijzing* dalam sistem LPSE, beberapa pihak calon penyedia mengajukan beberapa pertanyaan kepada KPA untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh KPA. Ada sekitar 2 peserta yang bertanya yaitu CV Aulia Karya Mandiri dan CV Alang Babegah dan pertanyaan tersebut dijawab oleh KPA dan dientrikan oleh POKJA V Ke LPSE, dan pertanyaannya terkait spesifikasi barang, persyaratan teknis
- Bahwa beberapa pertanyaan di antaranya mempertanyakan terkait dengan spesifikasi sapi bunting dan jumlah yang sebanyak itu, apakah hal tersebut memungkinkan untuk tersedia karena 99% dari penjual sapi di pasar bukan dalam bentuk sapi *breeding* kecuali sapi-sapi tersebut sudah disediakan sebelumnya oleh penyedia yang telah ditentukan oleh dinas terkait
- Bahwa jawaban KPA atas pertanyaan terkait ketersediaan sapi bunting dengan spesifikasi dan jumlah sebagaimana disyaratkan dalam paket adalah *"Sapi bunting itu ada sejumlah yang dimintakan dalam paket, sapi bisa disiapkan dikarenakan waktu yang disediakan cukup banyak dan rata-rata feedloter di Indonesia yang memiliki sapi bunting dan beberapa breeding farm di Indonesia."*
- Bahwa dalam syarat kualifikasi pihak penawar harus melampirkan beberapa dokumen meliputi surat izin perusahaan, memiliki Tanda Daftar Perusahaan atau NIB, NPWP, SPT Tahun 2019, mempunyai/menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, pengalaman pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1

Halaman 65 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak.

- Bahwa setelah ada penawaran tersebut, Pokja memeriksa dan melakukan penilaian, berupa evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis.
- Bahwa kami melakukan evaluasi teknis pada 2 (dua) perusahaan dengan penawaran terendah salah satunya CV. Lembah Gumanti.
- Bahwa dalam proses evaluasi teknis kami melakukan klarifikasi kepada pihak pendukung calon penyedia yang mengajukan penawaran. Klarifikasi lapangan saya laksanakan ke perusahaan pendukung CV. Lembah Gumanti yakni CV. Indra Karya yang berlokasi di Sumatera Utara.
- Bahwa saya pernah melakukan klarifikasi ke Bandar Lampung pada tanggal 24 April 2021 bersama Sdri. JULIANI MATONDANG yang merupakan anggota Pokja dan didampingi Sdr. Deni Irawan pegawai pada Dinas Peternakan Propinsi Sumbar. Pada kesempatan tersebut kami melakukan klarifikasi ke perusahaan pendukung dari CV. Putri Raffna Dewi yakni GP. Mandiri.
- Bahwa perusahaan GP. Mandiri merupakan perusahaan peternakan sapi, namun saya tidak mengetahui pasti apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang penggemukan atau pembibitan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari calon penyedia yang melampirkan dukungan dari perusahaan dari luar Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut kami memeriksa ketersediaan sapi sebagaimana yang disyaratkan dalam KAK yakni tersedia minimal 10 (sepuluh) ekor sapi sebagaimana spesifikasi.
- Bahwa sepengetahuan saya, dalam pelaksanaan pekerjaan pihak penyedia boleh tetap melaksanakan pekerjaan dengan dibantu oleh pihak yang memberikan dukungan ataupun tidak dengan pihak yang memberikan dukungan.
- Bahwa persyaratan adanya dukungan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh KPA melalui KAK yang diserahkan kepada kami selaku pihak Pokja.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 yang dilaksanakan oleh pihak penyedia.
- Bahwa Saksi kemudian hanya mendengar dalam tahap pelaksanaan terjadi permasalahan sehingga kontrak pengadaan sapi bunting dilakukan *addendum* sehingga menjadi pengadaan sapi tidak bunting.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan atau bantahan.

9. Saksi DELIA PUTRA,

Halaman 66 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** saksi pernah mendengar adanya pengadaan sapi bunting pada saat saksi menjual sapi di pasar ternak. saksi dan istri memiliki CV. Bukit Berbunga yang menjadi perusahaan yang bergerak di bidang jual beli dan peternakan sapi.
- Bahwa saksi mendapat tawaran dari teman saksi untuk menjual sapi bunting dengan harga Rp 12.500.000,- namun pada saat itu saksi tidak menyanggupinya karena menurut saksi harga untuk sapi lokal seharga Rp 14.500.000,-.
- Bahwa pada sekira bulan September 2021 sdr. FANDI AHMAD PUTRA bersama Sdri. ACI mendatangi saksi ke rumah saksi di Kab. Limapuluh Kota untuk memberitahu akan ada pengadaan sapi dan menanyakan harga sapi lokal dan crossing bunting yang saksi jual.
- Bahwa pada kesempatan tersebut saksi sampaikan harga sapi lokal bunting dengan harga Rp. 13.500.000,- s/d Rp.14.500.000,- Di samping itu, ada juga ongkos pengiriman seharga Rp 350.000,-/ekor untuk daerah yang dekat dan Rp 400.000,-/ekor untuk pengantaran ke rumah yang jauh.
- Bahwa ada lagi Sdr. ICAL yang mendatangi saksi untuk membeli sapi lokal bunting yang mana dia mengaku dari CV. Emir Darul Ehsan. saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah sapi lokal bunting yang saksi sediakan untuk CV. Emir Darul Ehsan.
- Bahwa saksi diminta untuk mencari sapi lokal dengan ketentuan tinggi sapi minimal 110 cm untuk sapi lokal dengan jumlah gigi dengan maksimal i3 , bunting minimal 3 bulan.
- Bahwa pada saat awal - awal saksi menjual sapi kepada CV. Emir Darul Ehsan di pasar - pasar ternak, pada saat itu juga langsung diperiksa kehamilan sapi, tinggi dan gigi sapi setelah diperiksa dan dibayar, sapi tersebut langsung dibawa pergi oleh CV. Emir Darul Ehsan, selanjutnya CV. Emir Darul Ehsan kembali meminta dicarikan sapi lokal bunting dengan jumlah besar dan juga meminta saksi untuk memelihara sementara sapi - sapi tersebut di kandang milik saksi sampai jumlahnya mencukupi. Setelah sapinya sudah terkumpul untuk 1 kelompok, barulah datang tim seleksi dari Dinas Propinsi dari Padang untuk memeriksa kebuntingan sapi, tinggi sapi, usia sapi dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan di labor. Kemudian setelah seleksi semuanya selesai dilakukan barulah CV. Emir Darul Ehsan melakukan pembayaran kepada saksi, selanjutnya sapi - sapi tersebut kami antarkan ke kelompok penerima atas permintaan dari CV. Emir Darul Ehsan.
- Bahwa seingat saksi sapi lokal yang saksi jual kepada CV. Emir Darul Ehsan sebanyak lebih kurang 200 ekor, namun saksi tidak punya catatannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pihak CV. Emir Darul Ehsan juga ada membeli sapi dari beberapa penjual lain di luar daerah propinsi Sumbar namun saksi tidak

Halaman 67 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu pasti dari mana sumbernya. saksi mengetahui hal tersebut karena kandang pada tempat peternakan saksi juga digunakan sebagai holding ground oleh CV. Emir Darul Ehsan.

- Bahwa selain untuk CV. Emir Darul Ehsan saksi juga diminta untuk mencarikan sapi dengan jenis crossing oleh CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa seminggu setelah pertemuan dengan Sdr. FANDI AHMAD dan Sdri. ACI tersebut, Sdri. ACI datang kembali ke rumah saksi untuk menyampaikan kesediaannya membeli sapi lokal bunting dari saksi dengan memberikan uang muka transaksi.
- Bahwa kemudian saksi ketahui bahwa Sdri. ACI merupakan orang dari CV. Putri Raffna Dewi.
- Bahwa kemudian saksi hanya bisa menyediakan sapi lokal bunting sejumlah 20 (dua puluh) ekor untuk kemudian diseleksi oleh tim seleksi dari dinas. Kemudian setiap sapi yang dinyatakan lulus seleksi, kami antarkan kepada kelompok tani yang sudah ditentukan oleh pihak Sdri. ACI.
- Bahwa harga untuk sapi crossing dengan tinggi 120 cm, gigi i3, bunting minimal 3 bulan saksi jual seharga Rp. 17.000.000,- s/d Rp.18.000.000,-/ekor sedangkan yang tidak bunting saksi jual Rp.14.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-/ekor. Total jumlah sapi yang saksi jualkan kepada CV. Putri baik bunting maupun tidak bunting lebih kurang kira - kira sekitar 150 ekor.
- Bahwa saksi membeli sapi dari beberapa tempat pasar ternak yang ada di Sumatera Barat, antara lain di pasar Palangki, pasar ternak Sungai Sariak, pasar ternak Payakumbuh. Ada juga sapi yang saksi beli dari Kota Medan, Kota Jambi atau Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada sapi yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi ukur tinggi dan dilakukan pengecekan kebuntingan sapi sebagaimana permintaan Sdr. ICAL bahwa syarat sapi yang harus saksi sediakan ialah tinggi minimal 110 cm, usia maksimal i3, dan bunting minimal 3 bulan.
- Bahwa saksi merasa sulit untuk menemukan sapi bunting untuk diserahkan kepada pihak CV. Emir Darul Ehsan dan CV. Putri Raffna Dewi, karena tidak banyak penjual yang bersedia menjualkan sapinya yang dalam keadaan bunting.
- Bahwa kemudian semakin dekat batas waktu pelaksanaan pengadaannya, harga sapi yang saksi jual saksi naikan menjadi Rp 15.000.000,-/ ekor namun sudah termasuk biaya pengantaran. Harga tersebut naik karena saksi semakin kesulitan untuk menemukan sapi bunting sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga harga sapi saksi jual lebih tinggi kepada pihak penyedia.

Halaman 68 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saksi dua Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) dengan nomor 001/CVBB-KET/SAPI/XI-2021 dan Nomor 001/CVBB-KET/SAPI/XI-2021 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Sumbar tertanggal 5 November 2021, bahwa dilihat dari KOP surat dan stempel CV. Bukit Berbunga yang terdapat pada surat tersebut tidak sama dengan kop surat dan stempel yang kami miliki, kami atas nama CV. Bukit Berbunga tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada penyedia dalam kegiatan pengadaan sapi ini ataupun membuat perjanjian dengan penyedia untuk menyediakan holding ground.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nilai kontrak dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut.

10. Saksi drh. BENY ROBERTA,

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Kegiatan dalam Kegiatan tersebut saksi bertindak sebagai tim seleksi ternak dengan tupoksi melakukan pemeriksaan hewan sesuai dengan kontrak. Namun demikian saksi tidak pernah dilibatkan oleh KPA sejak awal Kegiatan. Setahu dari 7 tim seleksi ternak yang masing-masing-masing terdiri dari 3 orang tersebut, tidak semuanya yang menjalankan tugas. Yang memang menjalankan tugas seingat saksi adalah mereka yang memang bekerja menjadi personil di bidang produksi dan teknologi diantaranya drh. Eka Oktarianti, Dedi Irawan, Rommie Budy Wijaya. Bahwa pada saat Kegiatan tersebut berlangsung saksi juga menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/032/BKD-2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera. Secara umum dalam Kegiatan tersebut saksi bertanggung jawab dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pengajuan pencairan LS.
- Bahwa saksi terlibat dalam Kegiatan dimaksud pada awalnya saat ada permintaan uang muka dari KPA (Darmayanti) dilampiri dengan kelengkapan administrasi, berupa Kontrak, Berita Acara Pembayaran, DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021 (nomor Kegiatan 3.27.02.01.07 (Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah propinsi lain), sub Kegiatan 3.27.02.1.07.01 (pengadaan benih/bibit ternak yang

Halaman 69 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbernya dari daerah propinsi lain), Jaminan uang muka (Garansi Bank) dari Bank Nagari senilai 5% dari nilai kontrak.

- Dalam tahapan selanjutnya saksi terlibat pada saat KPA mengajukan pembayaran termin I, II, III (pelunasan pekerjaan) dengan melampirkan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Faktur Pajak
- Bahwa PPTK mengajukan surat kepada KPA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 6 huruf B diatas. Berkas tersebut melakukan pengecekan dan setelah disetujui dokumen dimaksud ditandatangani oleh KPA, untuk kemudian diteruskan ke bagian keuangan.
- (rekaman saat pemeriksaan PH Terdakwa)
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pengalaman Pengguna Anggaran yang tidak bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Namun PA dapat menolak untuk menandatangani SPM jika ternyata PA menilai pekerjaan keliru atau tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan DPA, maka kegiatan tersebut harusnya tidak dibayarkan.
- Bahwa Secara umum saksi mengetahui bahwa tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, sehingga yang diambil adalah ternak yang berasal dari propinsi lain atau daerah diluar Sumatera Barat.
- Bahwa Setahu saksi Kegiatan tersebut bersumber dari APBD TA. 2021 sebesar kurang lebih Rp35.017.340.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu).
- Bahwa berdasarkan DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021, dapat saksi jelaskan spesifikasi teknis dalam Kegiatan dimaksud adalah sapi bunting minimal 3 (tiga) bulan, umur maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk jenis sapi lokal dan crossing.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pedoman dalam pencairan adalah kontrak, sementara pedoman pembuatan kontrak seharusnya berdasarkan pada DPA.
- Bahwa Perubahan spesifikasi teknis biasanya akan diikuti dengan addendum. Menurut aturannya, pencairan yang dilakukan harus sesuai nomenklatur dan spesifikasi teknis yang ada di DPA. Sehingga apabila ada perubahan spesifikasi teknis, agar pencairan itu tetap dapat dilakukan maka harus dilakukan perubahan DPA.

Halaman 70 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dalam Kegiatan ini ada dilakukan addendum yang dilakukan terhadap seluruh paket pekerjaan yakni Sapi lokal paket 1, 2, dan 3 serta sapi crossing paket 1 dan 2.
- Bahwa Setahu saksi DPA tidak mengalami perubahan karena perubahan DPA diusulkan pada bulan September dan disetujui pada bulan Oktober. Sementara addendum terjadi pada bulan November dan Desember 2021, dengan kata lain DPA perubahan telah ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian addendum dilakukan.
- Bahwa Seharusnya pencairan Kegiatan sesuai dengan yang tertera di DPA. Bahwa menurut aturannya, tidak diperbolehkan melakukan pembayaran/pencairan Kegiatan yang berbeda antara pelaksanaan di lapangan dengan yang tertera dalam nomenklatur anggaran (DPA).
- Bahwa saksi tetap memproses pencairan yang diajukan oleh KPA meskipun spesifikasinya tidak sesuai dengan yang tertera di DPA atas dasar kontrak dan addendum yang dilampirkan. Bahwa dalam setiap permintaan pencairan/pembayaran, sudah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Atas Pengajuan SPM, sehingga saksi berani melakukan pencairan.
- Bahwa saksi mengetahui proses perubahan spesifikasi teknis dari sapi bunting menjadi tidak bunting adalah pada sekitar awal November 2021 sewaktu KPA memberitahukan kepada saksi bahwa kontrak pengadaan akan dilakukan addendum karena tidak ada ketersediaan sapi bunting di pasaran. Beberapa hari kemudian, saksi dipanggil ke ruangan Kepada Dinas, dan dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kadis (drh. Erinaldi, MM), KPA (Darmayanti), PPTK (Fandi Ahmad), Sekretaris (drh. Kamil) dan saksi sendiri. Dalam kesempatan itu Kadis yang menanyakan kepada saksi apakah kontrak tersebut dapat di-addendum. Pada saat itu saksi menjawab "tidak tahu" sehingga Kadis menyarankan kepada kami untuk melakukan konsultasi ke BPKAD terkait perubahan spesifikasi, tetapi tidak ada pembicaraan mengenai perubahan nomenklatur di DPA, karena memang perubahan DPA sudah terlewati. Kemudian saksi Bersama KPA menemui Bu Yenita (selaku Kuasa BUD) di BPKAD yang kemudian mengarahkan kami agar menemui ULP karena perubahan spesifikasi yang kami tanyakan tersebut bukan merupakan ruang lingkup kerjanya. Untuk ke ULP saksi tidak ikut sehingga tidak lagi mengetahui perkembangan terakhirnya.
- Bahwa memeriksa kelengkapan dokumen dan verifikasi dokumen pencairan memang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan mencocokkan kelengkapannya dengan syarat-syarat yang sudah diatur menurut ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 942/1048/Perben-AKLAP/BPKAD/2021 tanggal 26 Nopember 2021, yang

Halaman 71 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang dokumen kelengkapan SPM yang diajukan kepada BPKAD selaku BUD. Dokumen yang diperlukan antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana, Surat Pengantar SPP-LS, Rincian SPP-LS, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi, Surat Permintaan Pembayaran Uang, Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksana, Faktur Pajak, Laporan Bobot Pekerjaan

- Bahwa prosedur pencairan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 awalnya rekanan mengusulkan pencairan dana ke PPTK berupa Permintaan pencairan, Serah terima dari rekanan ke kelompok tani kemudian PPTK menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan, berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Kwitansi, Pajak, DPA dan Kontrak.
- Dokumen tersebut diatas diserahkan oleh PPTK kepada KPA untuk diverifikasi keabsahannya. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh KPA, dokumen dimaksud disampaikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi oleh saksi sendiri. Setelah dokumennya lengkap, kemudian saksi buat dokumen berikut dengan dibantu oleh staf saksi, berupa SPM (Surat Perintah membayar), Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari KPA, Ringkasan Kegiatan, Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan SPP-LS (dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan, PA dan KPA). Berkas kemudian diantarkan ke BPKAD untuk dilakukan pencairan).
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi, namun hanya terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pencairan. Sementara untuk isi dari dokumen tersebut, khususnya mengenai Kegiatan yang dilaksanakan berbeda spesifikasinya dengan anggaran yang ada di DPA, saksi tidak sampai kesana memeriksanya. Hal ini dikarenakan KPA sudah melampirkan addendum dan sudah ada surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Atas Pengajuan SPM, sehingga saksi berani melakukan pencairan.
- Bahwa saksi tidak menerima honor terkait Kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi pada pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2022
- Bahwa rujukan aturan saksi gunakan dalam melakukan pencairan uang muka dan termin yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa saksi memang ada meminta petunjuk kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsisumatera Barat sekira Bulan Desember 2021, karena saksi

Halaman 72 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan proses pembayaran untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Bahwa pada saat itu Kepala Dinas Sdr. Erinaldi mengatakan bahwa “terhadap kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 bisa dibayarkan karena untuk hal itu telah dilakukan addendum”

- Bahwa saksi juga meminta petunjuk kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. M. Kamil. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada saksi “Bahwa dalam DPA dan DPA Perubahan Tahun 2021 untuk kegiatan pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 pembayarannya masih untuk sapi betina bunting, sedangkan dalam addendum telah berubah menjadi sapi betina dara, apakah bisa untuk dilakukan pembayarannya pak?”. Pada saat itu Sdr. M. Kamil menyampaikan kepada saksi bahwa “Selagi tidak menyalahi aturan maka bayarkan saja”
- Bahwa petunjuk dari Sdr. M. Kamil tersebut saksi artikan bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sdr. ERINALDI selaku Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, karena addendum kontrak sudah ada, maka pembayaran pekerjaan dapat dilakukan.
- Bahwa pada saat itu sekitar awal bulan Desember 2021 saksi juga melakukan koordinasi dengan Sdri Yenita sebagai Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Sumatera Barat. Pada saat itu saksi bertanya kepada Sdri Yenita “Buk Yen, ini ada pekerjaan yang telah dilakukan addendum spesifikasi sapi dari betina bunting menjadi sapi betina dara, apakah terhadap perubahan spesifikasi ini bisa dilakukan pembayaran?”. Bahwa pada saat itu Sdri Yenita menyampaikan kepada saksi bahwa “Kalau sepanjang addendurnya ada dan persyaratannya lengkap, maka bayarkan sajalah”
- Bahwa setelah saksi meminta petunjuk kepada Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat serta koordinasi kepada BPKAD Propinsi Sumatera Barat, maka setelah itu barulah saksi melakukan proses pembayaran dengan melangka
- Bahwa dapat saksi jelaskan PA adalah bapak Erinaldi yang menjabat Kepala Dinas, KPA adalah ibu Darmayanti, PPTK adalah Fandi Ahmad Putra, PPK SKPD adalah bapak Benny Roberta.

Halaman 73 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan sapi dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 4 paket dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1:

- a. tahap 1 dengan jumlah 34 ekor sapi crossing dibayarkan sejumlah Rp.686.800.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 26 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.525.200.000,- dan 48 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.837.120.000,- sehingga total Rp. 1.362.320.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 06 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 8 Desember 2021;
- c. tahap 3 (100 %) dengan jumlah 102 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.778.880.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.4.636.000.000,-

2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2;

- a. tahap 1 dengan jumlah 57 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.182.750.000,-, dan 38 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 662.720.000,- sehingga total Rp.1.845.470.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 14 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 15 Desember 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 43 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.892.250.000,- dan 122 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.127.680.000,- sehingga total Rp.3.019.930.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 28 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.4.202.680.000,-

3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1;

- a. tahap 1 dengan jumlah 89 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.464.050.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 10 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 13 Desember 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 222 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.3.651.900.000,- dan 205 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.885.400.000,- sehingga total Rp.6.538.300.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 74 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.8.002.350.000,-

4. Pengadaan sapi lokal Paket 2;

- a. tahap 1 dengan jumlah 66 ekor sapi lokal dibayarkan sejumlah Rp.1.015.080.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
- b. tahap 2 dengan jumlah 74 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.138.120.000,- dan 128 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 1.802.240.000,- sehingga total Rp.2.940.360.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 13 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 14 Desember 2021;
- c. tahap 3 dengan jumlah 60 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.922.800.000,- dan 188 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.647.040.000,- sehingga total Rp.3.569.840.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 27 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 28 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.3.955.440.000,-

5. Pengadaan sapi lokal paket 3:

- a. tahap 1 dengan jumlah 42 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.633.738.000,-, dan 114 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.2.618.880.000,- sehingga total Rp. 3.252.618.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 24 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 27 Desember 2021;
- b. tahap 2 (100 %) dengan jumlah 5 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sebesar Rp.75.455.000,- dan 307 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.4.322.560.000,- sehingga total Rp. 4.398.005.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 30 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 30 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp. 7.650.623.000,-

- Bahwa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPTK adalah kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang atau Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang dalam kegiatan tersebut hanya ditandatangani oleh pihak penyedia dan KPA.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen kegiatan yang menjadi dasar dalam pembayaran tersebut adalah KPA dan PPTK.

Halaman 75 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPA maupun PPTK tidak ada melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan para kelompok tani, yang kami terima hanyalah Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan KPA yang berbentuk rekap, kami pun tidak meminta karena tidak ada aturan yang mengharuskannya.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah DPA SKPD tahun anggaran 2021, kode rekening kegiatan 3.27.02.1.07, pada sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain dengan kode rekening 3.27.02.1.07.01.

11. Saksi YENITA,

- Bahwa saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut.
- Bahwa SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Kas Daerah untuk membayarkan sejumlah atas Surat Perintah Membayar yang disampikan oleh SKPD atas beban APBD, pedoman dalam penerbitan SP2D tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D, diawali dengan permintaan pembayaran dari PA/KPA SKPD kepada bendahara atas tagihan dengan seluruh dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian diperiksa oleh Bendahara, jika dianggap sudah lengkap dan sesuai diterbitkanlah SPP oleh Bendahara, selanjutnya SPP diajukan oleh Bendahara kepada PA/KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), SPP tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK SKPD). selanjutnya PA/KPA menerbitkan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D. kemudian Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM - LS, selanjutnya kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

Halaman 76 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi adalah Surat Pernyataan Verifikasi PPK - SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA. Atas kelengkapan tersebut Kuasa BUD melakukan:
 - meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran
- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 dilakukan sebanyak 12 kali untuk 5 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp1.464.050.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
 2. Pembayaran 100 % Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp6.538.300.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
 3. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp1.015.080.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 4. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tahap 2 tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp2.940.360.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 5. Pembayaran 100 % biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp3.569.840.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 6. Pembayaran biaya Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp3.252.618.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
 7. Pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp4.398.005.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
 8. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp686.800.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 9. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tahap II tanggal 08 Desember 2021 sejumlah Rp1.362.320.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 10. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp2.586.880.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 11. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp686.800.000,- kepada CV. Adhyatma;

Halaman 77 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp3.019.930.000,- kepada CV. Adhyatma
- Bahwa setahu saya tidak diperbolehkan adanya perbedaan spesifikasi yang tertulis di DPA dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak atau addendum, namun saya selaku kuasa BUD tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kontrak karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab SKPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA atas pengajuan SPM ke BUD yang salah satu poinnya menyatakan bahwa "jumlah di SPM di atas akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD".
 - Bahwa pernah KPA kegiatan Pengadaan sapi sdr. Darmayanti bersama Kasubag Keuangan sdr. Beni Roberta datang bertanya kepada saya apakah diperbolehkan melakukan addendum pekerjaan yang merubah spek dari awalnya di DPA dan di kontrak mengharuskan sapi bunting kemudian diadendum menjadi sebagian tidak bunting. Pada waktu itu saya mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan Inspektorat karena saya tidak memahami tentang kontrak.
 - Bahwa adapun yang menandatangani SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Drh. Erinaldi, MM selaku Pengguna Anggaran.
 - Bahwa Saksi mengetahuinya terkait dengan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021
 - bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut
 - Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut
 - Bahwa adapun tugas saksi selaku Kuasa BUD adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan anggran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan SP2D;
 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. menyimpan uang daerah;

Halaman 78 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi;
 8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban APBD;
 9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 11. melakukan penagihan piutang.
- Bahwa SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Kas Daerah untuk membayarkan sejumlah atas Surat Perintah Membayar yang disampikan oleh SKPD atas beban APBD, pedoman dalam penerbitan Sp2D tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bahwa mekanisme penerbitan SP2D, diawali dengan permintaan pembayaran dari PA/KPA SKPD kepada bendahara atas tagihan dengan seluruh dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian diperiksa oleh Bendahara, jika dianggap sudah lengkap dan sesuai diterbitkanlah SPP oleh Bendahara, selanjutnya SPP diajukan oleh Bendahara kepada PA/KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), SPP tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK SKPD). selanjutnya PA/KPA menerbitkan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D. kemudian Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM - LS, selanjutnya kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
 - Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi adalah Surat Pernyataan Verifikasi PPK - SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA. Atas kelengkapan tersebut Kuasa BUD melakukan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran

Halaman 79 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 dilakukan sebanyak 12 kali untuk 5 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp.1.464.050.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
 2. Pembayaran 100 % Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp.6.538.300.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
 3. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp.1.015.080.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 4. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tahap 2 tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp.2.940.360.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 5. Pembayaran 100 % biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp.3.569.840.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 6. Pembayaran biaya Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp.3.252.618.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
 7. Pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp.4.398.005.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
 8. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp.686.800.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 9. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tahap II tanggal 08 Desember 2021 sejumlah Rp 1.362.320.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 10. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp 2.586.880.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
 11. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp.686.800.000,- kepada CV. Adhyatma;
 12. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp.3.019.930.000,- kepada CV. Adhyatma;
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan adanya perbedaan spesifikasi yang tertulis di DPA dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak atau addendum, namun saksi selaku kuasa BUD tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kontrak karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab SKPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA atas pengajuan SPM ke BUD yang salah satu poinnya menyatakan bahwa "jumlah di SPM di atas akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA - SKPD.
- Bahwa pernah KPA kegiatan Pengadaan sapi sdr. Darmayanti bersama Kasubag Keuangan sdr. Beni Roberta datang bertanya kepada saksi apakah diperbolehkan

Halaman 80 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan adendum pekerjaan yang merubah spek dari awalnya di DPA dan di kontrak mengharuskan sapi bunting kemudian diadendum menjadi sebagian tidak bunting. Pada waktu itu saksi mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan Inspektorat karena saksi tidak memahami tentang kontrak.

- Bahwa adapun yang menandatangani SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Drh. Erinaldi, MM selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa jumlah pagu anggaran dan realisasi untuk masing - masing paket adalah sebagai berikut:
 1. Pagu anggaran Pengadaan Sapi Crossing paket 1 Rp.5.050.000.000,- sedangkan realisasi Rp.4.636.000.000,-
 2. Pagu anggaran Pengadaan Sapi Crossing paket 2 Rp.5.395.000.000,- sedangkan realisasi Rp.4.865.400.000,-
 3. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 1 Rp. 8.488.200.000,- sedangkan realisasi Rp.8.002.350.000,-
 4. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 2 Rp. 7.936.000.000,- sedangkan realisasi Rp.7.525.280.000,-
 5. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 3 Rp. 8.148.060.000,- sedangkan realisasi Rp.7.650.623.000,-

12.Saksi ISLAMIATI, S. Pt.

- Bahwa saya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut.
- Bahwa adapun saya diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat dimualai dari tahun 2020 s/d 2021, kemudian sejak tahun 2022 saya diangkat menjadi Kepala Sub Bagaian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa adapun tugas saya selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
 1. menerima Surat Pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan;
 2. memeriksa SPJ sesuai dengan DPA dan Ketentuan keuangan;
 3. memasukkan nominal kwitansi ke dalam Kartu Pengawasan apabila telah sesuai dengan DPA dan ketentuan;
 4. meminta verifikasi ulang SPJ tersebut kepada atasan yaitu Kasubbag Keuangan (PPK SKPD) apakah SPJ tersebut disa dibayarkan atau tidak;
 5. Setelah prsoses verifikasi oleh PPK SKPD selanjutnya untuk jenis pembayaran LS (di atas Rp. 50 Juta) saya buat SPP, SPM, SPTJM, rincian belanja, yang

Halaman 81 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya melalui sistem Sistem Informasi Penata usahaan Keuangan Daerah (SIPKD), penghitungan pajak, surat pengantar LS;

6. setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak - pihak terkait yaitu PA untuk SPM dan SPTJM, PA dan Bendahara Pengeluaran untuk rincian Belanja, KPA untuk surat pengantar LS, PPTK untuk SPP;
7. setelah ditandatangani, dokumen tersebut diantar ke Bakeuda / Kuasa BUD dengan dilampirkan DPA, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan, serta check list kelengkapan dokumen yang kita serahkan ke Bakeuda;
- Bahwa dapat saya jelaskan PA adalah bapak Erinaldi yang menjabat Kepala Dinas, KPA adalah ibu Darmayanti, PPTK adalah Fandi Ahmad Putra, PPK SKPD adalah bapak Benny Roberta.
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 4 paket dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1:
 - tahap 1 dengan jumlah 34 ekor sapi crossing dibayarkan sejumlah Rp.686.800.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
 - tahap 2 dengan jumlah 26 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.525.200.000,- dan 48 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.837.120.000,- sehingga total Rp. 1.362.320.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 06 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 8 Desember 2021;
 - tahap 3 (100 %) dengan jumlah 102 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.778.880.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
 - total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.4.636.000.000,-
 2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2;
 - tahap 1 dengan jumlah 57 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.182.750.000,-, dan 38 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 662.720.000,- sehingga total Rp.1.845.470.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 14 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 15 Desember 2021;
 - tahap 2 dengan jumlah 43 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.892.250.000,- dan 122 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.127.680.000,- sehingga total Rp.3.019.930.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 28 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
 - total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.4.202.680.000,-

Halaman 82 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1;

- tahap 1 dengan jumlah 89 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.464.050.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 10 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 13 Desember 2021;
- tahap 2 dengan jumlah 222 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.3.651.900.000,- dan 205 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.885.400.000,- sehingga total Rp.6.538.300.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
- total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.8.002.350.000,-

4. Pengadaan sapi lokal Paket 2;

- tahap 1 dengan jumlah 66 ekor sapi lokal dibayarkan sejumlah Rp.1.015.080.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
- tahap 2 dengan jumlah 74 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.138.120.000,- dan 128 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 1.802.240.000,- sehingga total Rp.2.940.360.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 13 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 14 Desember 2021;
- tahap 3 dengan jumlah 60 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.922.800.000,- dan 188 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.647.040.000,- sehingga total Rp.3.569.840.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 27 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 28 Desember 2021;
- total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.3.955.440.000,-

5. Pengadaan sapi lokal paket 3:

- tahap 1 dengan jumlah 42 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.633.738.000,-, dan 114 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.2.618.880.000,- sehingga total Rp. 3.252.618.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 24 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 27 Desember 2021;
- tahap 2 (100 %) dengan jumlah 5 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sebesar Rp.75.455.000,- dan 307 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.4.322.560.000,- sehingga total Rp. 4.398.005.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 30 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 30 Desember 2021;
- total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp. 7.650.623.000,-
- Bahwa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPTK adalah kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang atau Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.

Halaman 83 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang dalam kegiatan tersebut hanya ditandatangani oleh pihak penyedia dan KPA.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen kegiatan yang menjadi dasar dalam pembayaran tersebut adalah KPA dan PPTK.
- Bahwa KPA maupun PPTK tidak ada melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan para kelompok tani, yang kami terima hanyalah Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia barang dengan KPA yang berbentuk rekap, kami pun tidak meminta karena tidak ada aturan yang mengharuskannya.
- Bahwa dapat saya jelaskan penyedia dalam kelima paket pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pengadaan sapi lokal paket 1, sebagai penyedia adalah CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra dengan Direktur Andi Adam Putra Tomo;
 2. Pengadaan sapi lokal paket 2, sebagai penyedia adalah CV. Putri Raffna Dewi dengan Direktur Putri Ratna Sari, S.P. ;
 3. Pengadaan sapi lokal paket 3, sebagai penyedia adalah CV. Lembah Gumanti dengan Direktur Wikran;
 4. Pengadaan sapi Crossing paket 1, sebagai penyedia adalah CV. Putri Raffna Dewi dengan Direktur Putri Ratna Sari;
 5. Pengadaan sapi Crossing paket 2, sebagai penyedia adalah CV. Adhyatma dengan Direktur Adrian Ika Adi Hartanto S.T.;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah DPA SKPD tahun anggaran 2021, kode rekening kegiatan 3.27.02.1.07, pada sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain dengan kode rekening 3.27.02.1.07.01.

Terhadap keterangan tersebut tidak ada sanggahan atau bantahan dari terdakwa.

13. Saksi WAHYUDI IRDAS, S.Pt.,

- Bahwa berdasarkan Lampiran Nomor: 050/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 7 Januari 2021 dari Surat Keputusan Nomor: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021, jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021, tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan adalah:

Halaman 84 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merencanakan, membuat dan menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
 2. Mengkoordinir dan melaksanakan Kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
 3. Melakukan persiapan dan pemantauan penyebaran ternak di kabupaten/kota.
 4. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan, menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Cq. Gubernur Sumatera Barat.
 5. Bahwa saksi ditunjuk oleh Fandi Ahmad selaku PPTK sekaligus atasan langsung di seksi Teknologi Budidaya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk membantu bagian administrasi. Namun demikian, dapat saksi jelaskan beberapa tugas yang saksi kerjakan atas perintah Fandi Ahmad dan Darmayanti (KPA) adalah sebagai berikut:
 6. Mengantar dan menjemput berkas pengadaan ke pokja UKPBJ atas perintah Fandi Ahmad.
 7. Mengikuti kegiatan survei ke daerah Sijunjung guna melakukan pengecekan ketersediaan ternak sapi bunting dan harganya, serta melakukan dokumentasi Kegiatan.
 8. Melengkapi berkas-berkas yang telah dijemput dari pokja UKPBJ untuk disusun menjadi kontrak pengadaan, diantaranya berupa surat perjanjian, surat pengantaran/pengiriman (formatnya sudah ada di aplikasi).
 9. Membantu melengkapi dokumen yang diperlukan proses pencairan di bagian Keuangan. Mendampingi Tim Pokja yaitu Al Azwir, Pgl. Ujeng, Pgl. Deni, dan satu orang lagi yang tidak saksi ingat namanya, pergi ke daerah dalam rangka melihat kandang sapi dan disana tim pokja terlihat mengukur kandang sapi di tiga lokasi (2 lokasi di kabupaten padang pariaman dan 1 lokasi di lima puluh kota).
 10. Mendampingi Fandi Ahmad, Rommie Budy Wijaya, ke 2 lokasi yang berada di Solok Selatan dalam rangka mengunjungi kelompok tani yang diusulkan untuk menerima bantuan sapi.
- Bahwa dalam Kegiatan tersebut saksi laksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/55/Sekrt-2021 tanggal 12 Nopember 2021, dengan personil yang ikut anatar lain Fandi Ahmad (PPTK), saksi sendiri, dan Sopir (Rahmat Hidayat). Dalam Kegiatan tersebut juga bergabung Ir. Dameria (Fungsional Madya Bibit) dengan surat

Halaman 85 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang berbeda dengan saksi, akan tetapi sama-sama bertujuan untuk ke Sijunjung. Di Sijunjung saksi dan Ir. Dameria mengunjungi pasar ternak di Palangki sementara Fandi Ahmad menunggu di kantor UPT-nya. Untuk hasilnya saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang membuat laporan ke lapangannya. Laporan hasil ke Sijunjung tersebut dibuat oleh Bu Dameria. Tetapi saksi tidak tahu laporan tersebut diserahkan kepada siapa.

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada KPA (Ibu Darmayanti) dan PPTK (Bpk. Fandi Ahmad).
- Bahwa Dokumen kelengkapan yang saksi buat dalam rangka pencairan dana Kegiatan antara lain Kwitansi, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Nota Persetujuan, Berita Acara Serah Terima Dan surat-surat lain yang tidak saksi ingat lagi.
- Bahwa yang menjadi pedoman bagi saksi saat membantu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan adalah DPA, Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (dari rekanan ke kelompok tani penerima bantuan).
- Bahwa prosedur pencairannya dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Rekanan menyerahkan BAST (Berita Acara Serah Terima) kepada PPTK (Fandi Ahmad). PPTK kemudian memerintahkan saksi untuk membuat kelengkapan administrasi pencairan berupa:
 1. Surat Pengantar SPP-LS yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Propinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, yang ditandatangani oleh KPA.
 2. Kwitansi yang nantinya akan ditandatangani oleh KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran (ibu Islamiati, S.Pt) dan Direktur perusahaan penyedia selaku yang menerima pembayaran tersebut.
 3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA
 4. Berita Acara Pembayaran, yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA.
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA, yang berisi rincian pembayaran termasuk nama kelompok tani, jumlah sapi yang dibayarkan, harga satuan, jumlah harga dan keterangan yang menyatakan bunting atau dara, yang keseluruhan data tersebut diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari rekanan ke kelompok tani.
 6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA.
 7. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Proyek dan sebagainya, yang ditujukan kepada Direktur Bank tempat penyedia membuka rekening untuk

Halaman 86 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran Kegiatan pengadaan sapi tersebut. Surat ini ditandatangani oleh penyedia, Bendahara (Islamiati, S.Pt) dan KPA.

- Bahwa semua dokumen kelengkapan tersebut kemudian saksi serahkan kepada PPTK untuk melakukan pengecekan apakah ada hal yang perlu diubah atau direvisi. Setelah diperiksa dan disetujui oleh PPTK, kemudian dokumen tersebut saksi antar ke bagian keuangan kepada Pgl. Bet staf keuangan, dan oleh orang keuangan dilakukan pengecekan Kembali. Apabila masih ada kesalahan penghitungan atau ketikan, dokumen dikembalikan ke saksi untuk diperbaiki. Setelah saksi perbaiki, dokumen pencairan beserta kelengkapannya saksi kembalikan ke keuangan. Setelah disetujui oleh bagian keuangan, dokumen saksi bawa kembali untuk ditandatangani oleh KPA dan PPTK. Setelah penandatanganan tersebut, dokumen saksi kembalikan ke bagian keuangan, untuk kemudian dipilah sesuai kebutuhan, misalnya ada yang ditujukan ke BKUDA di Khatib Sulaiman atau yang menjadi arsip bagian keuangan. Hanya sampai tahapan ini saja yang saksi ketahui proses pencairannya.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi menerima dokumen Berita Acara Serah Terima dari kelompok tani setelah proses pencairan dilaksanakan. Dokumen tersebut harusnya ada sebelum pencairan karena dokumen tersebut menjadi dasar pencairan dilakukan.
- Bahwa dokumen BA Serah Terima yang saksi maksud tersebut, saksi terima dari Terdakwa Sdr. FANDI AHMAD untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Lembah Gumanti.
- Bahwa dalam Kegiatan ini ada terjadi perubahan atau addendum kontrak, yang saksi ketahui pada saat PPTK menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi perubahan spek untuk semua paket pekerjaan, dari sapi bunting menjadi sapi dara (tidak bunting). Kemudian pada saat saksi akan mengajukan pencairan ke bagian keuangan, saksi sampaikan perihal perubahan spek tersebut, sehingga bagian keuangan kemudian meminta agar addendum kontrak turut dilampirkan dalam dokumen pencairan.
- Bahwa pihak-pihak yang ikut membuat kelengkapan administrasi pencairan antara lain Wahyudi Irdas (saksi sendiri, dan ditunjuk berdasarkan perintah PPTK), Sherly Oktaviany, S.Pt (tanpa surat perintah tugas karena yang bersangkutan masih CPNS namun atas perintah PPTK ditugaskan membantu saksi membuat kelengkapan administrasi pencairan) dan Fandi Ahmad (PPTK).
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan honor. Akan tetapi untuk tugas ke daerah saksi ada menerima SPJ.

Halaman 87 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kelengkapan administrasi pencairan sebelum dan sesudah addendum adalah saksi sendiri dan kadang-kadang dibantu oleh Sdri. Sherly. Namun Sebagian besar saksi yang mengerjakannya. PPTK (Fandi Ahmad) juga ada membuat kelengkapan administrasi pencairan setelah addendum dilakukan dengan alasan telah mepet waktu masa akhir waktu pencairan per 30 Desember 2021. Terkait pencantuman nomor DPA dalam kelengkapan administrasi pencairan sebelum dan sesudah addendum tidak ada perbedaan.

14. Saksi RAHMAT FAUZAN, ST,

- Bahwa pada kegiatan tersebut saya sebagai Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa jabatan saya pada Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Ketua Tim sekaligus saya merupakan Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa saya juga telah melakukan pemeriksaan terkait kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 baik pemeriksaan secara administrasi, pemeriksaan ke lapangan dan wawancara para pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut dan untuk kemudian dari hasil keseluruhan pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dasar dari Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dalam melakukan tugas pemeriksaa adalah berdasarkan Surat Tugas dari atas nama Gubernur Sumatera Barat yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Betty Vitria dengan Nomor: 700/04/Insp-SAU/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan kemudian di perpanjang sampai dengan terakhir adalah dengan surat Nomor: 700/206/Insp-SAU/2022 tanggal 16 Maret 2022 dalam Surat Tugas tersebut disebutkan nama-nama tlm yang melakukan pemeriksaan termasuk di dalamnya nama Saksi.

Halaman 88 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut oleh Tim Pemeriksaan Khusus adalah:
 1. Dokumen Penetapan Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari berbagai SK pelaksana kegiatan
 2. Dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan beserta dengan Addendum
 3. Dokumen hasil seleksi ternak sapi
 4. Berita acara serah terima kelompok tani
 5. Setoran denda keterlambatan
 6. Dokumen realisasi pembayaran paket pekerjaan
 7. Berita acara serah terima hasil pekerjaan masing-masing kontrak
- Bahwa semua dokumen tersebut sebelumnya telah didapatkan oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari penyerahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa terkait tahapan atau metode kerja yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Sebelum melakukan pemeriksaan ke lapangan Tim Pemeriksaan Khusus terlebih dahulu melakukan analisis dokumen yang di dapat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, kemudian membuat dan menyusun daftar ceklist terkait apa yang akan dicari di lapangan, dan Menyusun rencana uji ke lapangan dalam bentuk Time Schedule. Sebelum Tim turun ke lapangan dalam melakukan pemeriksaan juga dibekali dengan peralatan dan di back up oleh Tim pendukung yaitu Alat ukur berupa tongkat gunanya untuk mengukur tinggi sapi dan Kamera untuk dokumentasi kegiatan. Tim juga didampingi oleh Tim Seleksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dokter Hewan dan Para Medis gunanya untuk melakukan pengecekan fisik sapi.
- Bahwa Tim Pemeriksaan Khusus telah melakukan kegiatan pemeriksaan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dengan mekanisme kerja yaitu:
 1. Tim Pemeriksa Khusus masing-masing dibagi 2 yang mana masing-masing Tim didampingi oleh Tim Seleksi atau perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 2. Kemudian pada saat di lapangan Tim menetapkan kelompok tani mana yang akan dilakukan pemeriksaan, jumlah total kelompok tani sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kelompok tani.

Halaman 89 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah itu Tim Pemeriksa diantar ke lokasi kelompok tani dan didampingi oleh pihak Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau penyuluh.
 4. Tiba di lokasi lalu kemudian Tim Pemeriksa Khusus melakukan pemeriksaan fisik terhadap sapi yang ada di lokasi dengan dibantu oleh Tim Seleksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Adapun fisik sapi yang diperiksa adalah tinggi sapi, jumlah poel sapi dan memeriksa apakah sapi telah melahirkan.
 5. Hasil pemeriksaan fisik sapi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dari berita acara tersebut, kemudian Tim Pemeriksa melakukan wawancara dengan kelompok tani.
- Bahwa saya mengetahui mengenai dokumen kontrak dan juga addendum dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, yaitu Kontrak kegiatan ada 5 (lima), dengan rincian:
 1. Paket pengadaan sapi lokal paket 1 dengan penyedia CV Emir Darul Ehsan Dwi Putra dengan total 43 kelompok tani. Addendum nya ada 2 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara, kemudian addendum kedua merubah volume item sapi yang mana sebelum addendum adalah volume sapi betina bunting dikurangi kemudian dirubah menjadi volume sapi betina dara menjadi lebih banyak disertai dengan perubahan harga.
 2. Paket pengadaan sapi lokal paket 2 dengan penyedia CV. Putri Rafna Dewi dengan total 43 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 7 hari.
 3. Paket pengadaan sapi lokal paket 3 dengan penyedia CV. Lembah Gumanti dengan total 45 kelompok tani. Addendum nya ada 2 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara, kemudian addendum kedua ada perubahan harga dari harga betina bunting dirubah menjadi harga betina dara.
 4. Paket pengadaan sapi crosing paket 1 dengan penyedia CV. Putri Rafna Dewi dengan total 25 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina

Halaman 90 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 7 hari.

5. Paket pengadaan sapi crosing paket 2 dengan penyedia CV. Adyatma dengan total 26 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 15 hari.
- Bahwa menurut saya terjadinya perubahan atau addendum dari sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berdasarkan keterangan dari KPA yang dijabat oleh Buk Darmayanti adalah PPKM selama pelaksanaan kontrak sehingga terkendala dalam mendapatkan sapi bunting.
- Bahwa benar dokumen LHP dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 adalah hasil kerja dari Tim Pemeriks Khusu terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang telah dilakukan dari bulan Januari sampai Maret dan kemudian dituangkan dalam LHP tersebut.
- Terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang ditemukan adalah:
 1. Kurang nya volume pekerjaan yang disebabkan oleh masih adanya sapi yang belum diantar pada saat pemeriksaan dan adanya sapi yang mati pada masa garansi tidak diganti oleh penyedia.
 2. Ketidak sesuai spesifikasi yang disebabkan pada saat diukur tinggi sapi tidak sesuai dengan tinggi yang disyaratkan dalam kontrak dan Umur sapi ada yang sudah melebihi dari i3.
 3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan adanya sapi yang diantar melebihi batas waktu yang telah diatur dalam kontrak.
- Bahwa Total kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kegiatan tersebut berdasarkan LHP tersebut adalah sebesar Rp2.882.290.690,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 91 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait LHP dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 menurut saksi dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan keabsahannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DARMAYANTI. S.Pt.,MM. Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, yang mana terdakwa menjabat sebagai KPA dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke masing-masing kelompok tani sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Penyediaan Benih/
- Bahwa Bibit Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan pada 7 Januari 2022 s/d 8 April 2022. Sedangkan saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan
- Bahwa kaitan terdakwa dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah terdakwa merupakan sebagai KPA pada kegiatan tersebut
- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait hasil temuan sebagaimana dalam LHP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut karena adanya kelalian dari terdakwa selaku KPA dalam pelaksanaan pengadaan yang tidak mengacu kepada kontrak.
- Bahwa sebagaimana dalam LHP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat terhadap perbuatan terdakwa ada diberikan rekomendasi sanksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi kepada terdakwa berada pada Majelis Pertimbangan Pegawai pada Badan Kepegawain Daerah.

15. Saksi ALFIANORI,

- Bahwa saya mengetahui ada kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 tersebut. Saya mengetahui adanya kegiatan tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2021 sebab ada permintaan pendampingan dari Sdr. drh.

Halaman 92 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERINALDI selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat kepada Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat

- Bahwa dalam surat tersebut, selain permintaan pendampingan kepada Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbang juga meminta pendampingan kepada BPKP dan LKPP. Oleh sebab pertimbangan bahwa permintaan tersebut tidak permintaan khusus kepada pihak Inspektorat, maka permintaan pendampingan tersebut tidak kami tindaklanjuti. Sekira satu atau dua bulan setelah adanya surat permintaan pendampingan tersebut, saya dikabarkan oleh Sdri. DARMAYANTI selaku KPA kegiatan bahwa pendampingan atas kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 tersebut sudah didampingi oleh pihak LKPP.
- Bahwa dalam tahun 2021 namun saya tidak begitu ingat persis kapan waktunya, Sdri. DARMAYANTI pernah datang ke kantor Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat. Pada saat itu kami dari Inspektorat yang hadir ialah Sdr. MIRA SUSANTI (Inspektur Pembantu), Sdr. MIRZA (Auditor), Sdri. FAIZATI (Auditor), dan saya selaku Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan tersebut Sdri. DARMAYANTI berkonsultasi tentang pendistribusian bahan kandang kepada kelompok tani penerima bantuan sapi sedangkan sapi sudah diserahkan kepada kelompok tani. Rekomendasi kami kepada Sdri. DARMAYANTI pada kesempatan tersebut ialah agar terhadap pihak penyedia bahan kandang tersebut diberi teguran dan didesak untuk mempercepat pendistribusian bahan kandang kepada kelompok tani penerima bantuan sapi. Pada kesempatan lain setelah adanya surat permintaan pendampingan kepada Inspektorat Daerah Sumbang, Sdri. DARMAYANTI juga pernah datang ke kantor dan bertemu dengan kami di Irban 1 untuk berkonsultasi terkait dengan perubahan spesifikasi kegiatan yakni dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting. Menurut keterangan Sdri. DARMAYANTI saat itu, perubahan tersebut disebabkan keterbatasan ketersediaan sapi bunting di lapangan. Rekomendasi dari pihak Irban 1 pada saat itu ialah agar Sdri. DARMAYANTI memberikan perpanjangan waktu kepada pihak penyedia dengan konsekuensi addendum kontrak. Perubahan kegiatan dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting tidak dibenarkan, sehingga untuk menanggulangi masalah keterbatasan ketersediaan sapi bunting di lapangan tersebut dapat dilakukan inseminasi terhadap sapi yang tidak bunting tersebut agar bisa bunting. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga karena alasan itulah kami memberikan rekomendasi agar diberikan perpanjangan waktu kepada pihak penyedia dengan konsekuensi addendum kontrak.

Halaman 93 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi tersebut didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah menetapkan target output kegiatan. Menurut keterangan Sdri. DARMAYANTI, pada DPA telah menetapkan target output berupa sapi bunting dengan jumlah tertentu. Di samping itu, kelompok tani calon penerima bantuan sapi bunting tersebut sudah mengetahui bahwa bantuan sapi yang akan diterima merupakan sapi bunting. Oleh sebab itu, maka jika dilakukan perubahan kegiatan dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting akan memunculkan permasalahan.

16. Saksi MIRA SUSANTI,

- Bahwa saya Inspektur Pembantu I di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang mengawasi Kegiatan - kegiatan di beberapa OPD Provinsi Sumatera Barat termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Namun kami belum mengadakan pemeriksaan reguler untuk kegiatan - kegiatan di tahun anggaran 2021.
- Bahwa yang saya ketahui ada masalah pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak ini melalui media masa dan setelah itu Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus dibawah Inspektur pembantu khusus dan saat ini hasil pemeriksaannya sudah keluar namun saya tidak tahu hasilnya karena saya tidak masuk dalam tim tersebut.
- Bahwa secara umum dapat saya jelaskan Inspektorat bertugas untuk melakukan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah baik di provinsi maupun di Kabupaten/kota dengan tujuan agar penyeleggaran pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. sedangkan saya selaku Inspektur Pembantu bertugas untuk membantu Inspektur untuk melaksanakan tugas pengawasan seperti audit, pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi atau kegiatan lainnya yang diperintahkan pimpinan.
- Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam hal ini Inspektur Pembantu I terhadap kegiatan - kegiatan di OPD adalah dalam bentuk pemeriksaan reguler, namun untuk kegiatan - kegiatan di tahun 2021 termasuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum kami lakukan pemeriksaan reguler.
- Bahwa tahun 2021 namun saya tidak ingat bulan dan tanggalnya, pernah pernah ibu Darmayanti selaku KPA dan bapak Fandi selaku PPTK datang ke Inspektorat untuk berkonsultasi terkait kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan namun yang

Halaman 94 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi adalah auditor saya yang punya kompetensi teknis dalam pengadaan barang dan jasa yaitu SDR. FAIZATI.

- Bahwa berdasarkan informasi dari ibu Faizati kepada saya bahwa ibu Darmayanti dan bapak Fandi pernah menanyakan terkait permasalahan yang terjadi dalam kegiatan tersebut dimana pihak penyedia tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak untuk mengadakan sapi bunting minimal 3 bulan sedangkan waktu pelaksanaan kontrak sudah mepet, pada waktu itu mereka menanyakan apakah bisa dilakukan adendum untuk merubah spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting.
- Bahwa auditor saya sdr. Faizati menyarankan kepada KPA dan PPTK untuk dilakukan pemutusan kontrak dan dibayarkan sebanyak jumlah sapi bunting yang bisa diadakan, namun karena PPTK tetap ingin melakukan adendum untuk mengganti spek dari bunting menjadi tidak bunting, sdr Faizati kemudian menyarankan kepada KPA dan PPTK untuk berkonsultasi dengan LKPP.
- Bahwa setahu saya tidak diperbolehkan, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan DPA.

17. Saksi SYAMSUIR,

- Bahwa saksi adalah pedagang sapi di pasar ternak cubadak kab. tanah datar.
- Bahwa dalam tahun 2021 saksi pernah didatangi oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 2 orang ibu-ibu dan mereka menanyakan harga pasaran ternak sapi saat itu, yang lokal 10 juta dan yang crossing 15 juta.
- Bahwa saat saksi sudah menjawab pertanyaan dari pihak dinas terkait harga sapi tersebut, saksi tidak ada disodorkan oleh pihak dinas untuk menandatangani formulir sewaktu berada di dalam pasar, akan tetapi saksi kemudian diajak oleh pihak dinas untuk ke kantor pasar ternak cubadak dan meminta saksi untuk menandatangani sebuah dokumen dengan alasan sebagai bukti bagi pihak dinas sudah mengadakan survei dan saat saksi menandatangani saksi melihat dokumen tersebut sudah ada stempel pasar akan tetapi tidak ada keterangan harga dibagian atas yang tercatat, dalam artian formnya masih kosong.
- Bahwa pada bagian kolomnya kosong dan pada bagian catatannya juga masih kosong sehingga saksi tidak melihat ada catatan sebagaimana yang saksi lihat saat ini dalam formulir tersebut, yakni mengenai "hasil pemantauan di pasar ternak, ketersediaan sapi bunting umru i3 tidak ada, ada umur i4, sehingga tidak memenuhi spek teknis". Catatan dimaksud juga tidak ada saat saksi menandatangani form dimaksud.

Halaman 95 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 54, daftar informasi harga ternak yang didalamnya sudah tertera harga sapi lokal dan sapi crossing, saksi menerangkan demi Allah demi Rasulullah, bahwa saat saksi menandatangani, formulir tersebut dalam keadaan kosong, termasuk catatan yang sudah saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa di pasar ternak tersebut tidak ada pedagang yang mengkhususkan dirinya menjual sapi bunting.
- Bahwa saksi menjadi pedagang ternak sejak tahun 2011.
- Bahwa pasar ternak cubadak pernah ditutup karena covid pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 pasar ternak tidak pernah ditutup dengan alasan covid.
- Bahwa yang ditanyakan oleh pihak dinas saat itu tidak ada menanyakan mengenai sapi bunting, termasuk menanyakan harga sapi dengan ukuran tinggi tertentu, ataupun tentang ketersediaan sapi bunting, tapi mereka hanya menanyakan harga sapi dengan menunjuk sapi yang ada di tempat saksi saat itu.
- Bahwa di daerah kab. tanah datar tidak ada jual beli sapi yang didasarkan pada tinggi ataupun berat sapi.
- Bahwa saksi tidak pernah jual beli sapi keluar dari kabupaten tanah datar sehingga untuk transportasi paling banyak 100rb per ekor, kalau lebih banyak yang dibeli biasanya biaya pengantaran bisa lebih murah, tergantung nego dengan pembeli.
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam himpunan organisasi atau asosiasi ternak.
- Saksi selaku pedagang tidak pernah mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Menurut saksi sulit untuk mendapatkan sapi betina bunting untuk dijual di Tanah Datar, karena biasanya kalau pemilik tahu sapinya bunting ia tidak mau menjualnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sapi dengan sistem COD/cash on delivery (bayar di tempat pembeli) dan tidak mengetahui biaya mengurus surat keterangan kesehatan hewan.
- Bahwa tidak ada sapi milik saksi yang dibeli oleh pihak rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut.
- Bahwa keuntungan paling besar dari jual beli sapi adalah 1 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan para penyedia dalam kegiatan pengadaan ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

18. Saksi TONI FENDRA, S.Pt.,

- Bahwa saksi adalah sebagai ketua kelompok tani yang menerima sapi bantuan dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang

Halaman 96 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa saat itu saksi menerima sapi bantuan pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 kali yakni tanggal 11 Desember 2021 dan 18 Desember 2021 dengan jenis sapi lokal.
- Bahwa kelompok tani saksi bisa menerima bantuan berawal dari mengajukan proposal pada tahun 2019 melalui jalur pikir anggota DPRD Propinsi.
- Bahwa dalam proposal tersebut saksi tidak ada meminta spek tertentu terkait umur, tinggi ataupun kondisi tertentu saksi hanya meminta bibit sapi atau sapi indukan dalam pengajuan proposal bantuan.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendirikan kelompok ternak, dan semenjak kuliah sudah mulai aktif beternak sapi dikarenakan saksi juga kuliah di jurusan peternakan Universitas Andalas.
- Bahwa saksi menerima sapi bantuan pada tanggal 11 Desember 2021 pada pagi hari dan 18 Desember 2021 (antara sore atau malam hari) tersebut di kandang kelompok, di nagari tanjung emas kec. Barulak kab. Tanah datar, didampingi oleh pendamping atas nama Feri.
- Bahwa kondisi sapi yang saksi terima tanggal 11 Desember 2021 sejumlah 8 ekor dalam keadaan tidak bunting sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan kelompok tani, dan saat itu saksi tidak ada melakukan pengukuran tinggi sapi.
- Bahwa kondisi sapi yang saksi terima tanggal 18 Desember 2021 sejumlah 4 ekor dalam keadaan bunting sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan kelompok tani, akan tetapi saksi tidak ada melakukan pengecekan apakah sapi tersebut benar dalam keadaan bunting atau tidak.
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan transaksi jual beli sapi di kampung saksi dan di pasar ternak, pernah dalam skala menengah dengan jumlah kurang lebih 10 ekor dalam sekali transaksi, biasanya ke wilayah Sumatera Utara.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 saksi ada melakukan transaksi membeli keluar Provinsi Sumatera Barat dan saat itu sudah dalam keadaan covid dan ada pemeriksaan di pos perbatasan namun dengan kondisi surat-surat lengkap masih bisa keluar masuk antar propinsi bagi personil yang membawa sapinya.
- Bahwa perbedaan tinggi sapi juga turut mempengaruhi harga sapi.
- Bahwa terhadap sapi yang saksi terima pernah di-cek oleh pihak Inspektorat Propinsi dan saat pemeriksaan tersebut saksi juga turut mendampingi dengan hasil bahwa sapi yang saksi terima tingginya ada yang tidak sesuai spek 110cm.
- Bahwa penyedia sapi bantuan yang saksi terima adalah CV. Putri Raffna Dewi.

Halaman 97 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan dibacakan BAP saksi poin 22, “ada 7 ekor ternak yang tidak cukup tingginya 110cm, ada yang 103cm, 107cm, 101cm, 108cm, 108cm, 108cm dan 108cm dengan nomor eartag 342, 228, 341, 263, 277, 222 dan 223” dan diperlihatkan barang bukti nomor 75, dalam dokumen tersebut tertulis bahwa “sapi dengan nomor eartag 222 tingginya 110cm, yang nomor 223 tingginya 118cm, yang nomor 228 tingginya 110cm, nomor 277 tingginya 113cm, nomor 263 tingginya 110cm, nomor 341 tingginya 110cm dan nomor 342 tingginya 110cm”.
- Bahwa saksi membenarkan hasil temuan Inspektorat tentang kekurangan tinggi sapi bantuan yang saksi terima, berbeda dengan hasil seleksi yang tercantum dalam barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan pada tahun 2022.
- Bahwa pertumbuhan sapi dari waktu ke waktu seharusnya bertambah dan tidak akan pernah tingginya menjadi turun.
- Bahwa selama ini transaksi sapi lebih dipatokkan pada bobot sapi bukan tinggi sapi.
- Bahwa terhadap sapi-sapi yang kurang tinggi ini ditawarkan untuk diganti tapi kelompok kami menolak, karena setelah kami pelihara pertumbuhannya bagus sehingga sayang kalau harus diganti.
- Bahwa saksi dapat menaksir harga sapi bantuan yang saksi terima untuk sapi bunting lokal perkiraan harga 9 sampai 10 juta, sementara untuk sapi lokal tidak bunting adalah kisaran 7 sampai 8 juta, ini perkiraan harga di luar daerah tempat saksi biasa membeli sapi.
- Bahwa untuk menghitung biaya transportasi untuk mengangkut sapi saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah memiliki kendaraan sendiri untuk mobilisasi sapi yang dibelinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau menerima bantuan peralatan untuk pembangunan kandang, vitamin ataupun pakan ternak.
- Bahwa sebelum menerima bantuan, saksi sudah memiliki peternakan sendiri yang dijalankan sejak dari orang tua saksi dan sapi yang saksi ternak sebelum menerima bantuan adalah sapi jenis simmental dan crossing.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan baik untuk inseminasi, vitamin atau lainnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli sapi simental pada tahun 2021, dan sapi simmental yang saksi punya hanya untuk dipelihara.

Halaman 98 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada menjual sapi ternaknya pada saat lebaran haji tahun 2023 seharga Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang berjenis kelamin jantan.
- Bahwa Saksi pernah menjual sapi bunting atas permintaan khusus yang diambil dari Provinsi Sumatera Utara untuk dijual ke Tanah Datar.
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kelompok ternak yang ada di tanah datar.
- Bahwa Setahu saksi kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun 2021 adalah kelompok tani yang diketuai oleh saksi dan kelompok tani Batu Baek Sakato.
- Bahwa Bantuan sapi yang diberikan kepada kelompok tani Batu Baek Sakato adalah sapi jenis crossing.
- Bahwa Bantuan tersebut diberikan atas dasar proposal yang saksi ajukan pada tahun 2019.
- Bahwa dibacakan BAP saksi pada poin 7 yang pada pokoknya dalam proposalnya saksi dan kelompok taninya diajukan beberapa item, namun realisasinya hanya bibit sapi.
- Bahwa dalam jangka waktu dari pengajuan proposal (2019) sampai bantuan diterima (2021) saksi ada melakukan crosscheck untuk perkembangan proposal dimaksud dan pada tahun 2020 kelompok tani saksi tersebut mengikuti CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) dan menunggu.
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari bidang peternakan ketika bantuan diterima.
- Bahwa dari pengalaman saksi untuk biaya rumput 1 karung seharga 25ribu untuk 1 ekor sapi per hari, sementara dari pengalaman saksi pernah membayar untuk jaga malam di kandang adalah 100rb per malam untuk menjaga keseluruhan kandang milik saksi.
- Bahwa pihak inspektorat datang pada tanggal 15 Februari 2022 setelah sapi terakhir datang dan sapi ada yang tingginya kurang.
- Bahwa saksi tidak mau mengganti sapi yang ditawarkan Inspektorat karena perkembangan sapi mulai membaik menurut anggota kelompok dan pihak inspektorat menyetujui.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada standar harga ternak, sehingga bisa saja berbeda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain.
- Bahwa saksi saksi tidak pernah mengerjakan proyek dalam skala besar, paling banyak saksi pernah mengadakan sapi sebanyak 10 ekor.

Halaman 99 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2021 saksi melakukan pengadaan sapi sebanyak 1 kali dalam skala besar, dan kurang lebih melakukan pengadaan sapi sebanyak 5 kali dalam skala kecil.
- Bahwa Harga sapi lokal tertinggi yang saksi jual seharga Rp15.000.000 dan harga terendah seharga Rp5.000.000 tergantung dari postur sapi, bobot, dan negosiasi antara penjual dan pembeli.
- Bahwa saksi pernah menjual sapi crossing pada tahun 2023 seharga Rp28.000.000 dan tahun 2022 seharga Rp16.000.000,-
- Bahwa harga yang dijual tidak termasuk biaya operasional dan lain-lain
- Bahwa saksi mengambil atau membeli sapi di 5 lokasi pada tahun 2021
- Bahwa di Sumatera Utara tempat saksi mengambil sapi langsung ke peternak karena disana tidak ada pasar ternak.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa harga sapi yang saksi terima dilihat dari kondisi sapinya maka diperkirakan harganya jauh dibawah harga kontrak.
- Bahwa saksi membedakan harga kontrak sesuai dengan sepengetahuan saksi dibandingkan dengan harga sapi yang saksi beli di Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat awal masuk, sapi memakai tanda pengenalan eartag warna kuning.
- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck terhadap sapi setelah saksi menerima sapi
- Bahwa saat inspektorat datang, sapi ada yang di dalam dan ada yang di luar kandang.
- Bahwa saat inspektorat datang, seingat saksi tidak ada pihak dinas yang datang, karena saksi juga tidak kenal dengan orang dinas.
- Bahwa saat pengukuran yang diluar kandang, sapinya di atas rumput dan alatnya menancap ke tanah, sedangkan untuk yang di dalam kandang, sapinya berdiri diatas cor-an.
- Bahwa pada tahun 2021 sapi yang diterima sebanyak 12 ekor, dan sekarang sudah menjadi 18 ekor dan indukannya masih dipelihara sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerima bantuan sapi dari CV. Putri Raffna Dewi, tapi seingat saksi stempelnya ada 2 macam dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada yang mengantarkan dari CV mana sapi tersebut diantar.
- Bahwa saksi pernah mengambil sapi dari Riau dan Medan dan harga dasarnya relatif sama, sementara harga sapi sampai di lokasi yang berasal dari Riau dan medan berbeda tergantung jarak.
- Bahwa saksi pernah membaca di dalam kontrak bahwa sapi yang mati setelah 7 hari akan diganti.

Halaman 100 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan sapi dalam keadaan bunting atau tidak dengan menggunakan alat USG.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga bu Yuni bahwa ada pokir dari Dt. Indra untuk pengadaan sapi.
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang jenis dan jumlah sapi yang akan diterima kepada keluarga Bu Yuni setelah kelompok kami melakukan CPCL, sebelum sapi saksi terima.
- Bahwa saksi tidak tahu kriteria sapi untuk pengadaan pemerintah dan menurut saksi pembelian sapi untuk pribadi dan pemerintah berbeda.
- Bahwa jumlah 1 kelompok saksi sebanyak 14 orang sehingga 1 ekor sapi dipegang tanggung jawabnya oleh 1 orang kelompok tani dan dipelihara secara terpisah oleh anggota kelompok yang diberi tanggung jawab.
- Bahwa awalnya sapi diletakkan di kandang kelompok, namun karena jarak kandang dan rumah anggota jauh, jadi sapi dibawa pulang oleh masing-masing penanggungjawab.
- Bahwa sapi tersebut meskipun dirawat secara terpisah, status sapi tetap menjadi milik dan tanggungjawab kelompok.
- Bahwa tidak ada perjanjian bahwa sapi yang sudah diberikan kepada kelompok tani diberikan lagi kepada pihak dinas.
- Bahwa di Berita Acara Serah Terima tidak tertera tinggi maupun umur sapi, hanya tertera kondisi kebuntingan dan nomor eartag-nya.
- Bahwa kesepakatan kelompok yang kami buat, sapi yang boleh dijual adalah anak sapi, sedangkan indukan boleh dijual jika sudah tidak produktif lagi atau mandul, hasil dari penjualan dibagi menjadi 60% untuk pengelola dan 40% untuk kas kelompok.
- Bahwa tanggung jawab kelompok kepada pemerintah hanya dalam bentuk bagaimana sapi bisa berkembang dengan baik.
- Bahwa saat serah terima sapi, saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun.
- Bahwa saksi mengambil sapi dari medan di Kota Pinang, Rantau Prapat, Kisaran, dan daerah kabupaten, sementara kalau untuk Riau diambil dari Pasir Pangaraian.
- Bahwa untuk tinggi sapi secara pasti harus ditentukan dengan menggunakan alat.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

19. Saksi ASRIANTO:

- Bahwa saksi adalah staf di Pasar Ternak Cubadak Kab. Tanah Datar dan sudah bertugas selama 8 tahun.
- Bahwa pada awal tahun 2021, ada beberapa orang dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang datang ke Pasar Ternak Cubadak

Halaman 101 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar dan yang menemui saksi adalah seorang ibu yang datang meminta ijin untuk bisa masuk ke dalam pasar ternak dengan tujuan untuk melakukan survei harga sapi, tapi yang bersangkutan tidak menyebutkan untuk tujuan apa survei harga tersebut dilakukan.

- Bahwa saat itu pihak dinas datang di hari Kamis, dan saksi pada pagi hari itu harus memberikan karcis kepada pedagang yang ternaknya telah datang sejak malam Rabu atau malam sebelumnya, jadi saksi sekalian masuk Bersama pihak dinas masuk ke dalam pasar ternak, namun saksi tidak memantau kemana saja pihak dinas pergi setelah berada di dalam pasar ternak.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 53 berupa 2 lembar dokumen form hasil survei harga ternak yang didalamnya tertulis harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting, dengan transportasi Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali form tersebut dan ingat pernah menandatangani, tapi hanya satu lembar saja yakni yang ada tanda tangan pedagang atas nama Yus.
- Bahwa saat menandatangani, form tersebut dalam keadaan kosong yang disodorkan oleh pihak dinas provinsi yang mendatangi saksi sebelumnya.
- Bahwa formulir yang diperlihatkan kepada saksi juga turut ditandatangani oleh sebagaimana nama yang tertera atas nama Zulfa Hendra dan atas nama Yus selaku pedagang ternak, dan sebelum saksi menandatangani lembaran tersebut, tandatangan Zulfa Hendra dan Yus tersebut juga sudah ada.
- Bahwa saat saksi menandatangani formulir tersebut, catatan mengenai transportasi sebesar Rp500.000,- di daerah Sumbar tersebut belum ada dan tandatangan dari pihak Dinas Provinsi juga belum ada serta nominal angka atau harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting juga tidak ada, dalam artian yang saksi tandatangi adalah form kosong.
- Bahwa saksi kenal dengan 2 orang pedagang atas nama Zulfa Hendra dan Yus yang menandatangani form tersebut.
- Bahwa saksi ingat bagian kolom tanda tangan pedagang sudah ditandatangani, hanya saja saksi tidak ingat apakah sudah langsung tertera nama pedagang atas nama Zulfa Hendra dan Yus atau belum saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 pasar ternak cubadak tidak pernah tutup dan tetap buka.
- Bahwa jenis sapi yang sering diperjualbelikan di apsar ternak cubadak antara lain sapi PO (lokal), Simental, limosin atau persilangan (Crossing).

Halaman 102 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah peredaran sapi bunting di pasar ternak cubadak karena tidak pernah menanyakan kepada pedagang kondisi sapi yang akan diperjualbelikan.
- Bahwa untuk lembaran form yang ada tandatangan pedagang atas nama Zulfa Hendra, saksi tidak pernah menandatangani.
- Bahwa dinas pertanian kab. Tanah datar tidak pernah mengeluarkan standar informasi harga sapi.
- Bahwa kapasitas atau daya tampung pasar ternak cubadak adalah lebih kurang 1000 ekor untuk ternak sapi dan kerbau, kecuali kambing bertransaksi diluar pasar.
- Bahwa pembayaran karcis pasar ternak berlaku 1 karcis untuk 1 ekor ternak.
- Bahwa ternak yang masuk ke pasar ternak cubadak ada yang berasal dari luar Sumatera Barat melalui informasi dari pedagang itu sendiri.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban penjualan karcis diserahkan kepada bidang
- Bahwa karcis yang terjual di Pasar Ternak kurang lebih 150 per hari pada tahun 2021.
- Bahwa saat ada petugas survei dari dinas propinsi datang, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dinas Peternakan Provinsi dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak dinas propinsi ada di lingkungan pasar ternak.
- Bahwa saksi mau menandatangani formulir yang dalam keadaan kosong tersebut karena yang meminta tersebut adalah orang dinas propinsi dan orang yang meminta itu menyatakan bahwa tandatangan tersebut merupakan bukti yang bersangkutan sudah melakukan survey harga ke pedagang untuk pengadaan sapi, dan saat itu saksi lihat pedagang atas nama Yus sudah menandatangani form dimaksud.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa formulir yang sebelumnya saksi tandatangi tersebut sudah ada isinya adalah saat saksi diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan atas penandatanganan form kosong tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar di pasar ternak palangki Sijunjung, pasar ternak payakumbuh dan pasar ternak sungai sariak, tapi saksi belum pernah datang ke pasar ternak tersebut dan biasanya pedagang berpindah - pindah dari pasar ternak yang satu ke pasar ternak yang lainnya.

20. Saksi MARDIANTO, S.Pt.,

- Bahwa dalam tahun 2021 saksi ada menerima kedatangan pihak Dinas Peternakan dan Provinsi Sumatera Barat di pasar ternak cubadak kab. Tanah datar, yakni pada hari Kamis di akhir tahun 2021.
- Bahwa saksi bertemu dengan pihak dinas saat kegiatan pihak dinas di pasar ternak cubadak tersebut sudah selesai dan sudah keluar dari pasar ternak.

Halaman 103 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang datang dari pihak dinas provinsi saat itu adalah seorang perempuan.
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi melihat pihak dinas sedang berbincang dengan toke (pedagang) dan saksi tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa saat itu pihak dinas ada menyodorkan beberapa lembar dokumen yang harus saksi tandatangani diantaranya SPPD dan formulir survei harga.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti nomor 54, dokumen survei harga yang kemudian saksi tandatangani, hanya saja saksi tidak memperhatikan apakah form tersebut dalam keadaan kosong atau sudah ada isinya karena saksi menandatangani berbarengan dengan dokumen lain.
- Bahwa saksi kenal dengan pedagang Syamsuir yang juga turut menandatangani formulir survei harga yang ada tandatangan saksi di dalamnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan dibacakan keterangan saksi pada poin 5, "pada saat itu saya hanya menandatangani form kosong dan menstempel surat permintaan daftar informasi harga ternak yang belum diisi dan terkait isi surat tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya langsung menandatangani dan menstempel tanpa menanyakan apa isi dan kegunaan surat tersebut. Saya baru mengetahui isi surat daftar permintaan informasi harga ternak tersebut pada saat sekarang ini pada saat saya diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar dan ternyata isi surat tersebut merupakan harga sapi lokal dan crossing tidak bunting 2021", dan saksi membenarkan isi BAP tersebut.
- Bahwa saat saksi menandatangani form tersebut, Syamsuir selaku pedagang belum menandatangani form tersebut.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 pasar ternak cubadak tidak pernah tutup dan tetap buka.
- Bahwa saksi bertugas di pasar ternak cubadak sejak April 2021 sampai sekarang.
- Bahwa jenis sapi yang sering diperjualbelikan di apsar ternak cubadak antara lain sapi PO (lokal), Simental, limosin atau persilangan (Crossing).
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah peredaran sapi bunting di pasar ternak cubadak karena tidak pernah menanyakan kepada pedagang kondisi sapi yang akan diperjualbelikan.
- Bahwa dinas pertanian kab. Tanah datar tidak pernah mengeluarkan standar informasi harga sapi dan data jumlah populasi sapi di daerah tanah datar.
- Bahwa di pasar ternak cubadak persentase penjualan sapi lokal dan sapi crossing berimbang, hampir sama banyaknya.

Halaman 104 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi crossing yang saksi maksudkan adalah turunan Simental dan turunan limosin, yakni persilangan antara sapi lokal dengan sapi impor simental atau limosin, sehingga untukanaknya diberikan istilah crossing, sementara induknya tidak crossing.
- Bahwa sapi impor murni dari Australia tidak ada yang masuk ke pasar ternak lokal.
- Bahwa saksi adalah selaku petugas retribusi pasar bertanggung jawab untuk menjual karcis.
- Bahwa saat ada petugas survei dari dinas propinsi datang, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dinas Peternakan Provinsi dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak dinas propinsi ada di lingkungan pasar ternak.
- Bahwa saksi sempat mengambil foto bersama petugas dari dinas propinsi yang diambil sebentar sebelum saksi melanjutkan tugas saksi.
- Bahwa saksi memberikan stempel pada form permintaan daftar harga ternak adalah atas permintaan dari pihak dinas propinsi meskipun saksi sudah menjelaskan bahwa saksi bukanlah PNS hanya honor yang bekerja membantu di distribusi pasar.
- Bahwa di dalam BAP saksi, ada disebutkan bahwa biaya angkut sapi adalah sebesar 1juta rupiah untuk 6 ekor sapi, saksi menerangkan bahwa informasi tersebut saksi peroleh dari sopir mobil yang membawa hewan ternak ke pasar ternak, sementara kalau yang dibeli hanya 1 ekor biasanya dikenakan biaya sebesar 100rb untuk wilayah tanah datar.
- Bahwa saksi mau menandatangani formulir yang dalam keadaan kosong tersebut karena yang meminta tersebut adalah orang dinas propinsi dan orang yang meminta itu menyatakan bahwa tandatangan tersebut merupakan bukti yang bersangkutan sudah melakukan survey harga ke pedagang.
- Bahwa saksi pernah mendengar di pasar ternak palangki Sijunjung, pasar ternak payakumbuh dan pasar ternak sungai sariak, tapi saksi belum pernah datang ke pasar ternak tersebut dan biasanya pedagang berpindah-pindah dari pasar ternak yang satu ke pasar ternak yang lainnya..

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

21. Saksi ZULFA INDRA.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 53 dokumen form hasil survei harga ternak yang didalamnya tertulis harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting, dengan transportasi Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenali form tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani form dimaksud serta nama yang tertulis dalam form tersebut adalah Zulfa Hendra sementara nama saksi adalah Zulfa Indra.

Halaman 105 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan yang ada di form tersebut mirip dengan tandatangan saksi akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani form dimaksud.
- Bahwa saksi tidak pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang mengaku dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumatera Barat.
- Bahwa saksi tidak ada memperdagangkan jenis dan keadaan sapi betina bunting seperti yang tertera dalam formulir survei harga tersebut karena saksi hanya memperjualbelikan khusus untuk sapi Jantan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sapi betina bunting karena saksi tidak ada menjual sapi betina bunting jenis apapun.
- Bahwa di pasar ternak tersebut tidak ada pedagang yang mengkhususkan dirinya menjual sapi bunting.
- Bahwa pasar ternak cubadak pernah ditutup karena covid pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 pasar ternak tidak pernah ditutup dengan alasan covid.
- Bahwa yang ditanyakan oleh pihak dinas saat itu tidak ada menanyakan mengenai sapi bunting, termasuk menanyakan harga sapi dengan ukuran tinggi tertentu, ataupun tentang ketersediaan sapi bunting.
- Bahwa untuk menghitung biaya transportasi sapi dari Medan dan menggunakan mobil sendiri penghitungannya dengan sistem borongan dengan membayar 6 juta sudah sekalian dengan honor sopir untuk membawa sebanyak 20 ekor sapi Jantan.
- Bahwa saksi adalah selaku pedagang terhimpun dalam organisasi Asosiasi Pasar Ternak di Tanah Datar.
- Bahwa organisasi Asosiasi Pasar Ternak tidak pernah mengeluarkan release harga jual sapi pada tahun 2021.
- Bahwa harga sapi tergantung dari pembeli dan penjual dan tergantung harga pasaran pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi dalam transaksi jual beli sapi yang biasa saksi lakukan tidak ada kesepakatan mengenai biaya transportasi atau lainnya.
- Bahwa saksi selaku pedagang tidak pernah mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa berdasarkan menurut saksi sulit untuk mendapatkan sapi betina bunting untuk dijual di Tanah Datar.
- Bahwa saksi membenarkan ketika dibacakan BAP poin 9, bahwa sapi yang ada di pasar ternak cubada berasal dari Medan, Palembang dan Lampung.
- Bahwa selama tahun 2021 lalu lintas perdagangan sapi hewan ternak tetap bisa keluar masuk Provinsi Sumatera Barat selama surat-suratnya lengkap.

Halaman 106 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dinas peternakan dan Kesehatan propinsi sumatera barat.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sapi dengan sistem COD/cash on delivery (bayar di tempat pembeli) dan tidak mengetahui biaya mengurus surat keterangan kesehatan hewan.
- Bahwa tidak ada sapi milik saksi yang dibeli oleh pihak rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut.
- Bahwa keuntungan paling besar dari jual beli sapi adalah 1 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan para penyedia dalam kegiatan pengadaan ini.

22. Saksi IKA FESTIVANA, ST,

- Bahwa pada tahun 2021 saksi adalah manager marketing pada PT. Juang Jaya Abdi Alam yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang mengimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross;
- Bahwa PT. Juang Jaya menjual sapi tersebut untuk dipotong, bukan untuk pengadaan, baik sapi jantan maupun betina, dan tidak boleh dijual dalam keadaan bunting karena dilarang oleh peraturan kementerian.
- Bahwa sapi yang diimpor tersebut adalah murni sapi impor dari Australia tidak ada percampuran dengan sapi lokal Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui ada rombongan gubernur provinsi Sumatera Barat datang berkunjung ke PT. Juang Jaya namun saksi tidak mengetahui persis siapa saja yang datang bersama Gubernur karena bukan saksi yang menerima rombongan tersebut.
- Bahwa pada perusahaan saksi terdapat sapi bunting karena secara tidak sengaja terjadi percampuran antara sapi jantan dengan betina namun jumlahnya tidak banyak, tidak lebih dari 10 ekor sapi bunting dalam 1 periode penggemukan (3 s/d 4 bulan).
- Bahwa setelah penggemukan sapi tersebut dijual dengan tujuan rumah potong hewan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan yang mengharuskan adanya sapi betina dalam setiap pengiriman dari Australia.
- Bahwa jika ada sapi yang bunting selama penggemukan maka sapi tersebut dibiarkan sampai melahirkan.
- Bahwa sapi bunting tersebut didistribusikan ke petani lokal kemudian setelah melahirkan, induk sapi tersebut dikembalikan ke perusahaan untuk dijual ke RPH sedangkan anaknya dibagi dua dengan petani mitra;

Halaman 107 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dalam mengimpor sapi tersebut dari Australia menggunakan mata uang US Dollar.
- Bahwa PT. Juang Jaya tidak ada melakukan penggemukan sapi lokal.
- Bahwa PT. Juang Jaya memiliki mitra peternak lokal yang berada di sekitar perusahaan namun jumlahnya tidak banyak.
- Bahwa PT. Juang Jaya menjual sapi tersebut berdasarkan bobot hidup yang ditimbang pada saat dijual.
- Bahwa perusahaan dapat mengeluarkan standar harga berdasarkan harga pasar pada saat itu berdasarkan berat sapi bukan berdasarkan tinggi maupun umur sapi.
- Bahwa setiap sapi yang dijual dipastikan dipotong di RPH yang telah ditentukan karena ada chip pada setiap sapi yang dapat dilacak dari Australia.
- Bahwa pada tahun 2021 tersebut meskipun dalam kondisi covid 19 permintaan dari RPH tetap tinggi, tidak ada masalah dengan lalu lintas sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pernah datang ke PT. Juang Jaya.
- Bahwa PT. Juang Jaya hanya mengeluarkan daftar harga sapi kepada pelanggan yang sudah biasa membeli sapi kepada kami.
- Bahwa Feed Lotter adalah khusus penggemukan sapi sedangkan untuk pengembangbiakan istilahnya adalah breeding.
- Bahwa saksi kenal dengan Zet Abbas sebagai pembeli di PT. Juang Jaya.
- Bahwa PT. Juang Jaya tidak bertanggung jawab keselamatan sapi pada saat perjalanan sapi ketika sudah keluar dari kandang perusahaan.
- Bahwa PT. Juang Jaya tidak pernah membeli sapi dari dalam negeri selain diimpor dari Australia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal ada supplier sapi CV. GP Mandiri.
- Bahwa pengiriman sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting.
- selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada menjual sapi lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi PO maupun sapi pesisir.
- Bahwa penyebutan sapi lokal atau sapi dalam negeri di Perusahaan saksi adalah anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

23. Saksi BAMBANG SETIADI,

- Bahwa saksi adalah manager marketing pada PT. Karunia Alam Sentosa Abadi, perusahaan saksi berdomisili di lampung tengah yang bergerak di bidang

Halaman 108 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggemukan sapi potong yang diimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross berusia 1 s/d 2 tahun.

- Bahwa PT. KASA menjual sapi tersebut untuk dipotong di RPH, bukan untuk pengadaan, baik sapi jantan maupun betina, dan tidak boleh dijual dalam keadaan bunting.
- Bahwa pada saat Covid 19, transaksi tetap berjalan seperti biasa, hanya perusahaan saksi membatasi kunjungan customer ke kandang.
- Bahwa tidak ada ketentuan perusahaan harus mendatangkan sapi betina dalam setiap pengiriman sapi dari Australia, namun ada kewajiban tetap melakukan pengembangbiakan untuk breeding.
- Bahwa perusahaan saksi mendatangkan sapi dalam keadaan steril, namun bisa saja pada saat pengiriman maupun penggemukan sapi betina yang bunting yang diketahui pada saat akan dijual, jika ditemukan sapi tersebut bunting maka tidak boleh dijual ke RPH melainkan dipelihara sampai melahirkan, kemudian anaknya didistribusikan ke petani di sekitar perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Februari tahun 2021, saksi hanya mengetahui ada kunjungan dari Dinas Peternakan Kota Padang pada bulan Oktober tahun 2021 terkait MOU perusahaan dengan Dinas Peternakan Kota Padang terkait Rumah Potong Hewan.
- Bahwa perusahaan mengeluarkan Daftar harga penjualan pada setiap bulan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan jenis sapi (jantan atau betina) dan berat hidup per kilogram.
- Bahwa perusahaan saksi dapat saja mengeluarkan daftar harga kepada calon customer yang meminta baik perorangan maupun instansi namun hanya berdasarkan berat badan per kilogram baik sapi jantan maupun betina.
- Bahwa rata - rata dalam satu tahun perusahaan saksi mendatangkan sapi dari Australia sekira 10 kali.
- Bahwa Perusahaan saksi tidak pernah ditawarkan untuk mengikuti pengadaan atau menjadi suplier dalam pengadaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal ada suplier sapi CV. GP Mandiri.
- Bahwa pengiriman sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting.
- selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada menjual sapi lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi PO maupun sapi pesisir.

Halaman 109 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebutan sapi lokal atau sapi dalam negeri di Perusahaan saksi adalah anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

24. Saksi HELMAN,

- Bahwa saksi pada tahun 2021 adalah staf produksi pada PT. Andini Agro Loka yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang diimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross.
- Bahwa PT. Andini Agro Loka menjual sapi tersebut setelah digemukkan selama 4 bulan untuk dipotong, dengan sistem kiloan.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pernah ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat karena posisi saya selaku staf produksi melihat rombongan melihat sapi - sapi yang ada di kandang.
- Bahwa ada anjuran dari Pemerintah kepada Perusahaan kami untuk mendatangkan sapi betina produktif yang jumlahnya 5% dari jumlah total sapi yang diimpor.
- Bahwa jika sapi betina tersebut bunting selama di gemukkan maka sapi nya dibiarkan sampai melahirkan, kemudian induknya dijual untuk dipotong di RPH sedangkan anaknya didistribusikan ke petani disekitar.
- Bahwa pada tahun 2021 harga sapi yang didatangkan dari Australia berkisar sekira 2.5 s/d 2.8 USD per Kg, sedangkan harga jualnya sekira Rp.42.000 s/d Rp.45.000,- (per - Kg) untuk jantang sedangkan yang betina sekitar Rp.41.000,- (per - Kg).
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah sapi yang ada di PT. Andini sekitar 1500 ekor sedangkan yang betina berjumlah 100 ekor.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Andini tidak pernah mengeluarkan daftar harga saksi kepada instansi pemerintah.
- Bahwa saksi tidak memiliki akses untuk mengetahui surat masuk atau surat keluar dari perusahaan.
- Bahwa barang bukti nomor 54 ditanda tangani oleh pimpinan PT. Andini yaitu sdr. Joko Iriantono dan berstempel PT.Andini.
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat atau barang bukti nomor 54 tersebut.
- Bahwa PT. Andini biasanya hanya mengeluarkan daftar harga untuk customer atau pembeli berdasarkan berat sapi (per - Kg).
- Bahwa selama covid - 19 tidak ada pembatasan untuk melakukan transaksi sapi.
- Bahwa PT. Andini adalah Feed Lotter yang hanya melakukan impor sapi dari Australia, menggemukkan sapi tersebut kemudian dijual ke Rumah Potong Hewan.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 14 yang menyatakan saksi tidak mengetahui apakah PT. Andini Agro Loka pernah mengeluarkan surat tersebut,

Halaman 110 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi menyatakan surat tersebut janggal karena tidak memiliki kop surat, tidak ada nomor suratnya, kemudian surat tersebut memuat daftar harga sapi lokal betina bunting dengan umur i3, tinggi minimal 110 cm sedangkan PT Andini tidak ada menjual sapi lokal.

- Bahwa PT. Andini menjual sapi potong ke RPH dengan sistem harga bobot hidup dan tidak menghitung biaya transportasi (transportasi tanggung jawab pembeli).
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal ada suplier sapi CV. GP Mandiri.
- Bahwa pengiriman sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting.
- Bahwa selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada menjual sapi lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi PO maupun sapi pesisir.
- Bahwa penyebutan sapi lokal atau sapi dalam negeri di Perusahaan saksi adalah anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

25. Saksi YUFRIZAL,

- Bahwa saksi membenarkan BB no.54 daftar informasi harga berstempel Pasar Ternak Sungai Sariak Pariaman dan saksi yang menandatangani.
- Bahwa yang meminta tanda tangan saksi adalah terdakwa Fandi sekira akhir tahun 2021.
- Bahwa awalnya saksi diminta atau diberitahu oleh Dinas Peternakan Pariaman akan ada Dinas Peternakan Provinsi Sumbar yang akan datang ke pasar ternak untuk menanyakan harga sapi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Fandi menanyakan harga sapi lokal dengan spesifikasi i3, tidak bunting, tinggi 110 cm, selain itu terdakwa juga menanyakan harga sapi lokal bunting dengan spesifikasi yang sama, kemudian juga ditanyakan harga sapi crossing bunting dan tidak bunting dengan tinggi 120 dan umur i3.
- Bahwa pemahaman saksi yang dimaksud sapi crossing adalah sapi lokal yang diinseminasi dengan sapi symental atau limosin.
- Bahwa saksi memberikan harga sapi kepada terdakwa Fandi adalah Rp.11 juta untuk sapi lokal betina tidak bunting, sedangkan yang bunting Rp.13 juta
- Bahwa harga sapi crossing yang tidak bunting sebesar Rp.14 juta sedangkan sapi crossing yang bunting Rp.17 juta.
- bahwa informasi harga tersebut dicatat oleh terdakwa di kertas lain tidak di formulir yang saksi tandatangani;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh terdakwa Fandi menandatangani dan memberi stempel formulir daftar harga namun belum ditulis harga yang saksi berikan;

Halaman 111 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyatakan terkait adanya tulisan di dokumen yang menyatakan jumlah sapi bunting di Pasar Ternak Sungai Sariak.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

26. Saksi HENDRI AFRIZAL,

- Bahwa saksi pernah terima sapi bantuan tahun 2021, sekira awal tahun yaitu perkiraan bulan januari
- Bahwa Sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor untuk kelompok tani Mulaga di daerah pangkalan kabupaten lima puluh kota.
- Jenis sapi yang saksi terima adalah sapi lokal.
- saksi mengetahui sapi lokal tersebut dari surat berita acara serah terima yang saksi terima.
- Bahwa saksi ada menandatangani BAST dan disitulah saksi tau itu sapi lokal.
- Bahwa Arti sapi lokal ini adalah sapi dalam negeri.
- Bahwa Sapi yang saksi terima bunting yang saksi tahu telah dipelihara selama 6 bulan
- Bahwa Saat sapi saksi terima dalam suratnya dibunyikan sapi bunting dan dalam perjalanannya memang bunting
- Bahwa Pada saat serah terima pertama sdaya tidak mengethaui berapa bulan buntingnya, hanya disebutkan dalam suratnya lokal bunting.
- Bahwa Sapi yang saksi terima dalam keadaan kurus.
- Bahwa Nampak tulang pinggul sapi yang tersembul makanya saksi katakan sapi tersebut kurus.
- Bahwa Kalau untuk gigi sapi memang pas lengkap
- Bahwa Waktu sapi datang memang diukur dihadapan saksi
- Bahwa Alasan diukur sapi tersebut didepan saksi adalah untuk barang bukti agar tidak berbohong, sehingga memang itulah kenyataannya
- Bahwa Tinggin sapi tersebut adalah 120 Cm.
- Bahwa Ada juga sapi yang diukur melebihi 120 Cm.
- Bahwa umur sapi disebutkan kepada saksi sekitar 8 tahun, ada juga 7 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui umur sapi hanya perkiraan saja terhadap umurnya
- Bahwa Sapi tersebut diserahkan pada hari jumat siang akan tetapi tidak ada seluruh anggota kelompok yang hadir
- Bahwa sapi diserahkan oleh CV EMIR dari Makassar
- Bahwa Pada saat sapi diserahkan orang CV seperti direkturnya tidak ada hadir
- Bahwa Yang menyerahkan hanya sopir yang membawa sapi.
- Bahwa yang hadir hanya budi santoso dari pihak pemerintahan

Halaman 112 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah ada terdakwa hadir dilapangan atau tidak
- Bahwa setelah sapi semua diserahkan saksi ada menandatangani surat yang saksi kurang tahu apa nama suratnya.
- Bahwa Setelah sapi saksi terima 12 ekor tersebut ada juga yang gemuk dengan jenis sapi lokal.
- Bahwa Permasalahan yang saksi ketahui yaitu ada anaknya yang mati
- Sapi-sapi yang bunting ini ada yang meninggal juga
- Bahwa sapi yang mati dikarenakan melahirkan
- Bahwa Sapi yang kurus saksi terima tersebut sampai saat sekarang memang kurus juga
- Bahwa Dari 12 ekor sapi yang saksi terima, 8 ekor telah mati sedangkan sapi yang hidup telah memiliki anak 8 ekor
- Bahwa Kami mendapatkan bantuan sapi adalah berdasarkan proposal yang kami masukkan ke dinas peternakan propinsi sumbar
- Bahwa bantuan sapi ini adalah dana pokir dari anggota dewan
- Bahwa Setelah sapi yang diserahkan tersebut saksi terima maka memang ada tim yang datang memeriksa sapi kembali yaitu sekitar 6 bulan setelah sapi saksi terima
- Bahwa orang yang datang tersebut adalah dari orang kabupaten dan juga setelah itu ada orang propinsi
- Bahwa saksi keberatan kalau sapi saksi yang telah kami terima keberatan karena mau ditukar dengan spai yang lain, akan tetapi kami menolaknya.
- Bahwa Alasan saksi mau menukar yaitu makan sapi ini banyak akan tetapi badannya tidak naik-naik
- Bahwa Akan tetapi orang propinsi mengatakan kalau mau ditukar maka dibawa anak dan induknya, maka saksi tidak menyanggupinya.
- Bahwa Nilai manfaat yang saksi dapatkan yaitu kami telah memiliki sapi.

27.Saksi RUDI HARTONO,

- Bahwa saksi berlokasi di rambatan
- Bahwa Jumlah sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor
- Bahwa saksi menerima sapi dari CV. EMIR yang saksi ketahui dari BAST
- Bahwa Sapi yang saksi terima adalah sapi lokal yaitu sapi bali
- Bahwa Waktu saksi menerima sapi saksi ada menandatangani BAST
- Bahwa sapi yang datang sebanyak 4 ekor di akhir desember 2021 dari CV Emir jenis sapi lokal

Halaman 113 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima tersebut hanya disampaikan saja kepada saksi, kemudian sisanya kami antarkan lagi sisanya, maka untuk sekarang tandatangan saja BAST ini sekranga
- Bahwa Pada saat sapi tersebut diserahkan yang hadir hanya penyuluh sedangkan orang dinas peternakan kabupaten dan propinsi tidak ada
- Bahwa Waktu sapi datang 4 ekor katanya pegang saja BAST ini dulu namun belum ditandatangani
- Bahwa Spesifikasi tidak disebutkan dalam BAST tersebut
- Bahwa saksi terima sapi tanggal 3 Januari 2022 akan tetapi BAST bulan Desember 2021.
- Bahwa saksi dikasih tahu bahwa sapi tersebut adalah bunting akan tetapi sapi yang datang tidak bunting.
- Bahwa Saat sapi diserahkan saksi hanya mengiyakan saja igtu bunting
- Bahwa sapi tersebut bunting setelah 8 bulan
- Bahwa Sapi yang saksi terima berjumlah 12 ekor, namun yang bunting hanya 8 ekor sedangkan 4 ekor tidak ada bunting
- Bahwa tim memang ada datang tanggal 15 Peburari 2020 terkait memeriksa sapi, yaitu dengan cara mengukur tinggi sapi.
- Bahwa Kata pemeriksa ada sapi saksi yang sudah tua, matanya satu, tidak sanggup berdiri
- Bahwa dari sisi tinggi tidak ada disampaikan oleh pemeriksa inspektorat kepada saksi.
- Bahwa Waktu sapi yang saksi terima memang kurang terawat
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait tinggi sapi, umur sapi.
- Bahwa Manfaat sapi yang saksi terima yaitu kami telah mendapatkan anaknya yang lahir.
- Bahwa Permasalahan kenapa sampai ada perkara sapi ini saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada surat kesehatan yang saksi terima
- Bahwa sapi yang diantarkan dua kali datang tanggal 27 Desember sebanyak 4 ekor
- Bahwa 8 ekornya lagi datang tanggal 3 januari 2022
- Bahwa orang yang mengantar sapi yang membuat tanggal pengantaran sapi
- Bahwa surat pengantaran yang diberikan kepda saaya disamakan kepada saksi tanggalnya

Halaman 114 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang 4 ekor memang bunting dan sesuai dengan eartag nya, sedangkan 8 ekor lagi tidak bunting akan tetapi dalam surat pengantaran dibuat bunting.
- Bahwa pada saat serah terima barang tidak ada diterangkan kepada saksi terkait spesifikasi sapi, namun hanya dibacakan saja terkait sapi bunting tidak buntingnya.
- Bahwa pihak dari dinas kesehatan kabupaten memang ada hadir akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah CV Emir ada datang atau tidak.

28. Saksi PRI EMIDA, AMd,

- Bahwa benar saksi adalah salah satu kelompok tani penerima bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa PUTRI RATNA SARI.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Kelompok Tani KWT Taratak Indah.
- Bahwa benar saksi mendapatkan bantuan sapi tidak melalui proposal akan tetapi langsung mendapatkan saja.
- Bahwa benar yang mendapat bantuan sapi adalah kelompok tani yang terdaftar.
- Bahwa benar saksi menerima sapi sebanyak 10 ekor dari anggota dengan yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar Jenis sapi yang saksi dapatkan adalah sapi jenis crossing.
- Bahwa benar saksi mengetahui sapi tersebut crosing adalah dari surat yang saksi tandatangani.
- Bahwa benar saksi lupa nama cv yang mengantarkan sapi ke tempat saksi.
- Bahwa benar pada saat saksi terima saksi saksi ada menandatangani BAST.
- Bahwa benar Pada BAST tersebut disebutkan jenis sapi crossing tidak bunting, namun tingginya saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar Saat BAST diberikan kepada saksi saksi menandatangani.
- Bahwa benar 10 ekor sapi yang tidak bunting tersebut diberikan kepada masing-masing anggota.
- Bahwa benar Pada saat sapi diserahkan saksi melihat beberapa ekor sapi berbui mulutnya.
- Bahwa benar Pada saat itu sopir yang mengantarkan menyampaikan bahwa tidak apa-apa mungkin sapi nya kelelahan.
- Bahwa benar saksi menerima sapi tanggal 25 Desember 2021.
- Bahwa benar Sampai saat ini sapi yang melahirkan 9 ekor.
- Bahwa benar Sapi yang mati tersebut telah jauh berjarak waktunya dari penyerahan.
- Bahwa benar Saat diserahkan sapi sehat dan ada yang melahirkan kemudiannya

Halaman 115 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggota dewan tidak ada yang komplain terhadap bentuk sapi yang diserahkan.
- Bahwa benar dalam barang bukti nomor 74 diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar sapi yang datang tidak dalam keadaan bunting semuanya.
- Bahwa benar terkait surat kesehatan tidak ada saksi terima.
- Bahwa benar untuk ketinggian sapi tidak ada diukur saat dilakukan penyerahan.
- Bahwa benar saksi hanya menerima sebanyak 1 kalil penyerahan saja.
- o Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

29.Saksi AZWARDI,

- Bahwa benar saksi adalah kelompok ternak Batu Paek Sakato Kab. Tanah Datar.
- Bahwa benar kelompok tani saksi adalah salah satu penerima bantuan sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Prov. Sumbar.
- Bahwa benar anggota kelompok ternak saksi adalah 12 orang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyerahkan sapi saksi kepada kelompok ternak saksi.
- Bahwa benar saksi membuat proposal tahun 2020 untuk meminta bantuan sapi
- Bahwa benar Dan kemudian datang sapi crosing bunting sebanyak 4 ekor
- Bahwa benar kemudian tanggal 3 desember datang lagi 6 ekor yaitu crosing dara
- Bahwa benar sapi yang diserahkan tersebut ada BA penyerahan
- Bahwa benar sapi yang saksi terima ada yang lemas, ada yang jatuh dan lehernya terkulai
- Bahwa benar Badan sapinya kurus dan juga saksi lihat pusing-pusing
- Bahwa benar Kemudian sapi tersebut saksi masukkan dan setelah itu 2 hari kemudian ada sapi yang dikasih vitamin akan tetapi ada juga sapi yang tidak dikasih vitamin
- Bahwa benar setelah sapi dipelihara tanggal 24 bulan Januari 2022 ada satu sapi yang kurus kemudian mati.
- Bahwa benar Dalam Berita acara penyerahannya tidak ada disebutkan tinggi sapi, hanya disebutkan jenis sapi crosing dara.
- Bahwa benar sapi yang diterima tidak mau makan, akan tetapi hanya kerangka sapi saja yang besar namun kurus.
- Bahwa benar saksi tidak mengerti jenis sapi crosing atau lokal, yang saksi ketahui hanya bunting atau tidak bunting
- Bahwa benar ada 3 sapi yang telah diperiksa janinnya ternyata tidak ada yang bunting satupun.

Halaman 116 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 24 Januari 2022 dipotong paksa karena pusing setelah makan, pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada yang bunting
- Bahwa benar tanggal 4 Februari 2022 juga dilakukan potong paksa dan dilakukan pengecekan kelamin dan tidak ditemukan adanya bunting.
- Bahwa benar ada sekitar 7 sapi yang dilakukan potong paksa karena sakit-sakitan
- Bahwa benar sampai saat sekarang ini belum ada menghasilkan menerima manfaat dan hanya potong rumput saja untuk memberi makannya.
- Bahwa benar Dalam tanda terima tidak ditulis eartag sapi.
- Bahwa benar dalam penyerahan sapi Sdr Ardian Ika tidak hadir dilapangan.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

30. Saksi ASRIAL,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Kelompok Tani Kato Saiyo yang berlokasi di solok selatan.
- Bahwa benar kelompok tani adalah salah satu kelompok tani penerima bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa benar sebelum menerima sapi bantuan, saksi pernah mengajukan proposal.
- Bahwa benar Jumlah anggota saksi adalah sebanyak 16 orang
- Bahwa benar kami menerima sapi dari Ardian Ika.
- Bahwa benar tanggal penyerahan sapi tidak benar tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa benar saksi saksi menerima sapi 1 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib sebanyak 12 ekor
- Bahwa benar harga sapi sekitar Rp.8.500.000,- dari harga kelompok yang merupakan kesepakatan saja
- Bahwa benar harga tersebut hanya melihat postur badan sapi saja
- Bahwa benar memang ada ternak saksi yang mati 1 ekor dan apakah diganti atau belum saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar Saat penyerahan sapi saksi hanya menandatangani surat jalan saja akan tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut.
- Bahwa benar yang saksi tandatangani hanya surat jalan sedangkan pertinggalnya tidak diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar hanya 4 ekor sapi yang memiliki eartag sedangkan sisanya sebanyak 8 ekor sapi lagi tidak ada eartag.
- Bahwa benar yang menyerahkan sapi hanya sopirnya saja.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

31. Saksi ARMEN Z,

Halaman 117 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sapakek Basamo.
- Bahwa benar kelompok tani beranggotakan 23 orang yang berlokasi di solok tanah garam.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa PUTRI RATNA SARI.
- Bahwa benar kelompok tani saksi adalah kelompok tani yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan Prov. Sumbar Tahun 2021.
- Bahwa benar jumlah sapi yang diterima sebanyak 10 ekor dengan jenis sapi adalah sapi crosing
- Bahwa benar saksi tidak bisa membedakan sapi crosing atau tidak akan tetapi anggota saksi bisa membedakannya
- Bahwa benar periode pertama diterima sapi sebanyak 5 ekor bunting
- Bahwa benar saat diserahkan BA Penyerahan sapi hanya disebutkan crosing, akan tetapi tidak disebutkan tingginya.
- Bahwa benar saksi menerima sapi dari CV Adyatma
- Bahwa benar cara mendapatkan bantuan sapi yaitu dengan cara membuat proposal bantuan sapi
- Bahwa benar 5 ekor sapi yang pertama di terima bulan Nopember bunting
- Kemudian saksi terima 5 ekor lagi sapi crosing tidak bunting
- Bahwa benar sapi yang bunting tersebut ada 2 ekor yang keguguran dan 3 ekor lagi melahirkan
- Bahwa benar sampai sekarang memang telah ada yang beranak
- Bahwa benar saksi memang bertandatangan dalam berita acara serah terima.
- Bahwa benar sapi diserahkan pada tanggal 27 Nopember 2021.
- Bahwa benar saksi tidak ada menerima ear tag dalam tanda terimanya.
- Bahwa benar jumlah sapi sekarang ini telah melahirkan anak sebanyak 7 ekor.
- Bahwa benar yang bisa membedakan jenis-jenis sapi adalah dari penyuluh yang mengatakan kepada kami kalau jenis sapi yang datang ini adalah crosing, lokal maupun bunting atau tidak bunting
- Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut sebelum diserahkan maka diberikan vitamin dan diperiksa kesehatannya.
- Bahwa benar sapi tersebut ada dalam keadaan baik akan tetapi badannya kurus.
- Bahwa benar saat sekarang telah memilik anak sebanyak 5 ekor.
- Bahwa benar bapak Taufik rusli dari dinas peternakan kota hadir mendampingi saat penyerahan sapi.
- Bahwa benar tanggal 2 Desember 2021 saksi ada menerima sapi kembali.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 118 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Saksi JUMTORIS,

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Kelompok Tani Supayang Harapan Bersama.
- bahwa benar nama kelompok tani saksi adalah Supayang Harapan Bersama.
- Bahwa benar kelompok tani saksi adalah kelompok tani yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan Prov. Sumbar Tahun 2021.
- Bahwa benar saksi tidak ada diberikan berita acara keterangan bebas sakit
- Bahwa benar tidak ada penyedia yang mengantarkan sapi hanya sopir saja
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP yang dilakukan
- Bahwa benar Harga sapi Rp.6.000.000,- sampai Rp.12.000.000,- merupakan harga dari kelompok ternak yang telah berpengalaman dan terpercaya.
- Bahwa benar Saat penyerahan sapi saksi hanya menandatangani surat jalan saja akan tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut
- Bahwa benar dalam bb nomor 71 membenarkan ada bertandatangan
- Bahwa benar sapi yang datang tanggal 2 Januari 2022
- Bahwa benar tidak ada sapi datang tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa benar saat saksi tandatangan surat penyerahan
- Bahwa benar tanggal 1 Januari 2022 saksi terima sebanyak 6 ekor sapi
- Bahwa benar tanggal 2 Januari 2022 saksi terima sebanyak 6 ekor sapi lagi
- Bahwa benar saat pengantaran sapi yang pertama ada diminta tandatangan saksi
- Bahwa benar tidak ada orang dinas propinsi menghadiri penyerahan sapi
- Bahwa benar Wikran tidak ada dilokasi saat penyerahan sapi.
- Bahwa benar tidak ada diberitahu dan dibacakan terkait spesifikasi sapi yang akan diterima.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP pada saat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

33. Saksi JASMAN,

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sirampak Gadang yang menerima bantuan sapi lokal dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar penerimaan sapi oleh kelompok tani dilaksanakan pada saat tahun baru 2022.
- Bahwa benar pada saat penerimaan saksi, tidak ada dijelaskan bentuk maupun spesifikasi sapi yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa benar sapi yang saksi terima badannya kurus yang diterima tanggal 2 Januari 2022.
- Bahwa benar sapi yang kami terima tidak ada eartag nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi yang saksi terima tidak ada dikasih tali dihidungnya juga.
- Bahwa benar sapi yang kami terima sapi jenis lokal.
- Bahwa menurut saksi dan anggota kelompok yang lain harga sapi - sapi bantuan tersebut harganya Rp.7 juta sd Rp.7,5 Juta.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui menerima sapi dari penyedia yang mana.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

34. Saksi TONNI HERMAN,

- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Asosiasi pedagang ternak Palangki di Kab. Sijunjung.
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Ketua Asosiasi pedagang ternak sebanyak 3 periode yakni selama 15 tahun dan saat ini sudah ada ketua baru namun saksi masih melaksanakan tugas sebagai ketua.
- Bahwa di dalam Asosiasi pedagang ternak Palangki terdapat 80 orang anggota.
- Bahwa tujuan asosiasi pedagang ternak Palangki adalah untuk mempermudah kelancaran aktifitas para pedagang ternak sapi atau sebagai wadah berkumpulnya para pedagang ternak yang ada di Pasar Ternak Palangki.
- Bahwa selain di Palangki, di Kab. Sijunjung juga ada Pasar Ternak Kumanis.
- Bahwa asosiasi pedagang ternak tidak ada memiliki kompetensi/penilaian terhadap harga sapi atau menerbitkan harga sapi.
- Bahwa mekanisme saksi dalam menetapkan harga jual sapi adalah tergantung musim, yakni sebagai contoh pada saat Hari Raya Idul Adha maka harganya berbeda dengan hari – hari biasanya.
- Bahwa penentuan harga jual sapi biasanya ditentukan oleh pembeli dimana patokannya kepada daging sapi yang dijual (berdasarkan berat).
- Bahwa terhadap biaya pengiriman sapi yang dijual khususnya di Kab. Sijunjung ditanggung oleh pembeli karena penjual hanya menjual sapi dengan harga saat di Pasar.
- Bahwa saksi tidak pernah dikunjungi oleh Pihak Dinas Peternakan Prov. Sumatera Barat untuk melakukan survey harga pasar.
- Bahwa saksi bisa menentukan harga sapi berdasarkan spesifikasi kebuntingan, umur, jumlah gigi dan tinggi sapi.
- Bahwa harga sapi juga ditentukan oleh jenis sapi yakni sapi lokal (seperti sapi bali, Madura, medan) atau tidak.
- Bahwa saksi menentukan kebuntingan dari petugas/tim dari Kesehatan Hewan jika sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
- Bahwa saksi sering menjual sapi dalam keadaan bunting lokal.

Halaman 120 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud sapi crossing lokal adalah sapi simental dengan jenis limosin, brahman dan bramus.
- Bahwa harga sapi bervariasi dimana sebagai contoh jenis sapi crossing lokal harganya antara Rp 14 juta s/d 15 juta.
- Bahwa paling banyak saksi pernah menjual 100 ekor sapi.
- Bahwa untuk penjualan sapi dalam jumlah banyak, harganya sama dengan penjualan dalam jumlah sedikit karena berdasarkan plafond yang telah ditentukan.
- Bahwa pola jual beli antara Pasar Palangki dengan Pasar Kumanis adalah sama.
- Bahwa pada tahun 2021, saksi pernah melakukan jual beli sapi namun tidak ada melakukan pengiriman keluar Kab. Sijunjung karena dalam keadaan Covid-19.
- Bahwa sapi yang saksi perjualbelikan kebanyakan jenis sapi Bali dan PO yang kebanyakan berasal dari Lampung.
- Bahwa untuk sapi Crossing ada saksi menjual 1 ekor dan tidak dalam jumlah banyak.
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti No. 68 berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
- Bahwa diperlihatkan di persidangan HPS pengadaan ternak sapi pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2021 berupa sapi lokal jenis betina dengan tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3, bunting minimal 3 bulan, dimana dengan kondisi tersebut saksi dapat menaksir harga sapi sebesar Rp 13 juta s/d Rp 14 juta.
- Bahwa harga Rp 13 juta s/d Rp 14 juta yang saksi sebutkan diatas belum termasuk ongkos kirim dimana untuk ongkos kirim dengan truck Colt Diesel dengan muatan sapi sebanyak 12 ekor untuk pengiriman dari Palangki ke kota lain Prov. Sumbar dengan jarak tempuh lebih 100 Km hanya Rp 1.500.000,-.
- Bahwa harga yang tertera di dalam HPS adalah terlalu mahal dan harga tersebut diluar jangkauan Asosiasi Pedagang Ternak Palangki.
- Bahwa menurut saksi, sapi bunting bisa diperjualbelikan oleh Asosiasi Pedagang Ternak Palangki tetapi jarang pedagang sapi yang memperjualbelikannya karena sangat sulit untuk mencari sapi dengan kondisi bunting di Pasar Ternak.
- Bahwa diperlihatkan foto sapi berdasarkan BAP saksi poin 9 kepada saksi dimana dengan melihat foto tersebut saksi dapat mengenalinya bahwa sapi yang ada di foto tersebut adalah foto sapi betina lokal dalam keadaan tidak bunting yang dilihat dari bentuk dan ciri – ciri sapinya dan menurut saksi taksiran harganya adalah sekitar Rp 13 juta s/d Rp 14 juta.

Halaman 121 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan foto sapi berdasarkan BAP saksi poin 10 kepada saksi dimana dengan melihat foto tersebut saksi dapat mengenalinya bahwa sapi yang ada di foto tersebut adalah foto sapi betina crossing dalam keadaan tidak bunting yang dilihat dari bentuk dan ciri – ciri sapinya dan menurut saksi taksiran harganya adalah sekitar Rp 13 juta s/d Rp 14 juta.
- Bahwa saksi sudah menggeleti bidang peternakan sapi sejak berumur 15 tahun dengan total sekira 35 tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan pedagang yang datang ke Pasar Ternak namun namanya tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama pedagang EDI WiRMAN dan SYAN MANIR.
- Bahwa diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 54 berupa daftar harga ternak yang ditandatangani oleh EDI WiRMAN dan SYAN MANIR dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa rata – rata keuntungan yang diperoleh setiap menjual 1 (satu) ekor sapi dengan kisaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika lagi hokinya bisa lebih dari itu namun jika tidak hoki maka bisa merugi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar datang ke Pasar untuk melakukan survey.
- Bahwa setahu saksi harga sapi Madura dengan spek tinggi 110 cm untuk daerah Sumatera Barat harganya sekira Rp 8.500.000,- s/d Rp 9.000.000,- tidak termasuk ongkos kirim.
- Bahwa untuk kenaikan harga sapi untuk setiap tahunnya tidak terlalu signifikan yakni paling tinggi Rp 500.000,-.
- Bahwa harga untuk sapi PO dan sapi Bali dalam keadaan tidak bunting dengan spesifikasi tinggi 110 cm adalah Rp 11.000.000,-.
- Bahwa harga untuk sapi Medan dalam keadaan tidak bunting dengan spesifikasi tinggi 110 cm adalah Rp 9.000.000,-.
- Bahwa harga untuk sapi Pesisir Selatan dalam keadaan tidak bunting adalah Rp 7.000.000,- karena sapi Pesisir Selatan tidak ada tingginya mencapai 110 cm.
- Bahwa pada tahun 2021, Pasar Ternak pernah tutup sekitar 2 (dua) bulan yakni saat covid-19 oleh Dinas Peternakan namun pedagang selalu datang karena transaksi dilaksanakan di luar Pasar.
- Bahwa diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 52 dan 53 berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) setelah addendum sapi lokal tidak bunting dengan harga Rp 14.080.000,-, sapi crossing tidak bunting Rp 17.440.000,-, kemudian sebelum addendum harga sapi lokal betina bunting dengan harga Rp 16.974.000,- dan sapi crossing bunting Rp 23.931.500,- untuk

Halaman 122 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelang dimana saksi mengetahui bukti tersebut karena saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik di Kejaksaan.

- Bahwa saksi mengetahui HPS setelah perkara ini.
- **Bahwa pada tahun 2021 harga sapi crossing bunting dengan jenis BX, Limosin atau Simental Rp 23.931.500, dengan spek tinggi 110 cm, usia i3, bunting 3 bulan, biaya pemeriksaan, transport dan keuntungan rekanan (± Rp 3.000.000,-) adalah harganya terlalu mahal namun jika kriterianya sesuai yang disebutkan pak JOKO yakni sapi impor dari luar negeri adalah sudah wajar bukan sapi crossing yang ada di dalam negeri.**
- Bahwa yang dimaksud sapi BX, Limosin dan simental adalah jenisnya namun belum ada campurannya dengan sapi lokal.
- Bahwa perbedaan namanya tersebut karena beda warna, kenaikan daging.
- Bahwa BX sebenarnya adalah sapi impor dari luar negeri.
- Bahwa setahu saksi, sapi impor murni masuk ke Pasar Ternak sekira 12 ekor satu minggu yang dibawa dari Lampung dengan Pasaran harga Rp 33.000,- per kilo yakni dihitung berat hidup dengan tujuan sapi potong dan dijual bukan berdasarkan ukuran tinggi.
- Bahwa jika saksi ditawarkan kegiatan proyek ini maka saksi tidak akan sanggup.
- Bahwa pada tahun 2021 saat covid-19 tidak ada kendala terkait dengan pengiriman sapi.
- Bahwa dibacakan oleh PH terdakwa DARMAYANTI dan FANDI AHMAD poin 8 angka 1 dan 2 yang menyatakan harga taksiran ternak sapi crossing betina dengan tinggi minimal 120cm, umur maksimal i3 dan bbunting minimal 3 bulan, menurut pendapat saksi taksiran harga pada tahun 2021 dengan kriteria tersebut adalah kisaran Rp 14 juta s/d 15 Juta. Harga tersebut sudah merupakan harga yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam dokumen HPS tersebut. Di poin 2 saksi menjawab harga taksiran yang saksi sebutkan tersebut merupakan harga 1 ekor ternak sapid an belum termasuk kepada ongkos kirim dan biaya – biaya lainnya atau biaya ongkos angkut sampai ke kandang, untuk ongkos kirim dengan penyewaan truck colt diesel dengan muatan sapi sebanyak 12 ekor sapi ongkos kirimnya dari Palangki ke kota di dalam Sumbar dengan jarak tempuh ± 100 Km hanya Rp 1.500.000,-.
- Bahwa jika dimasukan semua biaya ongkos kirim, biaya pakan (Rp 175.000,-/minggu), biaya kesehatan dan semua biaya tambahan lainnya maka harga sapi paling tinggi Rp 15.000.000,-.

Halaman 123 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di penyidikan, saksi ada ditanyakan masalah harga dan saat saksi menjawab harga yang saksi sampaikan sudah termasuk biaya – biaya lainnya antara lain biaya angkutan, sewa kandang, biaya kesehatan, biaya pakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pagu anggaran.
- Bahwa harga sapi Rp 20.200.000,- sapi crossing bunting BX dan Limosin untuk proyek adalah kemahalan, dan jika saksi ditawarkan ikut proyek ini maka menurut saksi harga crossing yang wajar adalah Rp 17.000.000,-.
- Bahwa harga sapi crossing BX seperti yang disampaikan saksi JOKO tidak ada di Sumatera Barat.
- Bahwa untuk menentukan harga sapi tergantung jenisnya karena ada crossing yang dari luar dan ada crossing dari dalam negeri.
- Bahwa tidak ada standar yang jelas dan pasti jika menanyakan tentang perbandingan harga sapi karena jenis sapi tersebut berbeda yakni ada KW 1 dan ada KW 2 nya dan sebagainya.
- Bahwa saksi sering menjual sapi bunting.
- Bahwa keuntungan yang saksi ambil dari penjualan sapi antara sapi bunting dengan tidak bunting adalah sama namun kadang tergantung keberuntungan juga karena jika orang yang sangat butuh maka kita dapat untung lebih banyak.
- Bahwa tidak mengetahui sapi yang diserahkan kepada kelompok tani.
- Bahwa berdasarkan foto sapi betina dara lokal ditaksir harga Rp 12.500.000,- dan untuk yang bunting harganya Rp 13.000.000,- namun untuk sapi crossing dara dengan harga Rp 13 juta s/d Rp 14 Juta dan jika bunting harganya Rp 14 juta s/d Rp 15 juta.
- Bahwa semua pedagang di Kabupaten Sijunjung tidak wajib bergabung dengan asosiasi.
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan bunting atau tidak buntingnya hanya dengan melihat foto dikaitkan dengan BAP saksi poin 9 dan 10.
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki sertifikat di bidang perdagangan sapi namun hanya berdasarkan pengalaman.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

35 Saksi SYAMSUDIN,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FANDI AHMAD PUTRA, terdakwa DARMAYANTI, terdakwa PUTRI RATNA SARI, terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO, dan terdakwa ARDIAN IKA ADI HARTANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa WIKRAN yakni sebagai pemilik CV Lembah Gumanti namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 124 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan tersebut karena ada orang yang mencari sapi bunting di Pasar Ternak namun saksi tidak menyediakan sapi bunting.
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Asosiasi pedagang ternak Palangki di Kab. Sijunjung dan pemilik CV Golek Sapi Makmur.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar.
- Bahwa benar saksi sudah melakukan jual beli sapi selama \pm 20 tahun yakni sejak tahun 2001 dan saksi juga merupakan peternak sapi.
- Bahwa CV Golek Sapi Makmur pernah mengeluarkan surat dukungan sapi pada tahun 2019 untuk perusahaan yang saksi lupa namanya di daerah Kab. Simeuleu Prov. Aceh, sednagkan pada tahun 2020 dan tahun 2021, saksi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan.
- Bahwa saksi ada memiliki sapi lokal dan sapi crossing.
- Bahwa harga jual sapi tergantung kepada jenis, bentuknya dan juga ditentukan oleh bagusya yakni sebagai contoh bulunya bagus, kakinya bagus, tandunya bagus, mulutnya bagus.
- Bahwa jual beli sapi bisa juga ditentukan oleh tinggi sapi namun tidak terlalu menentukan harga sapi (jarang dipakai).
- Bahwa cara melakukan pengukuran tinggi sapi adalah dilihat dari belakang punuk dengan menggunakan alat berupa kayu dan hasilnya biasanya jarang meleset jauh dengan pengukuran tersebut.
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan sapi dengan jumlah 1.000 ekor yakni saat idul adha setiap tahunnya.
- Bahwa pola jual beli ternak sapi di Pasar Palangki sama dengan Pasar Kumanis yakni kesepakatan kedua belah pihak.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman sapi ke Aceh dimana untuk proses pengiriman, harga pengirimannya ditentukan berdasarkan kesepakatan harga penjual dan pembeli.
- Bahwa proses pengiriman ternak sapi sudah termasuk kedalam pakan ternak karena pembeli tau nya ternak sapi sudah ada ditempat karena yang menanggung semua biaya adalah penjual.
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan barang bukti No. 68 berupa surat pernyataan tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas

Halaman 125 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi dimana identitas yang terdapat dan tandatangan yang terdapat dalam surat tersebut adalah benar tanda tangan saksi yang isinya menyatakan :

- Spesifikasi tinggi badan 110 cm dan umur sapi 3 tahun
- Untuk sapi crossing betina bunting adalah seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Untuk sapi crossing betina dara adalah seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
- Untuk sapi lokal betina bunting adalah seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),
- Untuk sapi crossing betina bunting adalah seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- o dimana harga tersebut adalah harga saksi menjual di Pasar ternak.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut diatas, harga yang tercantum belum termasuk ongkos pengiriman namun sudah termasuk untung di dalamnya.
- Bahwa rata – rata keuntungan bersih untuk penjualan sapi sebagaimana harga yang saksi sebutkan diatas adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang dimaksud sapi betina dara adalah sapi yang belum memiliki anak.
- Bahwa ketersediaan sapi bunting sangat sulit ditemukan di pasar ternak.
- Bahwa dibacakan di persidangan BAP saksi poin 7 yang menerangkan bahwa yang saksi ketahui terkait CV Lembah Gumanti terhadap pengadaan sapi tahun 2021 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar adalah seingat saksi pada akhir tahun 2021, teman saksi dari Purwakarta bernama PENDI menelepon saksi yang mengatakan bahwa CV Lembah Gumanti akan membongkar sapi di Pesisir Selatan namun holding ground CV Lembah Gumanti berada di Kab. Pesisir Selatan, karena kejauhan maka teman saksi tersebut mencari tempat bongkar sapi yang dekat Sijunjung maka saat itu saksi menawarkan diri agar memakai tempat saksi saja di kandang Golek Sapi Makmur milik saksi, sekitar 2 hari setelah PENDI menelpon saksi barulah sampai sapi dari CV Lembah Gumanti tersebut di Holding ground saksi di Padang Sibusuk Kab. Sijunjung. Bahwa saksi selaku pemilik CV Golek Sapi Makmur memberikan tariff untuk sewa holding ground kepada CV Lembah Gumanti yaitu Rp 2.000,- per ekor sapi per hari dengan banyak sapi skitar 80 ekor dengan lama sewa holding rata – rata 4 hari kemudian disebar ke kelompok tani di daerah Sijunjung.
- Bahwa pada tahun 2021 harga sapi crossing bunting dengan jenis BX, Limosin atau Simental Rp 23.931.500, dengan spek tinggi 110 cm, usia I3, bunting 3 bulan, biaya pemeriksaan, transport dan keuntungan rekanan (\pm Rp 3.000.000,-) adalah harganya terlalu mahal namun jika kriterianya sesuai yang disebutkan pak JOKO yakni sapi

Halaman 126 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor dari luar negeri adalah sudah wajar bukan sapi crossing yang ada di dalam negeri.

- Bahwa harga sapi lokal dengan tinggi 110 cm, maksimal I3 dan tidak bunting dengan harga Rp 13.100.000,- adalah terlalu tinggi.
- Bahwa jika saksi ditawarkan kegiatan proyek ini maka saksi tidak akan sanggup.
- Bahwa pada tahun 2021 saat covid-19 tidak ada kendala terkait dengan pengiriman sapi.
- Bahwa saksi hanya menerima sewa kandang Rp 20.000 dari CV Lembah Gumanti.
- Bahwa CV Lembah Gumanti ada menitip ± 80 ekor sapi paling lama 1 minggu dengan jenis Madura, Bali dan sapi kampug (sapi lokal) dan ada juga crossing di holding ground saksi untuk kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat mengantarkan ke kelompok tani.
- Bahwa saat CV Lembah Gumanti menitipkan sapi di holding ground saksi, sapi dalam keadaan kurus dalam keadaan fisik.
- Bahwa penyebab kurusnya adalah karena perjalanan jauh yakni dari Jawa karena saksi tidak mengetahui spek nya.
- Bahwa saat sapi tersebut ada di holding terdakwa ada sapi yang sakit.
- Bahwa penyaluran sapi yang dititip di Holding saksi antara lain ke Solok Selatan, Solok dan Payakumbuh.
- Bahwa terkait pernyataan yang saya tandatangani, pada saat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jaksa hanya bertanya kepada saksi, tahukan bpk terkait harga jual sapi tahun 2021, lalu saksi menjawab tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik surat pernyataan tersebut dan yang membeli materai adalah saksi.
- Bahwa saksi menandatangani BAP terlebih dahulu baru menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa resiko saat pengangkutan ternak sapi ke tempat tujuan adalah tergantung kesepakatan pembeli dan penjual.
- Bahwa makan ternak sapi per ekor per hari adalah Rp 25.000,-/karung.
- Bahwa pada saat di penyidikan, saksi ada ditanyakan masalah harga dan saat saksi menjawab harga yang saksi sampaikan sudah termasuk biaya – biaya lainnya antara lain biaya angkutan, sewa kandang, biaya kesehatan.
- Bahwa saksi pernah menjual sapi bunting.
- Bahwa keuntungan sapi yang diperoleh tergantung kebutuhan konsumen/pembeli.
- Bahwa saksi ada memiliki holding dengan daya tampung 300 ekor dan biasanya sapi berdiam selama 1 minggu.
- Bahwa kedataran tanah hanya salah satu syarat pendirian holding.

Halaman 127 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat di bidang perdagangan sapi namun hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa saat sapi didatangkan ke holding saksi, sapi dalam keadaan kurus.
- o Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa WIKRAN membantah sebagai berikut :
- Bahwa sapi yang datang ke holding saksi benar dalam keadaan kurus namun semua sapi tersebut sudah lulus selessi.
- o Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

36.SEPNI KARIM,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FANDI AHMAD PUTRA namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa saat proyek di Dinas Peternakan tahun 2010.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI ADAM saat klarifikasi surat – surat oleh POKJA.
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur CV Langkisau Sarana Artha yang bergerak di jual beli ternak sapi dan beras dan dalam kegiatan ini saksi adalah pedagang sapi.
- Bahwa CV Langkisau Sarana Artha berdiri sejak tahun 2004 dan beregerak di bidang peternakan.
- Bahwa saksi hanya menjual sapi lokal.
- Bahwa surat pernyataan tersebut adalah saksi yang membuat, dimana surat pernyataan tersebut dibuat saat saksi diminta keterangan oleh penyidik dan terkait pernyataan tersebut saksi bisa mempertanggungjawabkannya dimana saksi memiliki buku penjualan sapi setiap tahunnya.
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang dibacakan oleh Penuntut Umum saksi dapat menganalisa per poin nya walaupun surat keterangan tersebut dibuat oleh saksi SYAMSUDIN.
- Bahwa saksi satu asosiasi pedagang ternak dengan saksi TONNI dan SYAMSUDDIN.
- Bahwa harga jual ternak sapi untuk sapi lokal bervariasi tergantung jenisnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi lokal jenis PO dengan kondisi bunting pada tahun 2021.
- Bahwa saksi pernah menjual sapi Bali dan sapi lokal biasa dalam kondisi bunting pada tahun 2021 adalah sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa sapi betina dara adalah sapi gadis.

Halaman 128 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebelum dilaksanakan lelang.
- Bahwa cara saksi mengetahui kegiatan tersebut hingga saksi terlibat adalah sekira bulan April 2021 saksi dihubungi oleh ARFAN yang merupakan anggota CV Emir Darul Eshan menyampaikan bahwa CV Emir Darul Eshan akan ikut proses lelang penyediaan bibit/benih ternak dan hijauan pakan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar TA 2021 dan ia meminta perusahaan saksi untuk memberikan surat dukungan kepada perusahaannya untuk kegiatan lelang tersebut dan saat itu saksi menanyakan jumlah dan spesifikasi yang harus disediakan dan ARFAN menjawab sapi yang harus disediakan berjumlah 516 ekor sapi bunting minimal usia kehamilan 3 bulan kemudian saksi dan ARFAN sepakat untuk menyediakan sapi tersebut dengan mencari dari luar Prov. Sumatera Barat dan akhirnya saksi menyatakan bersedia untuk memberikan dukungan kepada CV Emir Darul Eshan.
- Bahwa saksi menerbitkan dan memberikan Surat Dukungan Nomor : 08/LSA/V-2021 pada bulan Mei 2021 kepada POKJA V UKPBJ Prov. SUMBAR untuk CV Emir Darul Ehsan dimana dalam surat dukungan tersebut saksi menyatakan :
 1. Sanggup menyediakan ternak sesuai spesifikasi ternak yang disyaratkan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Sapi lokal betina
 - b. Umur maksimal 13
 - c. Tinggi pundak minila 110 cm
 - d. Bunting minimal 3 bulan
 - e. Jumlah 516 ekor
 2. Sanggup menyediakan ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak minimal 10 ekor serta telah berada pada 1 tempat/kandang untuk proses klariikasi tekhnis.
 3. Bersedia untuk diklarifikasi oleh POKJA UKPBJ dan Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar.
 4. Kesanggupan untuk bekerjasama dengan penyedia yang didukung dalam proses pengiriman ternak ke lokasi Holding Ground dalam wilayah Prov. Sumbar.
- Bahwa benar selain surat dukungan tersebut diatas, saksi juga ada membuat surat perjanjian dengan CV Emir Darul Eshan untuk menyewa holding ground milik CV Langkisau Sarana Artha.

Halaman 129 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga sapi lokal dengan tinggi 110 cm, maksimal I3 dan tidak bunting dengan harga Rp 13.100.000,- untuk harga pasar adalah kemahalan, namun untuk kegiatan proyek dapat saksi jual dengan harga Rp 12.500.000,-.
- Bahwa benar harga untuk sapi lokal bunting 3 bulan Rp 16.974.000,- adalah kemahalan.
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti proyek pengadaan sapi sekira tahun 2010 s/d 2014 yakni melalui tender maupun penunjukan langsung.
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti tender dengan penunjukan langsung dengan menyediakan sapi bunting sebanyak 12 ekor dari Dinas peternakan.
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti tender untuk sapi lokal tidak bunting adalah 15 ekor.
- Bahwa benar jangka waktu pengadaan sapi yang pernah saksi ikuti adalah lebih kurang 1 bulan.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti Kontrak CV Emir Darul Ehsan dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebelum pengadaan sekira bulan April 2021 dan didalam kontrak tersebut terdapat surat dukungan yang saksi berikan dan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar saat memberikan surat dukungan saksi belum memiliki stok sapi yang cukup yakni hanya sekitar 6 ekor, namun sebelum memberikan dukungan saksi sudah konfirmasi terlebih dahulu secara lisan dengan ARFAN karena saksi mengetahui pekerjaan agak rumit maka saksi tidak sanggup memenuhinya dan jawaban dari ARFAN, saksi hanya menyediakan berapa sanggup dan sisanya CV Emir yang menyediakan namun saksi tidak menyebutkan berapa ekor yang sanggup.
- Bahwa benar saat klarifikasi POKJA ada datang ke holding ground saksi dan melihat kondisi sapi yang tersedia di lokasi dan saat itu ada sapi tersebut tersedia sebanyak 12 ekor karena sapi didatangkan dari Pekanbaru oleh CV Emir.
- Bahwa setelah pengadaan dilaksanakan CV Emir tidak jadi membeli sapi milik saksi karena terjadi ketidakcocokan harga.
- Bahwa harga yang saksi tawarkan adalah Rp 14.000.000,- untuk sapi PO dan Bali.
- Bahwa jika saksi ditawarkan kegiatan proyek ini maka saksi akan mempertimbangkannya dengan alasan finansial dan jika finansial ada maka saksi akan berusaha menyanggupinya dengan mencari rekanan/teman.

Halaman 130 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa FANDI AHMAD pada awal tahun 2021 saat datang ke Pasar Ternak dimana saksi berpapasan dengan FANDI lalu saksi duduk di warung sambil ngopi membicarakan masalah proyek sapi bunting namun hanya membicarakan harga sapi lokal seharga Rp 12.500.000,-
- Bahwa diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 54 berupa Formulir Daftar Permintaan harga ternak tanggal 7 Februari 2021 An. SEPNI KARIM namun saksi tidak pernah membuat dan melihat surat surat tersebut dan tanda tangan yang ada di surat tersebut bukan tanda tangan saksi karena saat bertemu FANDI AHMAD hanya berbicara secara lisan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kertas formulir daftar permintaan harga tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lalu lintas pada tahun 2021 karena saksi tidak ikut.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bekerjasama dengan CV Emir Darul Ehsan.
- Bahwa benar yang memberitahukan ANDI ADAM sebagai Direktur CV Emir adalah ARFAN.
- Bahwa saksi mengetahui CV Emir sebagai pemenang adalah sekira bulan Juli 2021 karena diberitahu langsung oleh ANDI ADAM saat di Padang selalu bersama saksi hingga awal pelaksanaan kontrak.
- Bahwa tanda tangan saksi di BAP penyidik adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa biaya transport pengantaran ternak sapi per ekor dari Kab. Sijunjung ke Kab. Pesisir Selatan adalah Rp 500.000,-.
- Bahwa saksi tidak mau ikut kegiatan lelang ini karena masalah finansial yakni saksi tidak memiliki modal.
- Bahwa pada saat di penyidikan, saksi ada ditanyakan masalah harga dan saat saksi menjawab harga yang saksi sampaikan sudah termasuk biaya – biaya lainnya antara lain biaya angkutan, sewa kandang, biaya kesehatan, biaya pakan gaji karyawan.
- Bahwa keuntungan penjualan sapi diperoleh tergantung kebutuhan pembeli/kepentingan pembeli.
- Bahwa harga sapi lokal Rp 16.000.000,-/ekor adalah harga normal jika untuk proyek namun jika harga Rp 15.350.000,- adalah masih normal.
- Bahwa saksi memiliki holding ground dengan kapasitas ± 50 ekor dan hal tersebut termasuk kedalam modal.
- Bahwa kedataran tanah hanya salah satu syarat pendirian holding.

Halaman 131 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat di bidang perdagangan sapi namun hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa saat saksi mengikuti tender, keuntungan yang saksi peroleh biasanya 5%.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

37.DARMAYANTI, S.Pt., M.M.,

- Bahwa saksi adalah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan SK Gubernur tanggal 4 Februari 2021 dalam proyek kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 bukan merangkap sebagai PPK sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa PPK dalam kegiatan ini adalah Pejabat Penatausaha Keuangan.
- Bahwa tidak ada istilah PPK dalam kegiatan ini.
- Bahwa di dalam APBD tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang berkontrak dengan penyedia adalah KPA.
- Bahwa terkait dengan pengadaan, DIPA sebesar Rp38.964.000.000,-
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp35.019.340.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah untuk 5 (Lima) paket pengadaan sapi. 3 (Tiga) paket untuk pengadaan sapi lokal dengan nilai pagu sebesar Rp26.724.000.000,- sedangkan nilai kontrak sebesar Rp24.572.340.000,- dan 2 (Dua) paket pengadaan sapi Crossing dengan nilai pagu sebesar sebesar Rp12.240.000.000,- sedangkan nilai kontrak sebesar Rp10.445.000.000,- Untuk jumlah sapi lokal sebanyak 1.572 ekor untuk 131 kelompok peternak, sedangkan untuk sapi Crossing sebanyak 510 ekor untuk 51 kelompok peternak, sehingga total sapi betina bunting adalah sebanyak 2.082 ekor.
- Bahwa kontrak awalnya adalah sapi bunting.,
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain untuk spesifikasi sapi yang diadakan adalah jenis sapi lokal dan sapi crossing. Bahwa pada DPA tersebut juga terdapat spesifikasi untuk sapi betina bunting, begitu juga dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka juga tertulis sapi betina bunting
- Bahwa munculnya ide spesifikasi teknis sapi bunting adalah awalnya dari Kepala Dinas.
- Bahwa terkait dengan penentuan spesifikasi teknis sapi bunting yang ditentukan, terdakwa sudah memberitahukan kepada Kepala Dinas akan sulitnya mencari sapi bunting dan Kepala Dinas memastikan dan menyatakan tetap melakukan pengadaan

Halaman 132 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sudah 2 (dua) kali melakukan survey sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan pertimbangan rentang waktu yang cukup panjang yakni pembahasan awal/perencanaan di akhir tahun 2020 sehingga spesifikasi teknis disepakati oleh Dinas.

- Bahwa dalam pelelangan nama pengadaannya adalah Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021
- Bahwa sebagai KPA terdakwa memiliki tugas menetapkan HPS, dalam menetapkan HPS terdakwa tidak berdasarkan kepada syarat – syarat yang telah ditentukan.
- Bahwa setahu terdakwa, penetapan HPS dilakukan berdasarkan hasil survey ke lapangan oleh tim teknis.
- Bahwa HPS yang ditetapkan yakni terhadap sapi crossing dan sapi lokal.
- Bahwa benar untuk HPS yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
 - a. Sapi lokal bunting
 - b. Sapi crossing bunting
- Bahwa dalam penentuan HPS ada ketentuan yang dipedomani adalah Perpres Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021.
- Bahwa HPS adalah harga dasar ditambah biaya yang timbul.
- Bahwa HPS yang disusun sudah berdasarkan kepada pedoman yang ditentukan karena saksi sudah melaksanakan survey 3 (tiga) kali yakni ketiga tempat yakni Di Lampung dan Tanah Datar.
- Bahwa harga dasar sapi untuk menyusun HPS adalah :
 - a. Harga dasar sapi lokal bunting adalah Rp 16.974.000,-
 - b. Harga dasar sapi crossing adalah Rp 23.931.500,-
- Bahwa harga – harga lain yang timbul yakni biaya pemeriksaan kesehatan, biaya transportasi sampai ke kelompok yakni sebesar Rp 500.000,-/ekor sapi dari holding ground, keuntungan rekanan sebesar 15% dari harga dasar, pemeriksaan laboratorium sebesar Rp 10.000,-/ekor/sampel.
- Bahwa keputusan HPS merupakan hasil rapat bersama dan terdakwa sebagai KPA yang bertanggung jawab dalam hal itu dan dibantu oleh PPTK.
- Bahwa saat penetapan HPS tidak ada keberatan dari tim karena harga dalam HPS tersebut muncul dari Tim yang survey ke lapangan.
- Bahwa benar saat dilakukan rapat penetapan HPS tidak ada dibuatkan Berita Acara dan notulen nya.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menjadi KPA dalam kegiatan lainnya dimana mekanisme proses penetapan HPS sama dengan kegiatan sebelumnya.

Halaman 133 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada membandingkan HPS dengan harga pasar karena saksi tidak ikut ke lapangan, namun setahu saksi harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasar.
- Bahwa HPS tersebutlah yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan lelang.
- Bahwa anggaran dana sudah tersedia kemudian baru diserahkan kepada Tim POKJA untuk dilaksanakan proses lelang.
- Bahwa setelah dilaksanakan proses lelang kemudian diumumkan pemenang lelang kemudian baru dilakukan penandatanganan kontrak.
- Bahwa selama proses lelang terdakwa tidak ada bertemu dengan pihak penyedia (WIKRAN, PUTRI RATNA SARI, ARDIAN IKA, ANDI ADAM PUTRA TOMO).
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu penyedia saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa terdakwa menandatangani kontrak terdiri dari :
 1. *Crossing* paket 1 → CV. Putri Raffna Dewi dengan Direkturnya Putri Ratna Sari, SP., dengan nomor kontrak 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,00 untuk spesifikasi sapi *crossing* betina bunting sebanyak 250 ekor dengan harga per ekor Rp20.200.000,00.
 2. *Crossing* paket 2 → CV. Adyatma, dengan Direkturnya Adrian Ika Adi Hartanto, dengan nomor kontrak 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,00 untuk spesifikasi sapi *crossing* betina bunting sebanyak 260 ekor dengan harga per ekor Rp20.750.000,00
 3. Lokal Paket 1 → CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, dengan Direkturnya Andi Adam Putra Tomo, dengan kontrak nomor: 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 untuk spesifikasi sapi lokal betina bunting sebanyak 516 dengan harga per ekor Rp16.450.000,00.
 4. Lokal paket 2 → CV. Putri Raffna Dewi dengan Direkturnya Putri Ratna Sari, SP., dengan nomor kontrak 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,00 untuk spesifikasi sapi lokal betina bunting sebanyak 516 ekor dengan harga per ekor Rp15.380.000,00.
 5. Lokal paket 3 → CV. Lembah Gumanti, dengan Direkturnya Wikran, dengan nomor kontrak 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,00 untuk spesifikasi sapi lokal betina bunting sebanyak 540 ekor dengan harga per ekor Rp. 15.089.000,00.
- Bahwa data – data yang terdakwa peroleh dalam HPS adalah data yang diperoleh dari hasil dari lapangan tim teknis.
- Bahwa benar penghitungan HPS dilakukan oleh Ahlinya karena berada di bidang tersebut.

Halaman 134 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, pihak penyedia lebih banyak komunikasi dan koordinasi dengan PPTK yakni FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa terdakwa lebih menyarankan untuk dilakukan putus kontrak dengan membayarkan berapa sapi yang telah disediakan namun akan ada resiko gejolak dari masyarakat.
- Bahwa terkait addendum harga dan spek tidak dimasukan dalam DPA karena addendum dilaksanakan pada bulan November sedangkan DPA perubahan telah disahkan pada bulan Oktober 2021.
- **Bahwa pengadaan sapi dilaksanakan untuk pengadaan sapi dari luar Sumbar namun terdakwa melakukan survey di dalam Sumbar sehingga terdapat ketidaksinkronan.**
- Bahwa dalam kegiatan ini ada tim teknis dan tim seleksi.
- Bahwa secara garis besar tugas tim teknis adalah membantu KPA dalam seleksi dan memberikan pandangan – pandangan terkait teknis kegiatan.
- Bahwa tim teknis juga melaksanakan survey harga ke lapangan, survey ketersediaan ternak sapi, pemeriksaan kesehatan.
- Bahwa benar selain Tim Teknis, ada KPA dan PPTK.
- Bahwa tim pendamping berasal dari Kabupten/Kota.
- **Bahwa salah satu tugas terdakwa adalah menerbitkan SPPBJ namun sebelum menerbitkan SPPBJ terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap hasil yang ditetapkan oleh POKJA dengan menetapkan CV PUTRI RAFFNA DEWI sebagai pemenang karena terdakwa sudah menerima hasil dari POKJA saja.**
- **Bahwa terdakwa juga tidak ada melihat *summary report* dari pengadaan ini terkait dengan persyaratan bahwa CV PUTRI RAFFNA DEWI tidak memenuhi salah satu persyaratan yakni “memiliki pengalaman di bidang pengadaan ini”.**
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP terdakwa pada poin 36 yang menyebutkan “....” dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa yang melakukan kalkulasi di HPS adalah FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa yang menetapkan syarat harus ada 10 (sepuluh) ekor untuk klarifikasi adalah Tim dan benar jumlah tersebut tidak mewakili jumlah sapi yang akan diadakan namun terdakwa beranggapan karena belum tentu juga pihak tersebut dinyatakan sebagai pemenang.
- **Bahwa pada saat pencairan 100% terdakwa mengetahui pekerjaan sudah selesai semua kecuali CV Lembah Gumanti karena ternak sapinya masih ada yang berada di Holding Gorund namun Kepala Dinas beranggapan bahwa hal tersebut sudah dapat dikatakan selesai.**

Halaman 135 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dinyatakan selesai setelah sapi berada di kelompok penerima.
- Bahwa addendum dilaksanakan dengan penyedia sebanyak 2 (dua) kali yakni CV Emir dan CV Lembah Gumanti sedangkan dengan penyedia CV Adyatma dan CV Putri Raffna Dewi addendum dilaksanakan sebanyak 1 kali.
- Bahwa addendum yang kedua bisa muncul karena banyak sapi – sapi yang dibawa melalui kapal mengalami keguguran terhadap CV Emir namun untuk CV Lembah Gumanti saksi lupa kenapa dilakukan addendum kedua.
- Bahwa benar sanksi yang diberikan kepada CV Lembah Gumanti karena keterlambatan menyelesaikan pekerjaan adalah denda keterlambatan dan denda tersebut sudah dibayar oleh CV Lembah Gumanti.
- Bahwa benar DEDI SANDRA adalah dari LKPP selama pengadaan sapi mendampingi Dinas.
- Bahwa selama proses pengadaan ini terdakwa selaku berkoordinasi dengan LKPP.
- Bahwa benar di bidang terdakwa lebih dari 20 ASN.
- Bahwa tugas harian saksi di bidang produksi adalah budidaya ternak dengan FANDI sebagai kasi, pelaksanaan pakan ternak dan pembibitan.
- Bahwa terdakwa bisa membedakan tugas harian FANDI sebagai kasi dengan tugas FANDI sebagai PPTK.
- Bahwa benar survey pada tahun 2020 juga dijadikan sebagai pembanding dalam penentuan HP pengadaan ini.
- Bahwa benar sanksi yang diberikan oleh Inspektorat disebabkan karena terdakwa dianggap tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan dan dianggap lalai dalam melaksanakan proses administrasi karena beritanya sudah viral dimana - mana.

38. FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt ,

- Bahwa saya menjabat sebagai jabatan fungsional pengawas mutu bibit muda sejak tanggal 31 Desember 2021. Dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 saya ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 800/04/SK/I/DPKH-SB/2021 tanggal 04 Januari 2021. Dalam SK tersebut saya ditunjuk sebagai PPTK untuk 6 (enam) sub-kegiatan yakni sebagai berikut:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Halaman 136 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai PPTK pada kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ialah sebagai berikut:
 - Mengendalikan pelaporan dan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD yang meliputi:
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:
 - Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani saksi ada melakukan kontrol.
- Bahwa benar saat pelaksanaan kontrak saksi sering berkomunikasi dengan penyedia.
- Bahwa awalnya 3 (tiga) penyedia yakni CV PUTRI RAFFNA DEWI, CV EMIR DARUL EHSAN, CV ADYATMA bisa melaksanakan kegiatan ini.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak terputus karena PPKM yakni pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2021.
- Bahwa di akhir September 2021 kontrak sudah bisa terealisasi.
- Bahwa dalam kegiatan ini tidak ada uang muka.
- Bahwa seharusnya pekerjaan sudah terealisasi pada bulan Juni 2021 kecuali CV EMIR karena CV EMIR berkontrak pada bulan Juli 2021.
- Bahwa saksi selalu melakukan komunikasi dengan penyedia terkait progres pekerjaan namun terjadi kendala karena keterbatasan bergerak sesuai level PPKM.
- Bahwa yang maksimal bekerja hanya pada bulan Agustus dan September 2021.

Halaman 137 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pergerakan pekerjaan sangat lambat dan tidak signifikan kemudian selaku PPTK pada awal November 2021 saksi menanyakan progres pekerjaan kepada penyedia dengan mengirimkan surat terkait dengan menanyakan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa atas surat yang dikirimkan tersebut kemudian penyedia menjawab kendala – kendala yang terjadi di lapangan dengan melampirkan surat dari suplier yang telah diperlihatkan di persidangan ini dan hal tersebut saksi sampaikan kepada KPA dan Kepala Dinas lalu menindaklanjuti hal tersebut dilakukan rapat.
- Bahwa addendum diperbolehkan namun harus mematuhi aturan –aturan yang telah ditentukan.
- Bahwa addendum dilakukan bukan karena desakan PPTK namun PPTK hanya meminta kepada rekanan mengenai progres pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan suplier/akses saksi kepada suplier.
- Bahwa penyedia yang melampirkan surat pernyataan dari suplier adalah 3 (tiga) orang penyedia yakni CV Adyatma, CV Raffna Dewi dan CV Emir Darul Ehsan dimana surat pernyataan tersebut hanya lampiran namun hal tersebut tidak ada diatur.
- Bahwa benar setelah diadakan rapat pembahasan progres/kemajuan pekerjaan tersebut kemudian saksi melaporkan hasil rapat kepada Kepala Dinas dan KPA dan darisanalah baru disepakati dilaksanakan addendum.
- Bahwa benar CV Lembah Gumanti tidak ada mengirimkan lampiran surat keterangan dari Suplier karena WIKRAN beranggapan telah menyampaikan kendala/kesulitan secara lisan sehingga tidak diperlukan lagi surat pernyataan tersebut.
- Bahwa benar rapat pembahasan kemajuan pekerjaan dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat yakni tanggal 17 November 2019 dan tanggal 19 November baru kemudian dilakukan penandatanganan addendum.
- Bahwa benar saat dilakukan addendum saksi ada melakukan survey ke Pasar Ternak di Sumatera Barat.
- **Bahwa benar saksi melaksanakan survey lapangan hanya di Pasar Ternak yang ada di Sumatera Barat sedangkan syarat kegiatan adalah sapi harus didatangkan dari luar Sumatera Barat karena menurut saksi kebanyakan pasar ternak yang ada di Sumatera Barat ada mendatangkan sapi dari luar seperti Pasar Ternak Sungai Sariak, Pasar Ternak Palangki karena jika keluar Provinsi maka kesulitan mendapatkan izin dan pembatasan keluar provinsi.**

Halaman 138 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil evaluasi/klarifikasi saksi ke lapangan bahwa surat yang disampaikan oleh supplier benar adanya karena dalam waktu yang sempit dan relatif singkat sulit untuk menemukan spek sapi tersebut.
- Bahwa perencanaan awal berbeda jauh dengan realisasi pekerjaan karena adanya PPKM.
- Bahwa benar yang mengusulkan untuk dilakukan addendum adalah Kepala Dinas kemudian dilakukan rapat pembahasan bersama karena menyangkut realisasi anggaran, banyaknya kelompok ternak yang berharap akan mendapatkan sapi, desakan dari pihak luar yang menunggu kehadiran sapi tersebut lalu saksi menyarankan untuk melakukan addendum waktu, spek dan harga namun KPA lebih menyarankan untuk dilakukan putus kontrak.
- Bahwa benar tidak ada pesan sponsor/desakan pihak tertentu atau permintaan penyedia untuk melakukan addendum karena addendum murni kepentingan Dinas.
- Bahwa dalam addendum terjadi perubahan harga dan spek yakni dari yang bunting menjadi tidak bunting.
- **Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi fakta dan Ahli, addendum boleh dilakukan namun juga harus dilakukan perubahan dalam DPA namun hal tersebut tidak dilakukan karena addendum dilaksanakan bulan November dimana anggaran perubahan tidak bisa dilakukan karena APBD Perubahan sudah keluar pada bulan Oktober 2021.**
- Bahwa saksi selaku PPTK bertanggungjawab kepada KPA dan sekaligus PA yakni saksi mengikuti instruksi keduanya.
- Bahwa PPKM bukan isolasi namun hanya pembatasan yakni ruang gerak masih ada.
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2021, terhadap CV Lembah Gumanti belum dilakukan pembayaran sama sekali dimana saksi beranggapan mungkin WIKRAN menunggu semua ternaknya terkumpul baru dikirimkan ke penerima.
- **Bahwa di dalam kontrak tidak disebutkan nama supliernya sehingga tidak perlu dipermasalahkan masalah supplier tersebut sehingga tidak ada hubungan KPA dan PPTK dengan supplier.**
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi ke supplier.
- Bahwa benar rapat pertama kali dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dan rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 dan sekaligus penandatanganan addendum.
- **Bahwa saksi melaksanakan konsultasi dengan DPKAD, LKPP, PA terkait dengan addendum dan melakukan survey harga untuk addendum adalah pada tanggal 10 November 2021, 11 November 2021 dan tanggal 13 November 2021.**

Halaman 139 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan penyedia sampai dinyatakan pemenang karena saksi tahunya dari POKJa berdasarkan hasil administrasi yang diserahkan dan ketika POKJA meminta Dinas untuk melaksanakan seleksi namun saksi tidak mau tahu siapa yang menjadi peserta.

Bahwa benar sanksi yang diberikan oleh Inspektorat disebabkan karena terdakwa dianggap tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan dan dianggap lalai dalam melaksanakan proses administrasi karena beritanya sudah viral dimana – mana.

39. PUTRI RATNA SARI,

- Bahwa saksi adalah Direktur CV Raffna Dewi yang merupakan salah satu penyedia dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk paket pekerjaan pengadaan sapi lokal paket 2 dan paket pekerjaan pengadaan sapi crossing paket 1.
- Bahwa saksi yang menandatangani kontrak dengan KPA.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak nomor :
 - a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan addendum Nomor : 524.3/43/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 untuk pekerjaan sapi lokal paket 2
 - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan addendum Nomor : 524.3/44/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 untuk pekerjaan sapi crossing paket 1.
- Bahwa saat lelang, saksi tidak mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi).
- Bahwa saat lelang sudah terjadi COVID-19.
- Bahwa pemberi dukungan ke perusahaan saksi tidak mampu memenuhi permintaan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh supplier karena level PPKM meningkat di daerah Jawa dan Bali bukan karena alasan Covid-19.
- Bahwa jumlah sapi yang sampai di holding ground sebelum dilaksanakan addendum saksi tidak ingat namun persentasenya untuk sapi bunting lokal adalah sekitar 21% dan untuk sapi crossing bunting sekitar 19% per November 2021.
- Bahwa jumlah sapi lokal bunting yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima yakni sejumlah 51 ekor dan 1 ekor mati dan yang akan didistribusikan telah lolos seleksi adalah 50 ekor, sedangkan untuk sapi crossing bunting yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima yakni sejumlah 30 ekor dan yang akan didistribusikan telah lolos seleksi adalah 23 ekor sehingga total keseluruhannya sapi

Halaman 140 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal bunting 101 ekor dan sapi crossing bunting 53 ekor, dimana semua sapi tersebut dalam kondisi bunting.

- Bahwa total jumlah sapi yang harus disediakan CV Raffna Dewi berdasarkan kontrak awal yakni sapi lokal bunting sejumlah 516 ekor dan sapi crossing bunting sejumlah 250 ekor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memberikan wacana/menyarankan untuk dilakukan addendum pada saat rapat kemajuan pekerjaan.
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat dan ada menandatangani daftar hadir.
- Bahwa pada saat rapat ada acara BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) dan menurut saksi merupakan notulen rapat yang saksi tanda tangani saat selesai rapat.
- Bahwa setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidaksanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa saat addendum, saksi diundang rapat oleh KPA.
- Bahwa saat rapat saksi hanya menyampaikan masalah/kendala2 yang dihadapi di lapangan dan meminta solusi kepada Dinas dan kebijakan dari Dinas.
- Bahwa saat rapat saksi tidak mengetahui dari siapa ide untuk melakukan addendum muncul namun setahu saksi ada salah seorang dari pihak Dinas yang melontarkan kalimat "seandainya kontrak tetap dilanjutkan, berapa ketersediaan sapi bunting yang bisa dilaksanakan" dan saksi menjawab hanya beberapa yang bisa disediakan.
- Bahwa masalah penentuan di addendum saksi tidak mengetahuinya dan tidak ikut dalam penentuan harga tersebut.
- Bahwa DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA tidak ada menyarankan untuk melakukan addendum kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi tidak ada ikut kelapangan karena sudah diwakili oleh staf lapangan saksi sehingga saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak penyuluh dari Dinas kabupaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam kontrak ada diatur mengenai kewajiban DARMAYANTI untuk hadir saat serah terima.

Halaman 141 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa yang hadir saat serah terima adalah tim dari kabupaten.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima.
- Bahwa setelah serah terima sapi selesai, tim lapangan saksi ada memberikan laporan kepada DARMAYANTI namun saksi tidak ada langsung melaporkan kepada DARMAYANTI atau FANDI.
- Bahwa BAST hanya diperlukan untuk pencairan.
- Bahwa sebelum addendum saksi tidak mencairkan sejumlah sapi yang telah diserahkan karena saksi menunggu pencairan termyn walaupun saksi mengetahui berapapun sapi yang sudah didatangkan maka pencairan dapat dilakukan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa sapi yang tidak sesuai spek yang saksi datangkan (reject) sebelum addendum tidak ada saksi gunakan lagi untuk pengadaan setelah addendum.
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier.
- Bahwa saksi meminta supplier untuk membuat surat yang isinya menyatakan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan, setelah itu supplier mngirimkan surat tersebut kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan ketidakmampuan menyediakan sapi bunting dari supplier saksi GP Mandiri tanggal 5 November 2021 yang ditujukan kepada KPA, DARMAYANTI ada menerima surat tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat keterangan ketidakmampuan menyediakan sapi bunting dari supplier saksi CV Bukit Berbunga tanggal 5 November 2021, dimana saksi tidak pernah meminta CV Bukit Berbunga untuk membuat surat pernyataan karena CV Bukit Berbunga bukan supplier utama saksi yakni supplier

Halaman 142 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang mendatangkan sapi setelah addendum pada bulan Desember 2021 dan DARMAYANTI dan FANDI AHMADA PUTRA tidak pernah menerima surat tersebut.

- Bahwa setahu saksi konsep surat pernyataan dari GP Mandiri yang mengonsep bukan DARMAYANTI atau FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa saksi mengalami kerugian dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa saksi ada membuat RAB terkait dengan harga penawaran saksi dalam pengadaan ini kemudian saksi menyerahkan RAB tersebut kepada Majelis Hakim.
- Bahwa setahu saksi HPS adalah rahasia karena bukan ranah saksi untuk mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HPS yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak.
- Bahwa saksi kenal dengan CV Bukit Berbunga karena saksi ada membeli dari CV tersebut namun tidak kenal dengan CV Golek Sapi Makmur.
- Bahwa jenis sapi yang saksi beli dari CV Bukit Berbunga adalah sapi lokal dan crossing dimana saksi mau membeli sapi dari perusahaan tersebut karena berdasarkan pernyataan saksi DELIA PUTRA bahwa sapi yang ada di CV nya didapatkan dari luar Prov. Sumbar.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah dan harga sapi yang saksi beli dari CV Bukit Berbunga namun sesuai dengan keterangan saksi DELIA PUTRA dimana harga yang diberikan baru harga saat di holding CV Bukit Berbunga belum termasuk biaya – biaya lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan Prov. Sumbar melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa spesifikasi dalam lelang adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan.
- **Bahwa benar saksi sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan pengadaan sapi.**
- Bahwa di dalam dokumen pelelangan tidak ada dicantumkan HPS dan saksi tidak ada melihatnya.
- Bahwa ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim.
- Bahwa harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni Rp5.050.000.000,00.
- Bahwa harga penawaran sebesar Rp5.050.000.000,00 sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima.

Halaman 143 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa definisi *crossing* menurut saksi adalah sapi brahman dikawin silangkan dengan sapi lokal.
- Bahwa saat memasukan penawaran saksi tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada POKJA sapi *crossing* yang dimaksud dalam pengadaan ini karena saksi hanya beranggapan definisinya seperti dalam pemahaman saksi.
- Bahwa saksi sudah mengetahui untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn.
- Bahwa saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.
- Bahwa sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
- Bahwa progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.
- Bahwa untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.

Halaman 144 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- Bahwa supplier tidak berhubungan dengan KPA dan PPTK dimana surat dari supplier diserahkan kepada saksi kemudian saksi yang menyerahkan kepada KPA dan PPTK sebagai lampiran permasalahan disertai dengan laporan progress pekerjaan.
- **Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%.**
 - Bahwa saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
 - Bahwa supplier utama saksi yakni CV GP Mandiri adalah berasal dari Lampung dan berdomisili di Lampung dan setelah addendum lalu saksi menambah supplier yakni CV Bukit Berbunga (saksi DELIA PUTRA) yang berada di dalam Prov. Sumbar namun pada saat saksi mengambil sapi dari CV Bukit Berbunga, saksi DELIA PUTRA menyatakan semua sapi nya berasal dari luar Prov. Sumbar.
 - Bahwa saksi meyakini bahwa sapi dari saksi DELIA PUTRA adalah dari luar Prov. Sumbar karena berdasarkan laporan dari staf saksi di lapangan yang memastikan sapi tersbeut berasal dari luar Prov. Sumbar yang dibuktikan dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) nya berasal dari luar Prov. Sumbar.
 - Bahwa daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
 - Bahwa ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan ada komplek dari pihak penerima antara lain sapi nya kurus namun menurut saksi sapi yang saksi kirimkan sudah sesuai spek.
 - Bahwa sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi akan diganti.
 - Bahwa alamat perusahaan saksi adalah di Kota Padang.
 - Bahwa Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang pertanian.
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai overheadnya dan berapa nilai kenaikan harga.
 - Bahwa yang membuat perusahaan saksi mengalami kerugian adalah karena meningkatnya harga akibat PPKM baik harga sapi, transportasi maupun harga lainnya.
 - Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan harga saat melakukan penawaran bersama tim saksi.

Halaman 145 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya cek laboratorium saksi tidak mengetahuinya karena yang melaksanakan pengecekan tersebut adalah tim lapangan saksi.
- Bahwa alasan dari suplier yang awalnya mampu menyediakan sapi sesuai kontrak kemudian menjadi tidak mampu menyediakan sapi sesuai kontrak adalah karena adanya peningkatan level PPKM, kesulitan mencari sapi buntng dari segi tinggi dan umur serta banyak sentra – sentra pasar ternak yang tutup.
- Bahwa alasan saksi merugi adalah karena adanya penggelapan dari pihak tertentu kepada perusahaan saksi pada saat melakukan inseminasi buatan.
- Bahwa saat menyusun RAB awal belum diprediksi adanya PPKM dan ternyata saat pelaksanaan kegiatan ada kenaikan harga sekitar Rp 3 juta s/d Rp 5 juta untuk sapi crossing sedangkan untuk sapi lokal mengalami kenaikan sebesar Rp 2 juta an.
- Bahwa proses addendum saksi sebanyak 1 kali dan terhadap addendum tersebut sudah dilaksanakan pekerjaan 100% dan telah selesai semua.
- Bahwa biaya yang sudah dihabiskan untuk inseminasi buatan saksi tidak ingat namun saat inseminasi dilakukan pada bulan September 2021 dan tim lapangan saksi melaporkan pada bulan Oktober 2021 telah berhasil dilakukan Inseminasi namun tiba – tiba saksi mendapat laporan semua ternak yang telah berhasil di inseminasi semuanya mati namun saksi tidak melihat bukti tentang kematian ternak tersebut sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa harapan keuntungan yang ingin diperoleh yakni sebesar 5%.
- Bahwa saat pendistribusian ternak pada PPKM juga terkendala.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan atau sanggahan.

40. ARDIAN IKA ADI HARTANTO, ST,

- Bahwa benar saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DARMAYANTI, terdakwa PUTRI RATNA SARI, terdakwa FANDI AHMAD PUTRA, terdakwa ANDI ADAM PUTRA TOMO dan terdakwa ARDIAN IKA ADI HARTANTO namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ada membaca kembali BAP dan memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa benar saksi adalah selaku Direktur CV Adyatma.

Halaman 146 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah selaku penyedia pada paket pengadaan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dalam paket pekerjaan pengadaan sapi crossing Paket II.
- Bahwa benar kontrak pekerjaan ini yakni berdasarkan SURAT Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 kemudian dilakukan addendum dengan Nomor : 524.3/40/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021
- Bahwa benar yang menjadi alasan bagi saksi untuk memindahkan holding ground adalah karena holding ground sebelumnya tidak bisa dimasuki mobil besar/truck besar dan alasan keamanan serta diprotes oleh warga sekitar.
- Bahwa benar sebelumnya saksi ada menyampaikan kepada FANDI AHMAD PUTRA terkait permasalahan holding ground tersebut dan FANDI AHMAD PUTRA menyarankan untuk dipindahkan saja.
- Bahwa benar sebelumnya holding ground saksi berada di daerah 50 Kota kemudian dipindahkan kearah Kamang.
- Bahwa benar proses pemindahan holding ground saksi diawali dengan membuat permohonan ke Dinas kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan yang dilakukan oleh FANDI AHMAD PUTRA baru setelah itu dilaksanakan proses pemindahan dimana yang menentukan holding ground tersebut adalah saksi.
- Bahwa benar pada tahap pelelangan saksi memilih holding ground tersebut karena di awal pemilihan holding ground tersebut tidak terjadi masalah namun saat pelaksanaan baru terjadi masalah.
- Bahwa benar perusahaan saksi mendistribusikan sapi kegiatan di daerah Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, kab. Tanah Datar dan Kab. Solok.
- Bahwa benar sebelum dilakukan addendum saksi sudah mengirimkan hampir 60 ekor sapi ke kelompok ternak dan dalam proses perjalanan 20 ekor direncanakan sampai tanggal 18 November 2021 dalam kondisi semua bunting.
- Bahwa benar jumlah sapi yang diadakan oleh CV Adyatma adalah 260 ekor sapi dengan spesifikasi sapi crossing betina bunting.
- Bahwa benar progress terakhir hingga bulan November 2021 baru 60 ekor sapi.
- Bahwa benar sebelum dilakukan addendum semua penyedia dalam kegiatan pengadaan ini ada diundang rapat oleh pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar untuk membahas progress pekerjaan dan pada saat rapat tersebut saksi menyampaikan bahwa perusahaan saksi tidak sanggup menyediakan 260 ekor sapi crossing betina

Halaman 147 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunting sesuai dengan kontrak awal dilampiri dengan surat pernyataan dari supplier dengan alasan sekitar bulan Juni 2021 s/d September 2021 sedang diberlakukan PPKM Level IV di daerah Jawa sehingga tidak ada penjualan sapi maupun pergerakan orang maupun ternak ke Pulau Jawa dan oleh karena alasan itulah saksi sampaikan di dalam rapat tersebut perusahaan saksi mengajukan permohonan untuk dilakukan Addendum sekira bulan November 2021 secara lisan di dalam rapat tersebut kepada KPA yakni DARMAYANTI mengenai spesifikasi yang awalnya sapi crossing betina bunting menjadi sapi crossing betina dara.

- Bahwa benar saksi ada melakukan addendum sebanyak 1 kali yakni terkait penambahan waktu 12 (dua belas) hari dan spesifikasi sapi.
- Bahwa benar dari total kontrak 7 bulan, saksi hanya mengerjakan selama 4 bulan.
- Bahwa benar supplier CV Adyatma adalah Mandiri Jaya Farm.
- Bahwa benar perusahaan saksi bukan tidak mampu menyediakan sapi sesuai kontrak, akan tetapi disebabkan karena Covid-19 sehingga terjadi masalah karena banyak sapi yang mati namun jika tetap dipaksakan maka akan lebih memakan waktu yang lama lagi.
- Bahwa benar terkait dengan perubahan addendum saksi tidak mengetahui mekanismenya karena itu urusan dinas namun saksi sudah menyampaikan permasalahannya di dalam rapat tanggal 10 November 2021.
- Bahwa benar rapat terkait pembahasan addendum kontrak yang bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Prov. Sumbar.
- Bahwa benar dengan kondisi yang ada saat itu maka saksi bersedia dilakukan pemutusan kontrak karena mau gak mau hal tersebut harus dilakukan.
- Bahwa benar dasar pemakaian holding ground yang pertama adalah perjanjian kerjasama antara saksi dengan pemilik holding ground (Harun) lalu pindah ke holding ground berikutnya juga dilakukan dengan proses kerjasama.
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama saksi dengan pemilik holding ground yang pertama dilampirkan dalam kontrak dan menjadi satu kesatuan sedangkan surat perjanjian kerjasama saksi dengan pemilik holding ground yang kedua tidak dilampirkan dalam kontrak dan addendum.
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama adalah syarat administrasi dari POKJA.
- Bahwa benar saat lelang, saksi kurang mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar saat lelang sudah terjadi COVID-19.

Halaman 148 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemberi dukungan/supplier saksi tidak bisa memenuhi permintaan dengan alasan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi yang meringankan saksi sebelumnya.
- Bahwa benar saksi hadir saat rapat dan saat rapat tersebut tidak ada yang menyarankan untuk dilakukan addendum karena berdasarkan surat keterangan dari supplier mengenai ketidakmampuan untuk mengadakan sapi bunting sesuai dengan kontrak.
- Bahwa benar pada saat rapat, penyedia menyampaikan keluhan – keluhan kemudian DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA menyampaikan akan disampaikan kepada pimpinan dan solusi terhadap masalah tersebut menunggu arahan dari pimpinan.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat.
- Bahwa benar setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakmampuan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi tidak ada ikut lapangan karena sudah diwakili oleh staf lapangan saksi bernama INDRA sehingga saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak, namun berdasarkan foto dari staf saksi tidak terdapat foto yang bersangkutan saat serah terima.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak dinas peternakan dari kabupaten.
- Bahwa benar saksi ada menghubungi langsung DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima selesai namun DARMAYANTI dan FANDI tidak ada menanyakan apakah kondisi sapi sesuai spek atau tidak.
- Bahwa benar sebelum addendum saksi tidak mencairkan sejumlah sapi yang telah diserahkan karena saksi menunggu pencairan termyn.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.

Halaman 149 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa benar sapi yang tidak sesuai spek yang saksi datangkan (reject) sebelum addendum tidak ada saksi gunakan lagi untuk pengadaan setelah addendum karena yang reject saksi jual.
- Bahwa benar saksi sebelumnya juga pernah ikut pelelangan pengadaan sapi ini pada tahun 2019 di Semarang dengan jenis sapi PO jantan namun untuk betina bunting belum pernah.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar yang terjadi di Dinas Peternakan Provinsi pada tanggal 17 – 19 November 2021 adalah saksi mendapatkan undangan untuk mneghadiri terkait kemajuan pekerjaan dan lampiran ketersediaan supplier.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier.
- Bahwa benar surat pernyataan dari supplier saksi tidak ada dikirimkan ke KPA karena hanya berupa tembusan.
- Bahwa benar hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar indikator saksi dalam menetapkan harga penawaran yakni harga dasar, transportasi (ada 2 kali yakni dari Jawa ke Holding Ground dan dari Holding Ground ke penerima), biaya kesehatan, sewa holding ground, operasional (biaya tak terduga), keuntungan.
- Bahwa benar keuntungan yang saksi peroleh adalah Rp 300.000 s/d Rp 400.000,-
- Bahwa benar saksi kurang tahu apakah HPS yang ditetapkan sudah sesuai atau terlalu tinggi.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan Prov. Sumbar melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa benar spesifikasinya adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan.
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan lelang karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan ada dicantumkan HPS dan saksi ada melihatnya.
- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim.

Halaman 150 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terhadap pengadaan sapi crossing paket II nilai HPS nya sebesar Rp6.240.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sedangkan nilai penawaran adalah sebesar Rp5.395.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta); sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima.
- **Bahwa benar definisi *crossing* menurut saksi adalah sapi luar yang sudah diperanakan disini kemudian dikawin silangkan dengan sapi lokal.**
- **Bahwa saat memasukan penawaran saksi tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada POKJA sapi crossing yang dimaksud dalam pengadaan ini karena saksi hanya beranggapan defenisinya seperti dalam pemahaman saksi.**
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa benar saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn
- Bahwa benar saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.
- Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
- Bahwa benar progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.

Halaman 151 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
- **Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.**
- **Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan namun hanya menyampaikan surat dari supplier.**
- **Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%.**
- Bahwa benar saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar kontrak sebelum addendum adalah sapi betina bunting
- o Kemudian kontrak setelah addendum adalah sapi betina
- **Bahwa benar sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbar yakni dari Semarang dan SKKH nya dibuatkan di Semarang.**
- Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
- Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan ada komplek dari pihak penerima lalu terhadap komplek tersebut saksi sudah menggantinya.
- Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti.
- Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Semarang.
- Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang perdagangan besar ternak namun saksi tidak ingat pasti dan yang penting sesuai dengan klasifikasi yang disyaratkan.
- Bahwa benar saksi lupa kode klasifikasi perusahaan saksi.
- Bahwa benar saksi menentukan overhead sebesar 13%.
- Bahwa benar faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan saksi merugi dalam kegiatan ini adalah adanya pengembalian uang berdasarkan hasil LHP Inspektorat karena uang tersebut diambil dari keuntungan yang saksi peroleh yakni sekira Rp 615.000.000,-.

Halaman 152 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kondisi PPKM mengakibatkan kenaikan harga.
- Bahwa benar jangka waktu Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan adalah 2 s/d 3 bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar biaya laboratorium yang saksi keluarkan untuk melakukan pengecekan darah sapi adalah Rp 100.000,-/ekor.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada bantahan

41. Saksi **ANDI ADAM PUTRA TOMO**,-

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sebagai saksi terkait dugaan Tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pengadaan Bibit/Benih.
- Bahwa benar saksi kenal dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Pengadaan Penyediaan/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah atau propinsi lain pada dinas perternakan dan kesehatan hewan Propinsi Sumbar tahun anggaran 2021.
- Bahwa saksi membenarkan BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ada membaca kembali BAP dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan benar menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa benar saat lelang, saksi tidak mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar pemberi dukungan/supplier saksi berbeda dengan supplier yang dimasukan pada saat lelang karena saat ini supplier saksi ada di dalam Prov. Sumbar.
- Bahwa benar saksi mengalihkan supplier karena saksi tidak memperoleh kesepakatan harga.
- Bahwa benar jumlah ternak sapi yang sudah saksi kirimkan sebelum dilaksanakan addendum yakni 72 ekor sudah sampai di kelompok penerima dan semuanya bunting sedangkan dalam holding ground sekitar 100 an namun tidak semuanya bunting.
- Bahwa benar jumlah sapi yang harus saksi sediakan adalah 516 ekor.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat.
- Bahwa benar saksi dan staf juga ikut hadir pada saat rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.

Halaman 153 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat rapat ada membahas keluhan – keluhan yang disampaikan oleh penyedia terkait dengan ketidakmampuan menyediakan sapi sesuai kontrak.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyampaikan untuk melakukan putus kontrak karena ketidaksanggupan menyediakan sapi sesuai kontrak.
- Bahwa benar setahu saksi PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidaksanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, saksi tidak ada ikut lapangan karena sudah diwakili oleh staf saksi sehingga saksi tidak mengetahui pasti apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak, namun berdasarkan foto dari staf saksi tidak terdapat foto yang bersangkutan saat serah terima.
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak penyuluh dari Dinas kabupaten.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum barang bukti No. 7 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas PEndamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima.
- Bahwa benar saksi tidak ada langsung komunikasi dengan DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima sapi di lapangan.
- Bahwa benar staf saksi hanya berkomunikasi dengan pihak Dinas Kabupaten yang ditunjuk.
- Bahwa benar saksi ada melakukan kontrol terhadap staf saksi di lapangan.
- Bahwa benar BAST dibuat dalam 3 rangkap.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pencairan sebanyak sapi yang telah saksi serahkan sebelum addendum karena menunggu pencairan termyn.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.

Halaman 154 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa benar semua sapi yang saksi datangkan sebelum addendum semuanya sesuai spek.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier.
- Bahwa benar supplier perusahaan saksi adalah CV Pandu Mulya dan CV Ihwana Putri Pradana.
- Bahwa benar supplier sapi pengadaan untuk perusahaan saksi ada membuat surat pernyataan ketidakanggupan namun saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak ada membaca surat tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa surat keterangan dari supplier saksi CV Pandu Mulya dan CV Ihwana Putri Pradana dan saksi membenarkan surat tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isinya.
- Bahwa benar hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan keuntungan dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar harga sapi pengadaan saksi sesuai kontrak adalah Rp 16.450.000/ekor.
- Bahwa benar HPS untuk sapi lokal paket saksi adalah Rp 16.975.000,-.
- Bahwa benar harga yang saksi masukan dalam penawaran sudah mencakup biaya transportasi, biaya kesehatan/dokter hewan, holding ground, biaya tak terduga, bunga bank, keuntungan.
- Bahwa benar keuntungan yang saksi dapatkan dari harga tersebut adalah 7% yakni sekitar Rp 1 juta an.
- Bahwa benar saksi sudah menggeluti pengadaan sapi sejak tahun 2017.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa benar spesifikasinya adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan.
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan lelang karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan ada dicantumkan HPS dan saksi ada melihatnya.

Halaman 155 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim.
- Bahwa benar harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni sebesar Rp 8.643.000.000,- dan setelah negosiasi menjadi Rp 8.488.200.000,-
- Bahwa harga penawaran sebesar Rp 8.643.000.000,-sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima.
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.
- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu.
- Bahwa benar saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :
 - a. Termyn 1 tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp 1.464.050.000,-
 - b. Termyn II tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 6.538.300.000,-
- Bahwa benar saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.
- Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
- Bahwa benar progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan saksi adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.

Halaman 156 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
- Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%.
- Bahwa benar saksi sepakat untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbar dan SKKH nya dibuatkan diluar Sumbar.
- Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
- Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan tidak ada komplek dari pihak penerima.
- Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti.
- Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Kota Makasar.
- Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan saksi adalah bidang perdagangan ternak dan sesuai dengan klasifikasi usaha yang dipersyaratkan.
- Bahwa benar di dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) ada kode klasifikasinya sedangkan SITU tidak ada kodenya.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal yang namanya overhead.
- Bahwa benar biaya cek laboratorium yang saksi keluarkan adalah Rp 30.000,-/ekor.
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan apapun kepada pihak – pihak terkait kegiatan pengadaan ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa telah dengar keterangan saksi adcharge dibawah sumpah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. YAYAN , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 157 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 2020 saya mengenal sdr wikran karena belanja obat-obatan sapi kepada saya
- Pada tahun 2021 wikran juga akan membeli obat sapi dan menawarkan pekerjaan kepada saya untuk melakukan penyuntikan dan kesehatan hewan, saya menjadi tenaga teknis kesehatan untuk hewan sapi yang dibeli oleh wikran.
- Wikran ada menceritakan bahwa sapi tersebut adalah untuk pengadaan pemerintah dengan jumlah 400 ekor lebih.
- Sapi berasal dari daerah Jawa, pak wikran tidak tahu beli sapi dimana saya tunjukkan pak wikran pasar sapi sapi daerah Jawa Barat di daerah Surakarta.
- Saya sarankan kepada wikran sebelum sapi dikirim ke Sumatera di recoveri dulu atau di istirahatkan, dipulihkan antara 3 hari sampai satu minggu di holdingground Purwakarta
- Pemeriksaan bunting atau tidak, masuk spesifikasi 110 cm atau tidak, dan perlakuannya pun berbeda, waktu sapi datang dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, kemudian direndam pakai obat anti parasite itu standar masuk holdingground, kemudian dilakukan pemulihan dan pemberian antibiotik mencegah penyakit.
- Saya dokter hewan lulusan IPB
- Selama pemeriksaan di holding ground saya kesepakatannya menjadi tanggung jawab saya kesehatan hewan di holdingground
- Untuk standar berat badan dengan tinggi 110 cm kisaran berat 140 s/d 160 Kg.
- Untuk betina ditambah konsentrat untuk menjaga reproduksinya terjaga kesehatannya.
- Untuk sapi yang sudah bunting di pulihkan sekitar dua minggu,
- Kondisi sapi yang dipurwakarta sendiri aman, selama perjalanan ke Sumatera aman
- Cuma setelah sampai ke hlding sumbar ada beberapa ekor yang mati
- Yang waktu saya terima itu ada 130 ekor sapi yang banyak sapi Bali sekitar 130 ekor yang bunting antara 1 s/d 3 bln
- Saya melakukan pengecekan dengan melakukan perabaan untuk mengetahui pertumbuhan si janin di dalam sapi tersebut, dan sapi2 yang saya periksa adalah sapi2 yang positif bunting diatas 1 bulan.
- Biaya –biaya yang ditimbulkan untuk obat2 an seratus ribu per ekor, karena saya digaji sifatnya sama seperti karyawan jadi saya hitung hanya kebutuhan harian obat saja perekor seratus ribuan, kemudian kebutuhan pakan hijau dan konsentrat, untuk harga konsentrat antara 3 ribu sampai 4 ribu per kilo sedangkan harga pakan hijau saya tidak mengetahui.

Halaman 158 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menjadi tenaga teknis kesehatan bada pertengahan agustus tahun 2021 sampai desember 2021
- Tempat saya bertanggungjawab terhadap penerimaan sapi di holdingground purwakarta
- Sering sapi masuk, saya tidak tahu pak wikran mengambil dari mana
- Saya tidak ada mendampingi wikran transaksi pembelian sapi
- Speknya tinggi 110 cm, bunting, poelnya maksimal poel 3 sapi berumur 3 tahunan
- Tidak semua sapi yang masuk holdinggroun bunting
- Yang bunting antara 130 s/d 150 ekor
- Terhadap yang tidak bunting dilakukan insaminasi buatan
- Persentasde keberhasilan sekitar 70 %, dan yang berhasil di insaminasi buatan 70 %.
- Yang bunting pas datang dan yang di insaminasi buatan semua sekitar 350 ekor.
- Sampai akhir kerja ada tersisa sapi di holdingground yaitu yang tidak bunting dan sakit
- Yang dikirim yang bunting dan yang tidak bunting
- Sapi tersebut di inapkan 2 sampai 3 minggu untuk yang bunting, pertama kali dikirim sekitar awal oktober dari holdingground purwakarta ke padang
- Feedloter untuk penggemukan tidak ada sapi bunting
- Surat kesehatan hewan dikeluarkan dari dinas kesehatan hewan sementara saya tidak ada / tidak berwenang mengeluarkan surat kesehatan.
- Tidak ada dokumen bebas parasite akan tetapi ada dilakukan perendaman parasite, penyuntikan dan pemberian antibiotic dan insaminasi buatan
- Ketika akan datang langsung di holding ground
- Untuk 100 ribu itu untuk obat-obatan saja sementara untuk insaminasi buatan seharga 150 ribu perekor.
- Bentuk kerjasama saya dengan wikran dalam bentuk kesepakatan lisan
- Faktur pembelian obat obatan dari wikran tidak ada.
- Speknya saya dikasih tau wikran 110 cm, untuk yang tidak sesuai dipisahkan kandangnya, yang masuk holdingground adalah yang sudah dibeli Saudara wikran.
- Yang dibawah 110 tidak ikut dikirim.
- Waktu memeriksa sapi saya tidak ada didampingi oleh dinas kesehatan setempat.
- Sapi yang saya periksa tujuannya ke Sumatera Barat
- Pemeriksaan pendukung adalah pemeriksaan bebas brucella ataubebas dari parasite yang menyebabkan keguguran.

Halaman 159 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memeriksa tidak ada mengeluarkan dokumen dan saya juga tidak atas nama badan hukum tapi perorangan.
- saya memeriksa sapi tersebut atas dasar kerjasama antara saya dan wikran saja, untuk meyakinkan saya sudah memeriksa sesuai dengan keahlian yaitu nanti sapi itu akan diperiksa kembali oleh kesehatan hewan sumatera barat.
- Ada kemungkinan terjadi perubahan spek pada saat sampai ditujuan missal kehamilan ternyata tidak lagi hamil terjadi keguguran, atau poel tiga menjadi poel empat.
- Kebutuahnnya untuk suplai sapi kepemerintah sekitar 500 an lebih ekor
- Pengadaan untuk sapi local bunting dikontrak 540an ekor
- Saya lakukan pemeriksaan sekitar 400 an lebih yang berasal dari belanja sapi purwakarta, tidak sekaligus saya periksan, akan tetapi ada yang datang perhari 10 ekor maka saya periksa, saya periksa perhari sampai ada yang 3 bulan baru dikirim, ada yang langsung dikirim dan ada yang tidak langsung dikirim, yang sudah bunting langsung dikirim kalau yang tidak bunting di insaminasi buatan dulu agar bunting.
- Saya melakukan pemeriksaan Dari bulan agustus sampai dengan akhir desember 2021, dan pengiriman ke sumbar perkloter. Untuk sapi yang berasal dari purwakarta tidak sampai 540 tapi berjumlah sekitar 430an ekor.
- Kapasitas pengiriman 20 ekor pertruk berarti sekitar 20 truk
- Dari holding ground purwakarta masuk ke holdingground sumbar, saya tidak ada mendampingi sampai ke lokasi tujuan dan saya hanya memastikan sapi2 tersebut dilokasi holdingground purwakarta sementara untuk ke sumbar ke tujuan dan untuk pemeriksaan disumbar saya tidak ada ikut mendampingi.
- Ya saya ada dapat informasi ternyata ada sapi yang tidak bunting setelah diperiksa oleh pihak penerima dinas peternakan sumatera barat.
- Saya memeriksa sebelum dalam perjalanan saja, dan saya menunggu informasi dari pak wikran saya tentang adanya perubahan spek setelah sampai tujuan.
- Tidak ada jaminan spesifikasi akan berubah setelah sampai tujuan karena saya hanya bisa memastikan spesifikasi sapi di purwakarta.
- Wikran ada mengatakan kepada saya sapi yang dibutuhkan harus sapi bunting
- Ada diakhir-akhir tahun bulan desember dikirim sapi2 yang tidak bunting.
- Sapi sapi yang dikirim tersebut diberi tanda eartag.
- Berupa anting dari karet plastic di pasang ditelinga
- Untuk yang sisanya saya tidak mengetahui sapi tersebut diperoleh dari mana, akan tetapi saya ada dapat informasi dapat dari medan dan lampung

Halaman 160 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa tersebut dipelihara diholdingground sumatera barat untuk penangananya saya kurang mengetahui
- Perjalanan sekitar 4 s/d 5 hari ke sumatera barat, dalam perjalanan diistirahatkan juga untuk makanan dan minum dan itu adalah standar penanganan sapi untuk dikirim.
- Itu bisa dipastikan karena jika tidak sesuai standar sapi akan mati.
- Saya ada dapat informasi sapi yang sampai sehat semua dan kondisinya setelah satu minggu kemudian diholdingground sumbar ada yang mati
- Untuk sapi yang sudah sampai tujuan tidak bisa dipastikan apakah sapi tersebut keguguran, sudah bunting atau tidak bunting.
- Untuk mencapai kehamilan 3 bulan setelah insaminasi butuh waktu 4 bulan memenuhi spek.
- Syarat utama insaminasi adalah poel dulu menentukan umur.
- Penyebab sapi kurus biasanya karena kelelahan, sakit pada kuku dll, dan dapat menyebabkan keguguran.
- Pendamping dari cv. Lembah gumanti untuk pengiriman sapi itu ada pengawal yang sudah terbiasa memberi makan dan penanganan sapi dalam perjalanan.
- Untuk harga sapi saya kurang mengetahui berapa sdr wikran membeli dari peternak, untuk gambaran di dunia sapi perah sapi dari seharga tigabelasjuta lima ratus sampai empatbelasjuta limaratus.
- Untuk sapi potong tergantung dari harga bobot hidup.
- Untuk harga ongkos transport perekor sapi kurang tahu tapi untuk satu truk itu seharga 20 juta per mobil truk dengan muatan 20 s/d 22 ekor dan sudah include semua.
- Untuk pakan dijalan itu tanggungjawab cv. Lembah gumanti.
- Saya pernah satu kali di akhir desember ke holdingground srd Wikran disumatera barat.
- Saya pernah menunjukan pasar hewan-pasar hewan di Surakarta.
- Waktu pengiriman lancer-lancar saja sampai lokasi sumatera barat.
- Akhir tanggal 27/ 28 desember masih ada sisa ternak.
- Ada ternyata laporan wikran sapi yang sampai ada yang pertama dinyatakan bunting ternyata sampai dilokasi tujuan dan diperiksa dinas peternakan ternyata tidak bunting.
- Yang lebih akurat menurut saya merogoh bukan usg
- Sepengetahuan saya ada disediakan USG oleh Sdr. Wikran.

Halaman 161 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya tidak ada orang atau tenaga yang disediakan untuk menggunakan USG.;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. TASYA TIARA, S.E.,

- Bahwa ahli pernah melakukan audit terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Print-100/L.3/Hs/03/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa dasar pemeriksaan Audit PKKN yang saya lakukan bersama tim adalah berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Print-100/L.3/Hs/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal Melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.
- Bahwa auditor di Kejaksaan RI pada dasarnya formasi khusus yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Pengawasan, lebih tepatnya di bawah Inspektorat Keuangan. Auditor pada Kejaksaan RI merupakan jabatan fungsional tertentu yang mengacu pada Permenpan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Auditor Kejaksaan RI juga merupakan APIP bagi internal Kejaksaan RI.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saya selaku auditor pertama dalam melaksanakan tugas audit untuk kompleksitas rendah mengacu pada jangka waktu yang relatif singkat. Saya bukan auditor forensik, namun ketua tim auditor kami merupakan auditor forensik.
- Bahwa dalam melaksanakan audit, Auditor Kejaksaan RI dapat melaksanakan tugas membantu APH dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan mengacu pada Standar Audit Internal Pemerintahan Indonesia.
- Bahwa pada dasarnya terdapat 2 jenis bentuk audit yakni audit umum yakni berupa audit keuangan maupun audit kinerja; dan audit untuk tujuan tertentu yang salah satunya berupa menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa selama audit tertentu tersebut bukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau APH maka audit tersebut bukanlah audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas auditor dalam melakukan penghitungan

Halaman 162 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara, auditor dievaluasi langsung oleh JAM Pengawasan. Laporan yang kami susun tidak dapat dinilai atau dievaluasi oleh pihak luar tim manapun karena dengan alasan menjaga independensi auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

- Bahwa dalam perkara ini kami telah menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: Nomor : R-134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03 Juli 2023.
- Bahwa ahli mengetahui adanya hasil audit yang telah dilaksanakan oleh BPK RI terkait dengan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, namun dapat saya jelaskan bahwa audit tersebut merupakan audit rutin. Di samping itu juga pernah ada audit investigasi dari Inspektorat Propinsi Sumbar atas kegiatan yang sama, namun bukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa saya melihat Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh pihak Inspektat Propinsi Sumatera Barat, namun tidak saya jadikan acuan dalam audit PKKN yang kami laksanakan karena audit yang kami laksanakan dengan bentuk dan lingkup yang berbeda.
- Bahwa kedua hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI dan Inspektorat Propinsi Sumbar tersebut bukan audit yang berdasarkan pada permintaan dari pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini penyidik, sehingga kedua audit tersebut baru dapat dikatakan sebagai audit untuk tujuan tertentu yang salah satunya berupa menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa saya bersama Tim dapat menghitung kerugian keuangan negara atas kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 berdasarkan penyimpangan yang kami temukan pada pengadaan/penyediaan tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghitungan yang dilakukan terfokus pada pengadaan sapi yang tertuang ke dalam 5 kontrak pengadaan, yaitu:
 - a. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh Penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,-, untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp 8.488.200.000. Setelah Addendum pertama tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah

Halaman 163 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Rp 8.364.960.000 dan setelah Addendum kedua tanggal 24 Desember 2021 nilai kontrak berubah kembali menjadi Rp 8.002.350.000.

- b. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 oleh Penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 @ Rp15.380.000,-, untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp 7.936.080.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 7.525.280.000.
- c. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 oleh Penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, nilai kontrak Rp8.148.060.000. Setelah Addendum pertama tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 7.704.100.000 dan setelah Addendum kedua tanggal 24 Desember 2021 nilai kontrak berubah kembali menjadi Rp 7.650.623.000.
- d. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 oleh Penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp5.050.000.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 4.636.000.000.
- e. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 oleh Penyedia CV. Adyatma, SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan @ Rp20.750.000,-, dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 4.865.400.000.

- Bahwa Prosedur audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait PMH yang ditemukan penyidik pada pengadaan sapi di dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.
2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
 - a. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti / Dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

Halaman 164 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti / dokumen yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
4. Melakukan konfirmasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait.
5. Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Temuan dan Bukti / dokumen yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan keterangan dari Ahli Keuangan Negara dan Ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)
- Bahwa metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah dengan menggunakan Metode Selisih untuk menentukan nilai penggelembungan harga atau *mark-up*, dengan cara membandingkan nilai kontrak dengan harga wajar yang kami peroleh. Kami tidak menggunakan HPS sebagai dasar penghitungan kerugian negara.
- Bahwa harga pembandingan yang kami peroleh dari pihak-pihak yang berkompoten berupa penjual sapi / harga pada pasar ternak dengan rincian sebagai berikut:
 1. CV. Golek Sapi Makmur (Sijunjung)
 2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh)
 3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Saria VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal.
 4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung
- Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan langsung dan turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi harga yang diberikan oleh keempat pedagang dan asosiasi pedagang sapi tersebut.
- Bahwa saya harga yang saya dapatkan dari keempat pihak yang dijadikan acuan harga pembandingan sudah merupakan harga yang *all-in* baik berupa biaya makan ternak, biaya vaksin, dan biaya *indirect cost* lainnya termasuk keuntungan 15% yang sah bagi penyedia.
- Bahwa kami tidak menjadikan harga sapi yang berasal dari luar Propinsi Sumatera Barat untuk dijadikan dasar harga pembandingan dalam menghitung selisih harga kontrak dengan harga pasar. Namun di samping itu, kami juga melakukan konfirmasi harga sapi pada PT. Andini Loka namun dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga yang kami peroleh dari keempat sumber yang kami jadikan dasar penghitungan selisih harga tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami laksanakan, penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaa kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 165 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK menggunakan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Nomor (1) poin e bahwa tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah menetapkan HPS dan Pasal 26 ayat 1 (satu) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ditemukan bahwa terkait dengan nomenklatur Kegiatan di dalam DPA "Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021" dimana tujuan pengadaan ini adalah untuk menambah populasi sapi yang ada di Sumatera Barat akan tetapi sapi yang disediakan ada yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat itu sendiri
3. Ditemukan bahwa yang membuat dan menyusun HPS adalah PPTK, sementara PPK/KPA hanya menandatangani. Sementara yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Nomor (1) poin e yang membuat dan menyusun HPS adalah PPK, PPTK hanya bersifat membantu.
4. Ditemukan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun atau ditetapkan oleh PPK tidak sesuai dengan peraturan karena survey harga yang dilakukan untuk dasar penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut fiktif (tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya).
5. Ditemukan bahwa PT. Andini Argo Loka tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan surat tentang daftar harga ternak sapi dan tidak pernah memperjual belikan sapi dengan jenis sapi betina lokal, tetapi hanya memperjual belikan sapi crossing (Australia).
6. Ditemukan bahwa Kunjungan Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tidak ada melakukan konsultasi terkait harga sapi dengan PT. Andini Agro Loka.
7. Ditemukan bahwa patokan atau indikator yang dibuat oleh PT. Andini Agro Loka terhadap harga jual sapi berdasarkan berat sapi hidup dengan satuan kilogram bukan berdasarkan seperti spesifikasi yang ada dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat yaitu tinggi sapi.
8. Ditemukan bahwa tidak pernah ada kunjungan dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat ke PT. KASA dalam rangka meminta referensi harga jual sapi betina bunting jenis crossing dan lokal.

Halaman 166 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ditemukan bahwa Surat Golek Sapi dengan Nomor : 001/SH-GS/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 terkait dengan harga sapi adalah fiktif.
10. Ditemukan bahwa surat Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Yufrizal (Pedangang pada Pasar Ternak Sungai Saria VII Koto Kabupaten Padang Pariaman) adalah benar, akan tetapi saat ditandatangani dan distempel hanya berupa form kosong. Berdasarkan hasil konfirmasi, tulisan yang ada di dalam Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak bukan merupakan tulisan Sdr. Yufrizal dan tulisan yang ada di Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak juga tidak ditulis dihadapan Sdr. Yufrizal.
11. Ditemukan bahwa surat Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 14 November 2021 bercap stemple UPTD-RPH Pasar Ternak Payakumbuh dan ditandatangani oleh Kepala UPTD adalah benar, akan tetapi saat ditandatangani dan di stempel hanya berupa form kosong.
12. Ditemukan bahwa saat addendum kegiatan pengadaan sapi betina bunting menjadi sapi betina dara tidak dibuatkan justifikasi teknisnya.
13. Ditemukan bahwa pengiriman sapi ke masyarakat dalam pengadaan ini ada yang melewati tanggal yang telah disepakati dalam kontrak.
14. Ditemukan bahwa tidak diperbolehkan melakukan pencairan/pembayaran kepada Penyedia apabila spesifikasi ternak sapi yang diadakan Penyedia tidak sesuai dengan nomenklatur di dalam DPA meskipun sudah dilakukan addendum, karena menurut Dr. Eko Sembodo, SE., MM., MAk., CFA. (Ahli Keuangan) bahwa status hukum perubahan / addendum kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA Perubahan tersebut adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan. Pencairan/pembayaran kepada penyedia terhadap kontrak Addendum/CCO tidak diperbolehkan, hal ini karena tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD dan tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai nomenklaturnya dan menimbulkan Kerugian Negara karena tidak sesuai dengan yang ada di dalam rencana. Dan juga menurut Zainal Ahmad, AP., M.AP. (Ahli Keuangan) bahwa status hukum perubahan/addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan DPA maka tidak diperbolehkan dikarenakan akan mengakibatkan perubahan indikator dan

Halaman 167 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak ukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perda APBD walaupun telah dilakukan CCO/Addendum kontrak dan bertentangan dengan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, sehingga tidak diperkenankan melakukan pencairan atau pembayaran kepada Penyedia terhadap kontrak addendum/CCO yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD.

15. Menurut Agung Satria Putra, S.T., M.H (Ahli LKPP) bahwa spesifikasi teknis yaitu sapi betina (crossing dan lokal) dengan spesifikasi bunting minimal 3 bulan pada pengadaan sapi sudah dikunci di dalam DPA maka perubahan spesifikasi teknis tidak diperbolehkan untuk dilakukan addendum karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah tercantum dalam DPA SKPD yang merupakan bagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Perda yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jika merubah nomenklatur, spesifikasi teknis, volume, dan harga satuan yang sudah dicantumkan pada DPA SKPD berarti sudah merubah struktur APBD, yang mana hanya boleh dilakukan pada saat melakukan Perubahan APBD. Hal ini bertentangan dan melanggar dari fungsi APBD tersebut sebagaimana yang diuraikan pada Kerangka Pengaturan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 120 s/d Pasal 125 yang berbunyi:

Angka 3

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Angka 7

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

16. Ditemukan bahwa CV. Putri Rafna Sari (Penyedia) gagal melakukan inseminasi buatan sehingga tidak mampu memenuhi sapi dengan spesifikasi yang tercantum di kontrak.
17. Ditemukan bahwa tidak semua tim seleksi ternak melakukan tupoksi sesuai dengan

Halaman 168 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
Nomor: 800/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021.

18. Ditemukan bahwa PPTK tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Bersama LKPP dan Kemendagri Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Bahwa berdasarkan observasi Auditor di lapangan untuk menemukan harga terkait sapi di pasaran adalah harus memenuhi kriteria *arm's length transaction* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dalam perjalanan bisnis yang biasa atau normal
 - b. Transaksi yang dilakukan dengan niat baik atau itikad baik
 - c. Bertindak demi kepentingan terbaiknya (*self-interest*)
 - d. Transaksi antara pihak-pihak yang tidak terkait (*unrelated parties*)
- Bahwa penyebab terjadinya kerugian negara tersebut adalah dokumen yang digunakan dalam penyusunan HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga harga yang tertera di dalam kontrak tidak mencerminkan harga sapi di pasaran pada tahun 2021.
- Bahwa dari beberapa pihak yang kami klarifikasi, ditemukan juga fakta bahwa dalam proses survey harga HPS pihak PPTK/KPA hanya memberikan blanko kosong untuk ditandatangani dan kemudian dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan HPS.
- Nilai Kerugian Keuangan Negara dari hasil audit terhadap kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebesar Rp 7.365.458.205 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).
- Bahwa sumber rujukan harga dari keempat pihak tersebut kami peroleh dari penyidik, sehingga kami selaku auditor juga tidak ada kewajiban mengumpulkan dan mencari harga pembandingan lainnya karena dari 4 jenis harga yang diperoleh tersebut sudah dapat diperoleh nilai rata-rata untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kontrak.
- Bahwa harga yang berasal dari 4 pihak pembandingan tersebut dibandingkan dengan harga sapi yang ada di dalam kontrak Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Hasil perhitungan menggunakan metode Average Cost adalah sebagai berikut:
- Rumus Average Cost

Halaman 169 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$AC = TC/Q$$

1) Harga Sapi Lokal Bunting (Rp)

$$AC = (11.000.000 + 14.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 \\ = \text{Rp } 12.875.000$$

2) Harga Sapi Lokal Dara (Rp)

$$AC = (9.000.000 + 10.000.000 + 11.000.000 + 11.000.000) / 4 \\ = \text{Rp } 10.250.000$$

3) Harga Sapi Crossing Bunting (Rp)

$$AC = (14.000.000 + 17.000.000 + 17.000.000 + 14.000.000) / 4 \\ = \text{Rp } 15.500.000$$

4) Harga Sapi Crossing Dara (Rp)

$$AC = (13.000.000 + 10.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 \\ = \text{Rp } 13.375.000$$

• Selisih antara Harga Kontrak dengan Harga Pembanding

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Berdasarkan hasil perhitungan harga pembanding pada tahun ditemukan perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang cukup signifikan terhadap harga yang pada kontrak pada tahun tersebut sehingga Auditor berpendapat terjadi penggelembungan harga atau *mark-up* terhadap pengadaan sapi.

Maka, Total Kerugian Keuangan Negara dengan membandingkan harga yang ada pada kontrak setelah addendum dengan harga pembanding yang ada di pasaran adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga Per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (A x B = X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	311	3.575.000	1.111.825.000
		Dara	205	3.830.000	785.150.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	200	2.505.000	501.000.000
		Dara	316	3.830.000	1.210.280.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	100	4.700.000	470.000.000
		Dara	150	4.065.000	609.750.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	100	5.250.000	525.000.000
		Dara	160	4.065.000	650.400.000
Total Mark-Up (Penggelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 Yang Telah Disetor					7.855.653.000

- Jadi Total *Mark-Up* setelah dikurangi dengan Total PPh 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sebagai berikut:

Rp 7.855.653.000 – Rp 490.194.795 = **Rp 7.365.458.205,00**

- Bahwa harga pembanding yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara ini adalah sapi dengan spesifikasi sebagaimana diatur di dalam kontrak dan pada tahun pelaksanaan kontrak tersebut. Dengan mempedomani harga pasar pada tahun 2021, maka hal tersebut sudah termasuk dengan kondisi-kondisi tertentu seperti pandemi yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak tersebut.
- Bahwa harga kontrak yang kami jadikan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah *addendum* kontrak.
- Bahwa tim auditor menilai bahwa uang negara sudah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, sehingga kami tidak meyakini adanya *total loss* karena sudah ada barang berupa sapi yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
- Bahwa saya dan tim auditor lainnya pada dasarnya tidak memiliki kapabilitas tentang menjelaskan definisi atau uraian lainnya tentang apa itu sapi dara, namun yang kami maksud ialah sapi tidak bunting.

2. AGUNG SATRIA PUTRA, ST. MH.,

Halaman 171 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Ahli LKPP adalah memberikan pendapat hukum dan kesaksian Ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Pasal 22 Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Menurut Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I Pasal No. 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan
- Bahwa Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan terhadap Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018. Dengan alasan proses pelelangan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, telah dimulai pada tanggal 28 April 2021, sedangkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan tanggal 2 Februari 2021, maka dasar peraturan yang digunakan untuk Kegiatan Perkerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah menggunakan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- **Bahwa** Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh

Halaman 172 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan;
- Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;
- Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.
- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 tentang Perubahan Kontrak berbunyi:

f. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

- **Perubahan Kontrak yang dijelaskan tersebut di atas, hanya boleh dilakukan ketika adanya perbedaan kondisi dilapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/spesifikasi teknis/KAK, sedangkan adanya perbedaan spesifikasi teknis dengan yang tercantum pada DPA-SKPD kegiatan, tidak dapat dilakukan addendum kontrak/CCO sebagaimana jawaban pertanyaan nomor 12 huruf c, nomor 13 angka 1 huruf b 14 angka 3, angka 6 dan angka 7.**
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021

Halaman **173** dari **241** Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **“tidak bisa diubah”**, melalui Addendum Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **“tidak berubah”**, sehingga **“tidak bisa dilakukan perubahan”** melalui Addendum Kontrak. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah KPA selaku pihak yang melaksanakan addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA - SKPD.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seleksi ternak yang sesuai dengan spesifikasi teknis adalah KPA serta pihak yang melakukan seleksi ternak tersebut baik kualitas maupun kuantitas sapi sesuai dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Adapun peraturan yang dilanggar adalah Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 57 Ayat 2 dan Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Pasal 8.1.1 tentang Serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak serta Syarat - Syarat Khusus Kontrak Poin 29.1 dan Poin 29.3.
- Bahwa ketika addendum sapi bunting dengan sapi tidak bunting harganya tentu berbeda, diaddendum dengan harga yang baru, HPS tentu juga diubah,
- Bahwa tempat survey HPS yaitu berapa tempat dalam dokumen yang dia survey maka disurvey kembali sebanyak tempat dalam dokumen tersebut, kalau perlu didokumentasikan melalui HP yang jadi bukti kalau sudah ada dilakukan survey harga,
- Bahwa kalau tidak bunting ada dalam propinsi maka bunting pun harusnya ada dalam propinsi akan tetapi karena judulnya dalam DPA adalah bertujuan mendatangkan jumlah populasi ternak antisipasi terhadap ketahanan pangan, kalau dalam propinsi juga beli sapi nya buat apa dilakukan pengadaan. Karena judul DPA adalah mendatangkan sapi dari luar sumatera barat maka harus sesuai DPA, dan DPA tidak dirubah.
- Bahwa jika penyedia tidak sanggup melaksanakan kegiatan KPA dapat memutus kontrak penyedia, kontrak dapat diputus karena penyedia tidak sanggup dan alasan penyedia tersebut tidak masuk akal, Penyedia mengikuti lelang pengadaan karena merasa sanggup dan penyedia memenangkan lelang pengadaan yang berarti dia sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. PPK berhak memutus pekerjaan dengan alasan wanprestasi.
- Bahwa tidak ada interval waktu ideal untuk PPK memutus pekerjaan, kecuali untuk pengadaan fisik kita dapat melihat berapa pekerjaan yang terlaksana, akan tetapi untuk pengadaan barang tidak dapat ditentukan waktu.
- Bahwa KPA tidak menggunakan kewenangannya untuk memutus kontrak sementara penyedia tidak sanggup mendatangkan sapi bunting, maka

Halaman 174 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaanya akan macet dan terbengkalai.

- Bahwa Ahli tidak berwenang menjawab jika pengadaan terbengkalai dengan alasan covid,
- Bahwa jika Jangka waktu Pelaksanaan telah habis namun barang belum selesai diterima apakah bisa seluruh anggaran kegiatan dicairkan, kalau itu memang wanprestasi rekanan pengadaan tersebut boleh memperpanjang waktu berdasarkan permenkeu 196 dan PMK 243 itu untuk instansi vertikal, tetapi sepanjang ada pergub perbup nya terutama pekerjaan fisik pertama 50 hari kemudian disambung 40 hari maka itu dapat digunakan, kemudian di perpres 12 2021 boleh diperpanjang 50 hari atau lebih tanpa mengacu pada PMK 243
- Bahwa kalau konteksnya dalam tahun anggaran berjalan, dalam konteks penyedia wanprestasi maka KPA dapat memberikan perpanjangan waktu dengan dikenakan denda sampai akhir tahun atau melewati tahun anggaran, dan dalam konteks tidak wanprestasi maka KPA dapat memberikan perpanjangan waktu tanpa dikenakan denda sampai waktu tahun anggaran berakhir atau diperpanjang setelah tahun anggaran.
- Bahwa kalau seandainya tidak dikenakan denda oleh KPA sementara waktu pelaksanaan pekerjaan telah habis dan pembayaran prestasi pekerjaan telah dilakukan 100% berarti PPK megartikan rekanan tidak ada masalah, untuk kontrak lumpsum terhadap kontrak tersebut berbasis output pengadaan sapi seribu harus datang seribu sesuai spesifikasi barang baru dibayarkan berbeda dengan unit price jika pengadaan seribu kemudian yang datang ternyata Sembilan ratus maka yang dibayarkan hanya Sembilan ratus saja.
- Bahwa layanan yang ada pada LKPP untuk bisa diminta pendapat terkait kegiatan pengadaan di sebut probite advisor terdapat pada deputy IV LKPP,
- Bahwa layanan probite advisor dapat melayani kegiatan pengadaan dari awal sampai akhir pengadaan, dan jika sejak awal tidak menggunakan probite advisor dan ternyata dalam perjalanan terjadi masalah pengadaan maka unit layanan pada LKPP yang dapat memberikan pendapat dan bantuan yaitu layanan advokasi, untuk konsultasi masalah pengadaan.
- Bahwa biasanya jika PPK terkendala dalam pengadaan PPK dapat meminta Layanan Advokasi ke Kantor LKPP, Jika PPK meminta pendapat secara lisan maka dapat memberikan pendapat lisan dan jika ada permintaan tertulis sesuai kebutuhan maka dapat diberikan pendapat secara tertulis sesuai kebutuhan.
- Bahwa dalam melakukan survey untuk penyusunan HPS harus aple to aple atau harus sama.
- Bahwa Addendum tanpa justifikasi teknis statusnya sepanjang isi addendum itu

Halaman 175 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka tidak masalah karena tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada merugikan keuangan Negara, tidak ada memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak masalah.

- Bahwa akan tetapi addendum tanpa justifikasi teknis ternyata bermasalah maka harus menerima akibat hukum.
- Bahwa Addendum yang tidak sesuai HPS termarkup atau tidak saya tidak bisa menjawab karena saya tidak mengetahui apakah angkanya termasuk markup atau tidak.
- Bahwa Indikator dikatakan markup pengadaan adalah kira kira harga ditiga tempat misalnya harga barang A : 500, B: 600 dan C: 700, cara menghitungnya jika barang setara maka 500 ditambah 600 ditambah 700 kemudian dibagi tiga dan dihitung pajak dan biaya lainnya dan keuntungan 15% sepanjang harga tersebut tidak melebihi 15 % maka tidak dapat dikatakan markup, ternyata keuntungannya digelembung. Jika tidak dibagi tiga maka cara penghitungannya salah akan tetapi bukan termasuk mark up.
- Bahwa Survey minimal tidak boleh satu minimal 2 atau tiga apabila survey harga dilakukan hanya pada satu tempat ada kemungkinan akan terjadi monopoli harga.
- Bahwa Yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS adalah PPK
- Bahwa Apakah dalam penyusunan HPS tersebut lebih aktif PPTK maka sesuai perpres pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab menetapkan HPS adalah PPK sedangkan untuk menyusunnya bisa saja dibantu oleh PPTK akan tetapi yang bertanggung jawab adalah PPK.
- Bahwa PPTK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban penyusunan HPS karena didalam perpres tersebut tanggung jawab berada pada PPK.
- Bahwa Sejauhmana kewenangan PPTK dalam permendagri PPTK membantu KPA dan PA dalam mengevaluasi dan mengontrol jalannya kegiatan, menyiapkan bahan-bahan dokumen sebelum memulai pekerjaan, menyiapkan dokumen yang menyebabkan pengeluaran anggaran, dijabarkan dalam lampiran perka LKPP 12 tahun 2021.
- Bahwa proses perubahan anggaran biasanya berapa lama ada diatur dalam permendagri 77, tidak langsung ada perubahan DPA langsung ada perubahan anggaran akan tetapi ada tahapan tahapannya.
- Bahwa ketika DPA tidak dirubah kemudian penyedia tidak dapat memenuhi kontrak seharusnya kontrak diputus akan tetapi penyedia melakukan addendum dan tidak memutus kontrak siapa pihak yang diuntungkan , sepanjang harganya wajar jumlahnya tetap kualitas dapat dan harga tidak termark up tidak masalah.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang di addendum tetapi tidak sesuai dengan

Halaman 176 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomenklatur DPA dan tidak ada dilakukan pemutusan kontrak maka tentu tidak sesuai dengan aturan.

- Bahwa DPA yang menandatangani kepala Dinas, PPTK tidak ada diatur dalam perpre pengadaan 12 tahun 2021, PPTK hanya membantu PA dan KPA, jika ada permasalahan salah dalam dokumen pencairan maka PPTK dapat bertanggung jawab akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan PPTK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- Bahwa HPS telah mengakomodir semua kebutuhan kebutuhan yang ditimbulkan, ketika ownernya dinas peternakan provinsi dan kebutuhan sapi sapi tersebut untuk penerima di berbagai daerah seperti batusangkar dan lain lain maka harga HPS tersebut adalah harga seluruhan sampai sapi tersebut diterima oleh masyarakat.
- Bahwa bisa terjadi *mark up* harga HPS ketika harga-harga kebutuhan diluar harga sapi tersebut seperti ongkos dan lain lain diluar harga wajar.
- Bahwa PPK bisa mengintervensi ULP akan tetapi seharusnya ULP tidak bisa diintervensi;
- Bahwa yang ditayangkan pada ULP adalah program dan kegiatan yang membedakan adalah nomor rekeningnya.
- Bahwa Program, kegiatan dan pekerjaan semua ditayangkan pada ULP.
- Bahwa di awal tahun ada rencana pengadaan pekerjaan itu ditampilkan dalam ULP sehingga masyarakat tahu pekerjaan, program dan kegiatannya sebelum tender, kewajiban kepala dinas untuk menayangkan dalam ULP.
- Bahwa apabila pada pekerjaan pengadaan sapi bunting ternyata KPA merubah menjadi sapi betina produktif dan semua lancer pembayaran lancer sampai 100%, tetapi tidak dilakukan perubahan pada APBD maka akan menjadi masalah oleh aparat penegak hukum karena tidak cocok.
- Bahwa seharusnya kalau diproses pergeseran anggaran kepala dinas dapat membuat sapi bunting menjadi tidak bunting pada perubahan DPA. Kalau di APBD tidak ada bunting maka tidak masalah pengadaan tersebut.
- Bahwa pembanding yang dihadirkan untuk survey harga terhadap sapi yang didatangkan dari luar daerah maka pembandingnya juga sapi yang berasal dari luar daerah.
- Bahwa apabila ada permasalahan pengadaan sapi misalnya karena covid oleh penyedia maka penyedia menyampaikan kepada PA/KPA dan selama alasannya bisa sesuai logika, ada bukti bukti kebenaran maka dapat diterima dan dapat dilakukan addendum.
- Bahwa untuk kondisi yang mengakibatkan permasalahan pengadaan sapi tersebut penyedia cukup menyampaikan kepada PPK atau KPA,

Halaman 177 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keuntungan penyedia sapi sebesar 15 % dan keuntungan tersebut didapat setelah harga sapi dihitung termasuk dengan harga-harga tambahan lainnya seperti ongkos perjalanan, harga makan sapi, obat-obatan dan sewa holdingground, juga termasuk pajak.
- Bahwa ketika penyedia sudah mengajukan kendala kendala dilapangan tentang pengadaan kepada PA/KPA/PPK maka tanggung jawab KPA/PPK untuk mengadendum kontrak dan merubah DPA.

3. Dr. EKO SEMBODO, SE., MM., MAk., CFA.,

- Bahwa Sebelum ahli jelaskan perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah, sebaiknya ahli jelaskan lebih dahulu tentang pengertian keuangan negara dan keuangan daerah. Pengertian keuangan negara dapat juga diartikan sebagai keuangan daerah. Keuangan daerah adalah bagian integral dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keuangan daerah adalah bagian integral dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terkait penatausahaan keuangan daerah sama dengan penatausahaan keuangan negara karena antara keuangan negara dengan keuangan daerah adalah sama. Peraturan yang dijadikan pedoman untuk penatausahaan keuangan daerah adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkupnya meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Halaman 178 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pengeluaran Daerah kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Bahwa benar Ahli menerangkan:

Halaman 179 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KPA tidak boleh melakukan perubahan kontrak dengan melakukan addendum dengan mengubah spesifikasi ternak sapi dari sapi betina Crossing dan lokal bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina crossing dan lokal dara, perubahan kontrak dengan addendum dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- b. Status hukum perubahan / addendum kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA perubahan tersebut, adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan.
- c. Pencairan/pembayaran kepada penyedia terhadap kontrak Addendum/CCO yang tidak diperbolehkan, hal ini karena tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan adanya addendum dalam pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, tanpa dilakukannya justek yang memadai dan menyalahi DPA, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah. Dan metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara jumlah sapi yang dibutuhkan dengan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan spesifikasinya.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan wajib untuk membeli ternak yang berasal dari luar propinsi Sumatera Barat karena didalam DPA nya memang tegas berbunyi *Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021*. Pada DPA dijelaskan indikator pembelian sapi dari luar propinsi tersebut untuk bertambahnya populasi ternak di kawasan nagari beternak, dengan target populasi sebanyak 4000 ekor.
 - Bahwa benar Ahli menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa anggaran tidak bisa dicairkan apabila perubahan kontrak/addendum berbeda dengan dengan sub rincian objek anggaran yang tertera pada DPA atau perubahan DPA;
 2. Pencairan anggaran tidak bisa dilakukan untuk spesifikasi yang tidak sesuai dengan DPA/DPA Perubahan;
 3. Aturan yang mendasari boleh atau tidaknya pencairan dimaksud adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman 180 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah atas terjadinya penyimpangan atas pencairan mata anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/DPA perubahan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kerugian negara yang ditimbulkan dari pembayaran / pencairan yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA / DPA Perubahan SKPD tersebut adalah dengan membandingkan antara spesifikasi sapi yang tertuang dalam DPA/DPA perubahan dengan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan spesifikasi dalam DPA/DPA Perubahan sedangkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam DPA/DPA Perubahan adalah kerugian.
- Bahwa benar Ahli menerangkan proses pencairan dana kegiatan yang termuat dalam DPA suatu SKPD dimulai dari :
 - a. Bendahara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran);
 - b. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - e. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Bahwa benar Ahli menerangkan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dari setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dan termuat dalam APBD murni, sedangkan DPA perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Bahwa benar Ahli menerangkan sebelum mengganti spesifikasi sapi menjadi sapi betina dara, seharusnya PA dan KPA melapor terlebih dahulu kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Hal ini diperlukan mengingat tujuan dari pengadaan sapi bunting tersebut adalah untuk menambah populasi sapi di provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dapat ahli jelaskan dalam hal terjadi perubahan/addendum kontrak terkait spesifikasi setelah terjadinya perubahan DPA, yaitu:
 - 1. Untuk mengubah spesifikasi yang tidak sesuai dalam DPA perubahan dapat dilakukan pada DPA tahun berikutnya.
 - 2. SKPD dapat mengusulkan dalam DPA tahun berikutnya.

Halaman 181 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan dokumen yang harus dipersyaratkan untuk pengajuan pencairan/pembayaran pelaksanaan pekerjaan adalah mulai dari kontrak, berita acara serta terima barang, invoice, surat keterangan sehat atas sapi yang dikirim, surat jenis sapi yang dipersyaratkan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan pihak yang bertanggungjawab dalam realisasi/pencairan anggaran kegiatan yang ada di dalam DPA dan/atau Perubahan DPA adalah PA, KPA dan PPK.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam proses pencairan anggaran, harus dilakukan verifikasi terhadap substansi atau kebenaran materil, dan pihak yang bertanggung jawab adalah PA, KPA dan PPK.
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila KPA atau PPK tidak mendapatkan harga dalam penyusunan HPS maka termasuk kedalam kategori mark up, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 butir e, PPK menetapkan HPS. Oleh sebab itu perbuatan KPA atau PPK telah masuk kedalam kategori mark-up dalam penyusunan HPS tanpa adanya mendapatkan harga sapi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pada Pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa *"HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan"*. Dalam ayat 5 berbunyi *"HPS digunakan sebagai :*
 - a. *alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/kewajaran harga satuan.*
 - b. *dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya*
- Bahwa benar Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu terkait dengan uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, sementara yang dimaksud dengan keuangan daerah yaitu sama dengan keuangan negara dalam skop atau lingkup yang lebih kecil yang merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk pelaksanaan kegiatan tahunan tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ini yang menggambarkan seluruh pendapatan dan biaya setiap tahunnya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, DPA merupakan pedoman untuk kegiatan pada tahun yang berjalan, sehingga segala sesuatu yang tertuang di dalam DPA tahun

Halaman 182 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, menjadi acuan untuk kegiatan yang akan berlangsung di tahun yang berjalan tersebut.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila ada kegiatan yang tidak termuat di dalam DPA, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, segala kegiatan yang tidak termuat di dalam DPA terhadap kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak ada anggarannya yang tertuang di dalam DPA tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, DPA adalah sebagai pedoman kegiatan yang akan dilakukan sehingga ketika kegiatan yang berbeda atau diluar dari yang tertera di DPA, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap kegiatan yang tetap dilakukan padahal tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam DPA, maka terhadap kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan, merujuk pada UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, tidak boleh dikeluarkan uang yang tidak sesuai dengan yang dokumen yang ada sebagaimana tertuang di dalam DPA.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, DPA adalah pedoman yang telah disetujui untuk dilaksanakan, dalam hal kegiatan yang telah ditentukan nomenklturnya dalam DPA, namun dalam pelaksanaannya ada perubahan, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah, yang nantinya akan diatur apakah perubahan tersebut akan dituangkan dalam DPA tahun berikutnya atau tergantung Langkah lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, sepanjang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, maka perubahan tersebut dapat dilakukan. Kalau usulannya tadi di APBD tahun berjalan mendapat persetujuan untuk diubah maka bisa dilaksanakan pada APBD Perubahan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam hal ada kegiatan yang sudah termuat di dalam DPA, maka perubahan yang harus dilakukan adalah termasuk juga perubahan DPA, tidak bisa hanya kontraknya saja yang diubah.
- Bahwa benar berdasarkan bunyi DPA yang dibacakan Penuntut Umum tentang pengadaan sapi bintina dengan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, kemudian KPA melakukan Addendum terhadap SPK/kontrak dengan mengubah spesifikasi menjadi sapi betina tidak bunting, maka dapat Ahli terangkan kalau DPA-nya masih tetap pengadaan sapi betina bunting, pelaksanaannya pun harus tetap sapi betina bunting, apabila KPA-nya mengubah menjadi sapi dara atau tidak bunting, maka ini tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan DPA yang dijadikan acuan untuk kegiatan tersebut.

Halaman 183 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap kondisi sebagaimana diterangkan pada poin sebelumnya, maka terhadap kegiatan tersebut KPA tidak bisa melakukan pembayaran, karena dasar pembayaran adalah DPA yang menjadi pedoman kegiatan, sehingga apabila kegiatannya tidak sesuai lagi dengan DPA karena sudah ada addendum maka kegiatan ini tidak layak untuk dibayarkan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, status hukum terhadap addendum yang dilakukan oleh KPA dari sudut pandang keuangan telah terjadi penyimpangan atas kegiatan yang seharusnya sesuai dengan DPA tetapi dalam pelaksanaannya justru berbeda dengan DPA. Dalam istilah keuangan telah terjadi penyimpangan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap pencairan yang dilakukan oleh KPA terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA, maka penyimpangan tersebut dipandang telah menyebabkan kerugian negara karena kegiatan tadi tidak sesuai dengan DPA yang menjadi pedoman.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap penyimpangan tersebut, pihak-pihak yang bertanggungjawab diawali dari urutan atas persetujuan untuk mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), yaitu harus dilihat dulu apakah PA ada melimpahkan kewenangannya kepada KPA? Jadi dilihat dulu, karena yang mengeluarkan SPM seharusnya adalah PA (Pengguna Anggaran). SPM terbit sebelumnya adalah atas usulan PPK terkait dengan kelengkapan dokumen dan barang yang telah diterima, kemudian terbit SPM dan SP2D.
- Bahwa berdasarkan BAP Ahli pada poin 23 Ahli menyatakan bahwa “yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara/daerah akibat pencairan yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA atau DPA Perubahan adalah PA, KPA dan PPK”, ahli menerangkan bahwa selain pihak-pihak tersebut diatas, apabila dalam kegiatan tersebut juga ada PPTK, maka terhadap PPTK tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban, karena PPK merujuk pada aturan Peraturan No. 54 Tahun 2010 sementara PPTK adalah istilah yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri, sehingga pada hakekatnya adalah sama.
- Bahwa berdasarkan BAP Ahli pada poin 17 Ahli menyatakan bahwa “berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara atau daerah adalah BPK, BPKP, Inspektorat dan kantor Akuntan Publik”, sementara untuk posisi Auditor Kejaksaan dapat Ahli jelaskan bahwa menurut ketentuan APIP dan standar penatausahaan keuangan negara dikatakan ada BPK, BPKP, dan ada Inspektorat adalah berada di Kementerian dalam Negeri, namun ada Lembaga lain seperti seperti Kejaksaan maupun BPK, terhadap Inspektorat juga dikenal dengan istilah lain yakni Inspektur Pengawasan, mungkin

Halaman 184 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kejaksaan punya nama lain yaitu yang membawahi bidang pengawasan untuk internalnya, dapat dipersamakan dengan Inspektorat dengan pengawasan dengan yang berada di Instansi Kejaksaan. Kalau di Kejaksaan setahu Ahli ada Jaksa Agung Muda (JAM) Pengawasan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam hal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pencairan keuangan negara dan pihak yang diuntungkan dalam hal ini adalah penyedia, maka terhadap penyedia juga dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, ada 3 macam audit yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit yang dilakukan atas permintaan penyidik termasuk kepada audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit investigasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Auditor Kejaksaan yang melakukan audit atas permintaan penyidik Kejaksaan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit yang dilakukan oleh Inspektorat yang dilakukan bukan atas dasar permintaan penyidik, maka hal tersebut termasuk pada audit umum atau general audit, bukan audit dengan tujuan tertentu, karena audit dengan tujuan tertentu ada audit umum, audit investigasi dan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam satu kegiatan yang sama dapat dilakukan dua jenis audit yang berbeda dengan objek pemeriksaan yang berbeda.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam istilah keuangan tidak dikenal perbuatan melawan hukum, yang dikenal adalah terjadinya penyimpangan, yaitu suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, jadi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dipedomani, sehingga terhadap hal tersebut dinilai telah terjadi penyimpangan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap penyimpangan tersebut bisa diselesaikan melalui UU perbendaharaan negara apabila yang melakukan penyimpangan tersebut memang termasuk ke dalam lingkup perbendaharaan, kalau bukan dalam lingkup perbendaharaan maka dilakukan dengan TPTGR (Ganti rugi).
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila yang melakukan penyimpangan dalam PBJ dan diduga dilakukan oleh stakeholder pengadaan (KPA, PPK, PPTK) dan statusnya adalah PNS, maka cara penyelesaiannya adalah auditor akan melakukan pemeriksaan terkait permasalahan melalui konfirmasi, kemudian hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada pimpinan instansi untuk ditindaklanjuti selama 60 hari sebagaimana ketentuan UU No. 15 Tahun 2004.

Halaman 185 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila telah diperoleh nilai tuntutan ganti rugi dan telah dilakukan pengembalian dalam artian telah dilakukan pemulihan berarti sudah tidak ada lagi kerugian negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, istilah dalam keuangan apabila telah dilakukan pengembalian ke kas negara, maka telah terjadi pemulihan dalam artian sudah tidak terjadi lagi kerugian negara, namun untuk tetap dilanjutkan proses hukumnya atau tidak maka dikembalikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dari ilustrasi yang diterangkan kepada Ahli, bahwa apabila inspektorat sudah melakukan audit, maka harus dipahami dulu apakah audit yang dilakukan adalah audit umum atau audit investigasi? Kalau audit umum, maka bisa ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Kalau sudah audit investigasi maka dapat dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Apabila
- Bahwa benar Ahli menerangkan, audit dengan tujuan tertentu terbagi menjadi 3 yakni audit general yang umum dilakukan untuk satu kegiatan dan hasil auditnya berupa identifikasi berupa terjadinya indikasi kerugian; kemudian dilanjutkan dengan audit investigasi dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi kerugian keuangan negara dan dalam audit ini sudah jelas siapa yang melakukan apa; dilanjutkan lagi dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang hasilnya adalah penetapan kerugian keuangan negara, biasanya kalau Inspektorat yang melakukan audit, hasilnya biasanya adalah akan ditemukan adanya selisih antara uang keluar dengan uang yang diterima.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila Inspektorat sudah melakukan audit di tahun berjalan terhadap kegiatan tahun yang berlalu (tahun sebelumnya) jenis auditnya adalah audit investigatif, maka bisa dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian negara. kalau ada Lembaga lain yang melakukan jenis audit yang sama, maka itu tidak bisa dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap perkara yang disidik dan dituntut oleh Kejaksaan kemudian juga menjadi auditor dalam perkara yang sama, maka dapat kami berikan gambaran seperti halnya pemerintahan daerah yang melakukan audit adalah Inspektorat yang juga berada dalam lingkup pemerintahan daerah, yang diperiksa adalah dinas yang berada di dalam satu kesatuan dengan pemerintah daerah yang sama, maka dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, auditor dituntut untuk harus bisa independent, objektif dan professional seperti yang ketentuan UU 15/2004 dimana pemeriksaan Analisis evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, jadi kalau dikatakan apakah auditor

Halaman 186 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan independent, tentunya sesuai ketentuan UU harus independen, objektif dan professional sehingga hasil auditnya dapat diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga sebaliknya.

- Dibacakan kepada Ahli sebuah judul dokumen *"Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat No. 13/ISPT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat"*, maka dapat ahli jelaskan bahwa audit yang dilakukan Inspektorat tersebut sampling atau tidak, karena kalau sampling maka itu masih audit umum.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, auditor harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi/keahlian di bidang audit, apabila dalam sebuah tim audit ada anggotanya yang tidak memiliki sertifikasi audit maka yang boleh menandatangani hasil laporan audit tersebut hanya anggota yang memiliki sertifikat auditor, sementara anggota yang lain sifatnya hanya membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan bertanggungjawab kepada ketua tim-nya yang memiliki sertifikat auditor.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk men-*declare* kerugian keuangan negara adalah BPK.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila ada 2 hasil audit dari 2 lembaga yang berbeda, yang satu adalah audit investigasi dan yang lain adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka untuk proses peradilan yang lebih layak dan valid untuk diambil adalah hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap addendum harus terkait dengan DPA, di dalam ketentuan PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa DPA menjadi pedoman dalam menyusun anggaran dari masing-masing SKPD, yang sebelumnya dilakukan dengan menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai pedoman untuk Menyusun HPS yang juga menjadi pedoman pada saat tender dimana rekanan tidak boleh melebihi nilai HPS. Kalau ada addendum yang disesuaikan dengan KAK, maka posisinya masih dibawah DPA. Bahwa perubahan spesifikasi teknis tidak hanya bisa dilakukan dengan mengubah KAK dari kontrak, tapi juga harus mengubah DPA yang perubahannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, penyusunan anggaran dilakukan oleh pemerintah dengan DPR kemudian dituangkan secara bersama-sama, maka pada saat penyusunan DPA, itu dilakukan bersama-sama berdasarkan persetujuan antara

Halaman 187 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dengan pemerintah, disana dituangkan maksud dan tujuan akan diadakannya PBJ tersebut.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, HPS adalah pedoman, ukuran dana yang tersedia untuk pengadaan barang dan jasa, bahwa saat dilakukan tender nilainya tidak boleh diatas HPS dan bukan menjadi alat ukur penghitungan kerugian negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, dalam kegiatan PBJ, muaranya adalah pejabat penandatangan SPM yang sebelumnya telah mendapat SPP yang menjelaskan bahwa barang dan administrasi telah sesuai. SPM melekat pada dokumen yang menjadi tanggungjawabnya. Seharusnya pembuat SPP harus meyakinkan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan DPA. Mengenai kewenangan pejabat SPM untuk membatalkan, kalau ada yang tidak sesuai dengan pedoman maka bisa saja dibatalkan karena sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, apabila ada permasalahan dalam kegiatan pengadaan yang tidak sesuai dengan DPA, tindakan yang diambil oleh pejabat penandatangan SPM adalah dengan tidak menandatangani SPM, sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, PPTK tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki tugas dan tanggungjawabnya adalah melihat dan melengkapi apakah dokumen administrasi dan fisik telah sesuai.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap perubahan kegiatan yang terjadi setelah APBD Perubahan, maka seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan kembali di APBD Murni di tahun berikutnya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan tanpa diikuti dengan perubahan nomenklatur di dalam DPA sehingga berakibat pada terjadinya penyimpangan dalam pencairan keuangan negara, maka pihak penyedia juga turut bertanggungjawab terhadap kerugian negara tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk menilai telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara maka harus dinilai juga tujuan kegiatan pengadaan, misalnya pengadaan sapi bunting ditujukan untuk penambahan populasi sapi yang ada, kalau diubah menjadi sapi dara tentunya tujuan kegiatan tidak akan tercapai, sehingga untuk perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah karena Kepala Daerah yang tahu maksud dan tujuan disusunnya DPA tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, terkait audit yang dilakukan oleh BPK harus dilihat dulu apakah audit yang dilakukan oleh BPK itu audit penghitungan kerugian

Halaman 188 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau tidak, kalau baru audit umum maka belum bisa dijadikan penetapan atas terjadinya kerugian negara, begitu juga sebaliknya. Yang bisa dilakukan adalah terhadap hasil audit umum BPK tersebut dapat dilanjutkan dengan audit investigative dan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, dari ilustrasi yang dijelaskan kepada ahli dapat ahli jelaskan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK sebagaimana diterangkan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah merupakan audit kepatuhan, yakni audit yang dilakukan untuk melaksanakan audit keuangan yang hasilnya ada 3 yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit SPI. Bahwa audit yang dilakukan oleh BPK sebagaimana disampaikan kepada ahli tadi, maka menurut ahli itu adalah audit umum, yang harus ditindaklanjuti oleh instansi yang audit, yakni dengan menugaskan inspektorat. Audit yang dilakukan oleh inspektorat harus dilihat juga apakah ia menindaklanjuti secara keseluruhan temuan atas dasar audit sebelumnya dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian, maka sudah tidak ada lagi kerugian/pemulihan. Audit kepatuhan sendiri baru dalam tahap identifikasi terjadinya kerugian keuangan negara, belum ada nilai kerugian yang jelas. Dari hasil identifikasi tersebut, ditindaklanjuti dengan investigasi apakah benar terjadi kerugian negara. Angka pasti kerugiannya baru bisa diperoleh pada audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, pada saat inspektorat melakukan audit secara keseluruhan, maka DPA harus dipakai sebagai pedoman, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dan sejalan dengan DPA, kalau tidak sesuai maka telah terjadi penyimpangan dan seharusnya hal tersebut menjadi temuan oleh inspektorat. Bukan hanya melihat realisasi pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak atau addendum kontrak, tapi juga harus melihat kepada DPA apakah realisasinya telah sesuai dengan DPA. Kalau ada pergeseran, apakah sudah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau belum dan kalau tidak sesuai dengan DPA maka masih terjadi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, yang bertanggung jawab akibat pencairan yang tidak sesuai DPA selain dari PA, KPA, dan PPK adalah PPTK beserta Penyedia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa ahli tidak bisa menilai sah atau tidaknya hasil audit suatu Lembaga. Ahli hanya bisa menyatakan bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini auditor Kejaksaan sudah final.
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila hasil temuan inspektorat telah ditindaklanjuti dengan pengembalian keuangan negara, maka dapat dipandang

Halaman 189 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu pemulihan. Namun apabila ditindaklanjuti oleh auditor lain untuk dilakukan investigasi atas terjadinya penyimpangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah DPA, maka untuk penyimpangan DPA tersebut belum selesai.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang dapat melakukan perubahan kontrak adalah KPA dan penyedia.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, kalau suatu instansi diaudit oleh sebuah Lembaga yang berwenang, maka hasil temuan dari auditor awal harus diselesaikan terlebih dahulu, sampai ditindaklanjuti termasuk dilakukannya pemulihan. Audit lain dapat dilakukan dalam hal objek pemeriksaannya berbeda dan jenis audit yang dilakukannya berbeda. Sementara kalau jenis auditnya sama, maka audit berikutnya tidak dapat dilakukan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, munculnya HPS diambil dari beberapa lokasi yang disurvei sebagai sumber data.
- Bahwa benar Ahli menerangkan tidak tercapainya output akibat terjadinya perubahan kontrak dan tidak bersesuaian dengan DPA, maka dalam hal ini telah terjadi penyimpangan. Agar tidak terjadi penyimpangan maka perubahan dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar saat lelang, terdakwa tidak mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi).
- Bahwa benar saat lelang sudah terjadi COVID-19.
- Bahwa benar pemberi dukungan ada yang sama dengan supplier dan ada yang tidak sama.
- Bahwa benar pemberi dukungan ke perusahaan terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menyediakan sapi sebanyak 300 ekor sapi untuk proyek pengadaan.
- Bahwa benar alasan supplier/pemberi dukungan tidak mampu menyediakan sapi sesuai permintaan adalah karena benturan kebutuhan karena pada saat yang sama juga ada kegiatan/proyek yang lain yakni dari kementerian sehingga terjadi penambahan permintaan dan membuat supplier tidak mampu menyediakannya.
- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan sapi ke holding ground terdakwa sebelum addendum dilaksanakan yakni sekitar 25 (dua puluh lima) ekor dan dari 25 ekor tersebut tidak ada yang bunting karena sapi yang terdakwa datangkan adalah sapi Madura dan berdasarkan keterangan orang tersebut sapi Madura peranakannya kecil.
- Bahwa benar yang menyatakan sapi yang ada di holding ground terdakwa tidak bunting adalah tim seleksi dari Dinas.

Halaman 190 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diketahui tidak ada sapi yang terdakwa datangkan bunting kemudian terdakwa tetap membiarkan sapi tersebut di holding ground.
- Bahwa benar terdakwa ikut dalam pembahasan rapat kemajuan pekerjaan.
- Bahwa benar kronologi rapat kemajuan pekerjaan di Dinas Peternakan adalah semua penyedia diundang kemudian disanalah saksi menyampaikan keluhan – keluhan mendatangkan sapi bunting ini susah bukan tidak sanggup, lalu disepakati bersama untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar yang membuka wacana untuk addendum adalah dari moderator yakni FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa benar saat rapat tidak ada disampaikan untuk dilakukan putus kontrak.
- Bahwa benar terdakwa ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat.
- Bahwa benar setahu terdakwa PPTK tidak ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM.
- Bahwa benar pihak Dinas tidak ada memberikan informasi kepada terdakwa mengenai tempat yang memiliki ketersediaan sapi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum.
- Bahwa benar saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima, terdakwa ada mendampingi sebagian dan sebagian tidak ada ikut.
- Bahwa benar saat penyerahan sapi kepada kelompok ternak, tidak ada didampingi oleh DARMAYANTI maupun FANDI AHMAD PUTRA.
- Bahwa benar sebelum melaksanakan serah terima sapi, terdakwa ada melakukan koordinasi dengan DARMAYANTI dan FANDI kemudian FANDI memberikan nomor Hp orang dinas di kabupaten setempat.
- Bahwa benar di perhatikan oleh penuntut umum dipersidangan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima.
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan laporan langsung kepada FANDI melalui telpon pada hari saat serah terima sapi.
- Bahwa benar terdakwa melaksanakan pekerjaan ini selesai tepat pada waktunya.

Halaman 191 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Prov. Sumbar dengan hasil terdakwa harus membayar denda keterlambatan dan denda karena sapi kurang tingginya.
- Bahwa benar denda keterlambatan tersebut dibayar karena terdakwa menyelesaikan pekerjaan pada saat penambahan waktu 50 (lima puluh) hari masih dalam masa kontrak.
- Bahwa benar pencairan 100% terdakwa terima pada tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa benar Penuntut Umum membacakan BAP saksi poin 5 dan 6 yang menyebutkan, dimana hal tersebut merupakan hasil temuan inspektorat sehingga saksi ditelpon oleh PPTK.
- Bahwa benar Penuntut Umum membacakan BAP poin 7, maksudnya adalah sebelumnya hal tersebut FANDI AHMAD juga telah menyampaikan kepada terdakwa untuk mengganti menyelesaikan temuan Inspektorat Prov. Sumbar dan karena saat penyidikan Tim JPU juga turun ke kelompok – kelompok tani maka FANDI mengingatkan terdakwa kembali bukan digenjut.
- Bahwa benar proses pencairan 100% dilakukan dengan menyerahkan syarat – syarat pencairan kepada DARMAYANTI yakni menyerahkan BAST dan foto – foto.
- Bahwa benar saat terdakwa mengajukan pencairan 100% terdakwa tidak mengetahui apakah kondisi pekerjaan sudah 100% atau tidak karena posisi terdakwa waktu itu tidak berada di lokasi namun berdasarkan laporan dari petugas di lapangan pekerjaan sudah 100%.
- Bahwa benar pencairan 100% tetap dilaksanakan walaupun semua sapi belum diserahkan ke kelompok tani karena saat pencairan 100% dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas ke lapangan dan pihak Dinas (Kepala Dinas, FANDI, DARMAYANTI dan staf) melihat sapi semua sudah berada di Holding Ground sehingga Kepala Dinas menyatakan saat itu sudah sah ini karena semua sapi sudah lengkap dan sudah ada disini.
- Bahwa benar saat pencairan 100% dilaksanakan di Dinas Peternakan dan setelah berbicara seperti tersebut diatas kemudian pihak Dinas langsung ke lokasi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendampingi langsung ke lapangan bersama orang Dinas tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani.

Halaman 192 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier.
- Bahwa benar terdakwa ada mendapatkan keuntungan sedikit dalam kegiatan pengadaan ini.
- Bahwa benar terdakwa juga memiliki anggaran tersendiri untuk menentukan harga sapi saat melakukan penawaran kemudian terdakwa memperlihatkan rincian anggaran tersebut kepada Majelis Hakim.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya lelang pengadaan sapi lokal paket III melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa dalam spesifikasi teknisnya dibuatkan jenis sapi bunting dengan tinggi dan harga yang ditentukan dan kriteria lainnya.
- Bahwa benar saat pengadaan terdakwa mengajukan permohonan lelang karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa benar di dalam LPSE ada dicantumkan HPS yakni Rp 9 Milyar dan terdakwa ada melihatnya sekilas.
- Bahwa benar ketika mengajukan penawaran terdakwa menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri dimana HPS tersebut hanya saksi lihat global yakni total Rp 9 Milyar saja.
- Bahwa benar harga penawaran yang terdakwa masukan jauh dibawah HPS yakni sebesar Rp 8.148.600.000,- (delapan milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan setelah *reverse auction* harga menjadi Rp 8.148.060.000,- (delapan milyar seratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar harga penawaran sebesar Rp 8.148.060.000,- (delapan milyar seratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)..sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbang karena jika diambil di dalam Prov. Sumbang tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak.

Halaman 193 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar.
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak terdakwa tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena terdakwa hanya menunggu.
- Bahwa benar terdakwa ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :
 1. Termin pertama, **pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp.3.252.618.000,-** berdasarkan dokumen Nomor 06763/SP2D-LS/3.27.0.00.0.02/B02/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Nomor : beserta kwitansi untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Terdakwa (Direktur CV. LEMBAH GUMANTI) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum I Surat Perjanjian No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dan Addendum II Surat Perjanjian No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021.
 2. Termin kedua, **pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.4.398.005.000,-** berdasarkan dokumen Nomor 07588/SP2D-LS/3.27.0.00.0.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran beserta kwitansi untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Terdakwa (Direktur CV. LEMBAH GUMANTI) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum I Surat Perjanjian No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dan Addendum II Surat Perjanjian No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
- Bahwa benar terdakwa melakukan kontrak pada bulan Mei 2021.

Halaman 194 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana terdakwa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ada terdakwa sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA.
- Bahwa benar progress pekerjaan yang terdakwa laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021.
- Bahwa benar isi laporan kemajuan pekerjaan terdakwa adalah jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang.
- Bahwa benar untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima.
- Bahwa benar Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas.
- **Bahwa benar pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST.**
- **Bahwa benar terdakwa tidak ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.**
- Bahwa benar supplier tidak berhubungan dengan KPA dan PPTK.
- Bahwa benar sebelum addendum, progress pekerjaan terdakwa belum ada karena terdakwa yang tersedia baru 25 ekor berada di Holding ground dan belum ada yang diserahkan kepada kelompok penerima.
- Bahwa benar terdakwa sepakat untuk dilakukan addendum.

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Kontrak	Addendum I
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021;	No.524.3/ /ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp.15.089.000,-	▪ Rp.15.089.000,- ▪ Rp.14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi

Halaman 195 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i> , harga @ Rp.14.080.000,-
	Nilai Kontrak	Rp.8.148.060.000,-	Rp.7.704.100.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">190 hari kalender14 Juni 2021.Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/ /ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/ /ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp.14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp.14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulanSebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i>, harga @ Rp.14.080.000,-	
	Nilai Kontrak	Rp.7.704.100.000,-	Rp.7.650.623.000,-

- Bahwa benar sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbar namun SKKH nya dibuatkan baru di Sumbar karena yang saksi serahkan ke Dinas adalah SKKH dari Sumbar.
- Bahwa benar SKKH dari provinsi asal sapi saksi ada memilikinya namun yang diserahkan untuk pencairan adalah SKKH baru dari Prov. Sumbar sehingga saksi membuat 2 (dua) kali SKKH.
- Bahwa benar daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan.
- Bahwa benar ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan tidak ada komplek dari pihak penerima langsung kepada saksi.
- Bahwa benar sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti.
- Bahwa benar alamat perusahaan saksi adalah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa benar Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang perdagangan ternak sapi, kambing, ayam dan peternakan lainnya.

Halaman 196 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga overhead yang saksi tentukan adalah per satu ekor sapi.
- Bahwa benar saksi ikut menentukan angka/harga bersama tim sebelum melakukan penawaran karena yang membuat keputusan adalah saksi.
- Bahwa benar tidak ada orang dinas yang meminta bagian atas ditunjuknya perusahaan saksi sebagai penyedia.
- Bahwa benar biaya cek laboratorium yang saksi keluarkan adalah Rp 70.000,-/ekor.
- Bahwa benar CV Lembah Gumanti tidak ada mengirimkan lampiran surat keterangan dari Suplier karena saksi beranggapan telah menyampaikan kendala/kesulitan secara lisan sehingga tidak diperlukan lagi surat pernyataan tersebut.
- Bahwa benar mekanisme dilaksanakannya addendum kedua adalah saat itu banyak sapi yang didatangkan dari NTB dan Madura yang sampai di Sumbar tidak bunting namun berdasarkan keterangan dari daerah asal sapi tersebut bunting kemudian saksi melakukan permohonan lisan untuk dilakukan addendum.
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa, bukti pembelian sapi yang dilakukan secara tunai kepada supplier yang berasal dari Purwakarta dengan holding groundnya di Tarusan.

Menimbang bahwa telah diperiksa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.
2. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
- 3 1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing, kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 4 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
- 5 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 6 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 7 1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni

Halaman 197 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
- 8 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor : 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
- 9 1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor : 524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.
- 10 1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
- 11 1 (satu) lembar asli Penyeteroran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp 19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14 dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.
- 12 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor : 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
- 13 1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 14 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) Nomor : 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 15 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) Nomor : 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- 16 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor : 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 17 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor : 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
- 18 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
- 19 2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
- 20 1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 21 1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting

Halaman 198 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
- 22 1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma
Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.
- 23 1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal
Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
- 24 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 25 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 26 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure)
Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember
2021;
- 27 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 28 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 29 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 30 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 31 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 32 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 33 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17
November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
- 34 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1
Tahap III (100%);
- 35 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap
III (100%);
- 36 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor :
524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
- 37 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor :
524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 No November 2021;
- 38 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 524.3/22/SP/DPKH-
SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
- 39 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 524.3/21/SP/DPKH-
SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;
- 40 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja
Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 41 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan
kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan

Halaman 199 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 43 1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 44 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 45 1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
- 46 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;S
- 47 1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
- 48 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi local paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
- 49 1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor : 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
- 50 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;
- 51 1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;
- 52 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
- 53 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi

Halaman 200 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;
- 54 5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.
- 55 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
- 56 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;
- 57 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;
- 58 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
- 59 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
- 60 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
- 61 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;
- 62 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;
- 63 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
- 64 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;
- 65 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
- 66 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;
- 67 1 (satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;
- 68 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
- 69 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 11 Tanggal 10 September 2021;
- 70 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.
- 71 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;
- 72 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;
- 73 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;
- 74 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;
- 75 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.
- 76 1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor:

Halaman 201 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina
Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;
77 1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor:
2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina
Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;
78 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor:
510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon
Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
79 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal
27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar
Maligas Kabupaten Simalungun;
80 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal
30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Begadai;
81 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021
tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung
Maligas Kabupaten Simalungun;
1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskeswan Tarusan
82 No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan Mutu
Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;
83 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan
Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Langkat;
84 1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30
Desember 2021;
85 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal
Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman
Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;
86 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal
CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2022;
87 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti
kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;
88 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal
Penggantian Ternak Sapi Lokal;
89 1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah
Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.
90 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/19/SP/DPKH-
SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
91 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/40/ASP/DPKH-
SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
92 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/23/SP/DPKH-
SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti

Halaman 202 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 94 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor : 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 95 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor : 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 96 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor : 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 97 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor : 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.
- 98 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra
- 99 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra
- 100 1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat
- 101 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
- 102 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 103 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 104 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 105 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
- 106 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
- 107 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
- 108 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
- 109 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
- 110 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
- 111 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
- 112 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
- 113 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
- 114 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
- 115 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
- 116 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
- 117 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal

Halaman 203 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. PUTRI RAFFNA DEWI

- 118 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
119 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal

CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan barang bukti yakni berupa :

1. Realcost Rincian Pembelian Sapi Tahun 2020-2021
2. Penyetoran Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat atas Keterlambatan Pengiriman Ternak Sapi Lokal Paket 3 Tahun 2021 an.CV.Lembah Gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumatera Barat sebesar Rp. 19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor.998877.4141901.280.14 dengan nama Rek lian lain PAD yang sah lainnya.
3. Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal
4. Bukti Pengiriman ke Pihak SubPlayer
5. Addendum Ke II Surat Perjanjian Nomor : 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021
6. Surat Dukungan CV. Indra Karya Nomor 18/SV.IK/III/2021
7. Balai Veteriner Bukittinggi (Hasil Uji Laboratorium)
8. Dokumentasi Foto Sapi dari Pulau Jawa NTB dan Sekitarnya.
9. Surat Kesehatan Hewan dari Badan Karantina Pertanian RI
10. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120213192816
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Nomor : 41/SP/LB.CV/XII/2021)
12. Surat Keterangan Jual Beli Hewan dari Medan, Lampung

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, pada saat itu di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan DPA-SKPD dengan nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan Sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp.35.017.340.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukan pengadaan sebanyak 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) ekor sapi betina bunting dan 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) ekor sapi lokal dan 510 (lima ratus sepuluh) ekor sapi *crossing*.
- Bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka

Halaman 204 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja (KAK), dan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan adalah terkait spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI mengajukan penawaran pada lelang Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan nilai penawaran sebesar Rp8.148.600.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan surat dukungan dari CV INDRA KARYA dengan pemiliknya yaitu Sdr. Indra Gunawan Damanik dengan Surat Dukungan Nomor: 18/CV.IK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
- Bahwa perusahaan Terdakwa yaitu CV. LEMBAH GUMANTI untuk kegiatan Pengadaan Sapi Lokal paket 3 ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia. Terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian dengan saksi Darmayanti dengan Nomor: 524.3 / 23 / SP / DPKH-SB / 2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk pengadaan sebanyak 540 (Lima Ratus Empat Puluh) ekor sapi Lokal dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan waktu penyelesaian selama 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa sekira awal Nopember 2021, terdakwa belum berhasil menyalurkan sapi bunting kepada kelompok tani sampai akhirnya pada tanggal 15 November 2021, terdakwa menerima Surat Nomor: 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti. S.Pt.,MM yang pada pokoknya mengundang Terdakwa sebagai salah satu rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat guna membahas kemajuan pekerjaan.
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa dan para penyedia lainnya menyampaikan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan sapi betina bunting dengan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam surat perjanjian. Disamping ketidakmampuan dari terdakwa selaku CV. LEMBAH GUMANTI dalam menyediakan sapi *crossing* betina bunting sebagaimana dalam surat perjanjian, hal tersebut juga sama terjadi dengan suplier / pemberi dukungan kepada CV. LEMBAH GUMANTI yaitu CV INDRA KARYA. Secara tegas CV INDRA KARYA juga tidak sanggup untuk memenuhi permintaan sapi lokal betina bunting dengan alasan sapi lokal betina bunting susah ditemui

Halaman 205 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan juga dilapangan harga sapi betina bunting telah naik harganya sekitar 10%.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti dan saksi Fandi menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap spesifikasi teknis pada pengadaan sapi lokal paket 3 dari yang awalnya adalah sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan, melakukan penyesuaian harga melakukan penyesuaian harga yang akan ditetapkan SETELAH DILAKUKAN PENGKAJIAN PERHITUNGAN HARGA KELAYAKAN dan *addendum* akan dikeluarkan paling lambat tanggal 19 November 2021 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara Darmayanti selaku KPA merangkap PPK dengan WIKRAN selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti menandatangani *addendum* I dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Kontrak	Addendum I
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021;	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	▪ Rp15.089.000,- ▪ Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i> , harga @ Rp14.080.000,-

Halaman 206 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	▪ 190 hari kalender; ▪ 20 Desember 2021; ▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Darmayanti menandatangani *Addendum I*, terdakwa ternyata masih juga tidak sanggup mendatangkan Sapi Lokal Betina Bunting sejumlah 100 ekor sebagaimana yang tertuang di dalam *Addendum I* dan saat itu terdakwa hanya mampu memenuhi sekitar 47 (Empat Puluh Tujuh) ekor sapi lokal betina bunting dari total volume / kuantitas yang ada di dalam kontrak awal yakni sebanyak 540 (Lima Ratus Empat Puluh) ekor sapi lokal betina bunting. Oleh karena pada pelaksanaan *addendum I* terdakwa hanya bisa memenuhi sapi betina bunting sejumlah 47 ekor;
- Bahwa Terdakwa kembali mengajukan *Addendum II* untuk mengurangi kembali jumlah sapi lokal betina bunting yang harus terdakwa penuhi menjadi sejumlah yang sudah ada sebelumnya yakni 47 ekor, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyedia	CV. LEMBAH GUMANTI	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	
	Jenis	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	▪ Rp15.089.000,- (bunting) Rp14.080.000,- (tidak bunting)	▪ Rp15.089.000,- (bunting) ▪ Rp14.080.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; ▪ Sebanyak 440 ekor	▪ Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-; Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-

- Bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran dalam 2 (dua) kali termin dengan uraian sebagai berikut:

1. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
- Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.

Halaman 208 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

2. Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00121/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita

Halaman 209 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan lebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Unsur ke 1. Setiap orang

Unsur ke 2 Secara melawan hukum

Unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Halaman 210 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap WIKRAN selaku Direktur CV. LEMBAH GUMANTI sebagai Penyedia Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dalam Kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 524.3/23/SPPBJ/DPKH-SB/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Perjanjian Nomor: 524.3/23/SPPBJ/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa cakap untuk bertindak secara hukum. Hal ini terbukti pada saat terdakwa diperiksa dan ditanya oleh Majelis Hakim ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selanjutnya setelah dicocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang

Halaman 211 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, pada saat itu di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan DPA-SKPD dengan nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 yang di dalamnya tertuang berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Salah satunya adalah Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan Sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing* dengan nilai pagu anggaran Rp.35.017.340.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukan pengadaan sebanyak 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) ekor sapi betina bunting dan 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) ekor sapi lokal dan 510 (lima ratus sepuluh) ekor sapi *crossing*.

Menimbang bahwa setelah menjadi DPA kemudian dilaksanakan tahapan pertama pekerjaan yaitu pekerjaan administrasi berupa pembuatan SK kegiatan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat persiapan. Pembahasan di dalam rapat persiapan adalah terkait spesifikasi sapi betina bunting, untuk jenis sapi lokal dengan tinggi badan untuk 110 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3, sedangkan untuk sapi *crossing* dengan tinggi badan 120 cm, umur maksimal 3 tahun, dan gigi maksimal i3.

Menimbang bahwa perusahaan Terdakwa yaitu CV. LEMBAH GUMANTI untuk kegiatan Pengadan Sapi Lokal paket 3 ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia. Terdakwa kemudian menandatangani surat perjanjian dengan saksi Darmayanti dengan Nomor: 524.3 / 23 / SP / DPKH-SB / 2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk pengadaan sebanyak 540 (Lima Ratus Empa Puluh) ekor sapi Lokal dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,- (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan waktu penyelesaian selama 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang bahwa sekira awal Nopember 2021, terdakwa belum berhasil menyalurkan sapi bunting kepada kelompok tani sampai akhirnya pada tanggal 15 November 2021, terdakwa menerima Surat Nomor: 524.3/925/DPKH-SB/2021 perihal Pembahasan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Darmayanti. S.Pt.,MM yang pada pokoknya mengundang Terdakwa sebagai salah satu rekanan/penyedia untuk hadir pada tanggal 17 November 2021 di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Propinsi Sumatera Barat guna membahas kemajuan pekerjaan.

Menimbang bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa dan para penyedia lainnya menyampaikan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan

Halaman 212 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi betina bunting dengan jumlah sebagaimana yang telah disepakati di dalam surat perjanjian. Disamping ketidakmampuan dari terdakwa selaku CV. LEMBAH GUMANTI dalam menyediakan sapi crossing betina bunting sebagaimana dalam surat perjanjian, hal tersebut juga sama terjadi dengan supplier / pemberi dukungan kepada CV. LEMBAH GUMANTI yaitu CV INDRA KARYA. Secara tegas CV INDRA KARYA juga tidak sanggup untuk memenuhi permintaan sapi lokal betina bunting dengan alasan sapi lokal betina bunting susah ditemui dilapangan dan juga dilapangan harga sapi betina bunting telah naik harganya sekitar 10%.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti dan saksi Fandi menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap spesifikasi teknis pada pengadaan sapi lokal paket 3 dari yang awalnya adalah sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting, memperpanjang waktu pelaksanaan, melakukan penyesuaian harga maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyedia dengan mengadendum kontrak dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting menyebabkan tujuan dari kegiatan pengadaan penyediaan bibit benih dan hijauan pakan ternak yang Sumbernya Dari Daerah/Propinsi Lain adalah untuk menambah populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, sehingga yang dibutuhkan adalah sapi betina bunting/produktif, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang unurnya “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 213 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 :Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan

Halaman 214 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Terdakwa begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2021 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat diadakan kegiatan pengadaan penyediaan bibit benih dan hijauan pakan ternak yang Sumbernya Dari Daerah/Propinsi Lain, yang anggarannya berasal dari APBD yakni dana Pokir anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, yang ditempatkan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam DPA tahun 2021 dengan nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021, dengan dengan target dan tolok ukur kinerja berupa peningkatan populasi ternak;

Menimbang bahwa terhadap kegiatan tersebut terjadi perubahan DPA dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 35.017.340.000,- (tiga puluh milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi betina bunting (1.572 ekor sapi lokal dan 510 sapi *crossing*), sebagaimana tertuang dalam DPA Perubahan nomor: DPPA/B.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan target dan tolok ukur kinerja berupa peningkatan populasi ternak;

Menimbang bahwa tujuan dari kegiatan pengadaan penyediaan bibit benih dan hijauan pakan ternak yang Sumbernya Dari Daerah/Propinsi Lain adalah untuk menambah populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, sehingga yang dibutuhkan adalah sapi betina bunting/produktif;

Menimbang bahwa benar CV Lembah Gumanti ditetapkan sebagai penyedia dalam pekerjaan sapi lokal paket 3 dengan Direktur nya terdakwa Wikran;

Menimbang bahwa benar terdakwa selaku Direktur CV Lembah Gumanti menandatangani Surat perjanjian Kontrak (SPK) dengan DARMAYANTI selaku KPA No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021, dengan nilai kontrak Rp8.148.060.000,- dan waktu penyelesaian selama 190 (Seratus Sembilan Puluh) hari sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina

Halaman 215 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga perekor Rp15.089.000,-.

Menimbang bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak pada tanggal 14 Juni 2021 s/d awal November 2021, terdakwa tidak mampu menyediakan (0%) sapi local bunting dari 540 ekor sapi betina bunting yang harus disediakan sesuai dengan kontrak;

Menimbang bahwa benar yang dijadikan alasan oleh terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak adalah ketidakanggupan dari supplier perusahaan terdakwa yang menyatakan ketidakanggupan menyediakan sapi karena kondisi PPKM, kesulitan menemukan sapi bunting di lapangan, akan tetapi tidak ada pernyataan dari supplier perusahaan terdakwa dan terhadap alasan tersebut terdakwa tidak bisa membuktikan disertai dengan dokumen pendukungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dari supplier para penyedia yang lain (CV. Putri Rafna Dewi, Cv. Adyatma, CV. Emir Darul Ehsan) kemudian KPA mengundang terdakwa selaku Direktur CV Lembah Gumanti sebagai penyedia untuk melakukan rapat pembahasan progres pekerjaan dan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang bahwa terhadap progres pekerjaan yang masih 0 % hingga rapat dilaksanakan dan alasan penyedia yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka terhadap kondisi tersebut DARMAYANTI selaku KPA dan FANDI AHMAD PUTRA selaku PPTK menyarankan untuk dilakukan addendum dengan tujuan dana yang telah dianggarkan di DPA dapat terealisasi;

Menimbang bahwa berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan KPA dengan model kontrak unit price (harga satuan) tetapi KPA dan PPTK tidak melakukan upaya pemutusan kontrak terhadap penyedia dan membayar hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan penyedia;

Menimbang bahwa hasil rapat akhirnya disepakati untuk dilaksanakan addendum dengan melakukan perubahan spesifikasi ternak yang awalnya dari sapi bunting menjadi sapi betina tidak bunting (dara), penyesuaian harga ternak sapi dan penambahan waktu pekerjaan selama 7 hari sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021 tanggal 17 November 2021 antara Darmayanti. S.Pt.,MM jabatan KPA (pihak pertama) dengan WIKRAN jabatan Direktur CV. LEMBAH GUMANTI (pihak kedua);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 19 November 2021, dilakukan penandatanganan addendum yang pelaksanaan tidak dilengkapi dengan pertimbangan dan alasan yang mendasari dilakukannya addendum, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Halaman 216 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti menandatangani *addendum* surat perjanjian dengan rincian sebagaimana dalam *addendum* tersebut sebagai berikut :

1. Addendum Nomor : No.524.3/ ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 untuk pekerjaan sapi lokal paket 3 dengan nilai kontrak Rp7.704.100.000,- Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan harga @Rp.15.089.000,-
2. Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp.14.080.000,- harga @ Rp.14.080.000,-

Menimbang bahwa setelah addendum ditandatangani kemudian terdakwa belum mampu memenuhi kewajibannya sebagai penyedia sesuai dengan addendum kontrak tersebut kemudian terdakwa kembali mengajukan permohonan addendum dan disepakati addendum ke II No.524.3/46 /ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021 Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan, Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, *tidak dalam keadaan bunting*, harga @ Rp.14.080.000,- dengan harga kontrak Rp.7.650.623.000,-

Menimbang bahwa benar terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan dilakukan proses pencairan terhadap kegiatan 100% dengan sistem per termin dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada saksi Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti), kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/12/BAPHPB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 61/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/251/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 24 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 24 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:

Halaman 217 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00106 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021,
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 00106/SPP-LS/3.27.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 06763 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 27 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp3.252.618.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Dokumen Pencairan untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 kepada saksi Wikran (Direktur CV. Lembah Gumanti) berdasarkan kontrak No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Addendum Kontrak I No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 serta Addendum Kontrak II No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebesar Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ribu rupiah).

- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh Darmayanti antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/jasa Nomor: 524.3/23/BAPHPB/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 41/SP/LB.CV/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021,
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 524.3/399/XII/DPKH-SB/2021 tertanggal 30 Desember 2021,
 - Kwitansi tertanggal 30 Desember 2023.
- Dokumen Pencairan yang ditandatangani oleh saksi Fandi antara lain:
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00121 / SPP-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021,
- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00120 / SPM – LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erinaldi selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran (PA).
- Dokumen SP2D dari Kuasa BUD Nomor: 07588 / SP2D-LS / 3.27.0.00.0.00.02 / B02 / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Yenita selaku Kuasa BUD, senilai Rp4.398.005.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta

Halaman 218 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor) ke rekening An. CV. Lembah Gumanti
Nomor: 21000103052375 PT. BPD Sumatera Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar CV Lembah Gumanti menyatakan bahwa terdakwa Wikran adalah Direktur CV Lembah Gumanti.

Menimbang bahwa di dalam kontrak Nomor: No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Sapi lokal Paket 3 tentang pekerjaan pengadaan sapi Lokal Paket 3 menyatakan terdakwa Wikran sebagai penyedia pengadaan sapi crossing paket 3 pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada

Halaman 219 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Menimbang bahwa adapun tugas dan kewajiban terdakwa sebagai penyedia adalah sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
6. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang diperlukan KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
8. Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kontrak, terdakwa sebagai penyedia tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak yakni terdakwa tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.

Menimbang bahwa pada saat proses pelaksanaan kontrak sejak ditandatanganinya kontrak pada tanggal 14 Juni 2021 hingga awal November 2021, terdakwa tidak mampu menyediakan ternak sapi sesuai dengan kontrak dengan alasan Suplier tidak sanggup karena kondisi PPKM, kesulitan menemukan sapi bunting di lapangan akan tetapi tidak ada surat pernyataan hal tersebut dari suplier.

Menimbang bahwa tidak adanya laporan kemajuan pekerjaan yang diserahkan oleh terdakwa selaku penyedia, kemudian KPA dan PPTK mengundang untuk dilaksanakan rapat pembahasan progress pekerjaan dan pada rapat tersebut terdakwa menyampaikan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan dalam melaksanakan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dengan adanya

Halaman 220 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh KPA dan PPTK dalam melakukan addendum kontrak.

Menimbang bahwa sebagai penyedia pekerjaan seharusnya terdakwa menerima pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis kontrak yaitu harga satuan (unit price) bukan melaporkan dan menyampaikan alasan ketidakmampuan dalam melaksanakan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa selaku Direktur CV. Lembah Gumanti karena kedudukannya sebagai Penyedia Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, terdakwa setuju untuk melakukan perubahan/addendum kontrak dengan mengubah spesifikasi dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting tanpa dilengkapi justifikasi teknis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Direktur CV Lembah Gumanti sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi lokal Paket 3 dengan kontrak Nomor: No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Agung Satria Putra , ST., M.M , dan Dr Eko Sembodo SE., MM.,MAK.,CFrA, menyatakan dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **"tidak bisa diubah"**, melalui Addendum Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **"tidak berubah"**, sehingga **"tidak bisa dilakukan perubahan"** melalui Addendum Kontrak. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah KPA selaku pihak yang melaksanakan addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA – SKPD;

Menimbang bahwa langkah yang terdakwa bersama-sama dengan saksi Damayanti melakukan perubahan/addendum kontrak atas ketidakmampuan Terdakwa sebagai penyedia memenuhi prestasi di dalam kontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 221 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada angka 7.18.1 huruf g (Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak) yang menyatakan bahwa *"penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."* Pada kenyataannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Darmayanti bukannya melakukan pemutusan kontrak melainkan justru memfasilitasi terjadinya *addendum* kontrak untuk semua paket pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya"** ini terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

ad.4 Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa pengertian "kerugian keuangan negara" atau "perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah seluruhnya kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan kepada kebijaksanaan ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa kata "Dapat" Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat atau delik materil. Tegasnya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi

Halaman 222 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan : “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam buku Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono pada halaman 41 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” sama artinya menjadi rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat selisih harga per ekor sapi CV. Lembah Gumanti antara harga kontrak dengan harga pembanding sebagai berikut:

Halaman 223 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pekerjaan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga Per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (AxB=X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
Total <i>Mark-Up</i> (Pengelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 yang Telah Disetor					1.992.248.000.
Pph 22 yang Telah Disetor					(48.789.270) (65.970.075) = 114.759.345,-
Total <i>Mark-Up</i> (Pengelembungan Harga)					Rp.1.877.488.655,-

Menimbang bahwa menurut ahli TASYA TIARA, S.E yang menghitung kerugian negara yang dihadirkan dipersidangan, menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah dengan menggunakan Metode Selisih untuk menentukan nilai pengelembungan harga atau mark-up, dengan cara membandingkan nilai kontrak dengan harga wajar yang diperoleh, ahli tidak menggunakan HPS sebagai dasar penghitungan kerugian negara;

Menimbang bahwa Tim Auditor menghitung menggunakan Metode Average Cost untuk harga yang berasal dari 4 pihak pembanding, yaitu:

1. Golek Sapi Makmur (Sijunjung)
2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh)
3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Saria VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal
4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung

Bahwa harga yang berasal dari 4 pihak pembanding tersebut dibandingkan dengan harga sapi yang ada di dalam kontrak Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Hasil perhitungan menggunakan metode Average Cost adalah sebagai berikut:

✓ Rumus Average Cost

$$AC = TC/Q$$

1. Harga Sapi Lokal Bunting (Rp)

$$AC = (11.000.000 + 14.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 = \text{Rp } 12.875.000 \text{ (didapat dari harga 1. daerah Golek Sapi Makmur (Sijunjung), 2.CV.}$$

Halaman 224 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Berbunga (Payakumbuh); 3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal dan 4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung dibagi 4 dapat harga rata rata Rp 12.875.000.,) jika harga kontrak adalah Rp 15.089.000,- dikurangkan 12.875.000 harga sapi berdasarkan harga selisih menjadi Rp 2.214.000

2. Harga Sapi Lokal Dara (Rp)

AC = $(9.000.000 + 10.000.000 + 11.000.000 + 11.000.000) / 4 = \text{Rp } 10.250.000$ didapat dari harga 1. daerah Golek S selisih dari nilai kontrak Rp 15.089.000 adalah api Makmur (Sijunjung), 2.CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh); 3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal dan 4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung dibagi 4 dapat harga rata rata Rp 10.250.000., dengan harga selisih berdasarkan metode selisih average cost adalah Rp3.830.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan harga pembandingan tersebut ditemukan perbedaan harga yang cukup signifikan terhadap harga yang pada kontrak pada tahun tersebut sehingga Auditor dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berpendapat terjadi penggelembungan harga atau mark-up terhadap pengadaan sapi yang dilakukan oleh CV. Lembah Gumanti sebesar Rp.1.877.488.655,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima)

Menimbang bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan metode Average Cost dengan memakai 4 pembandingan dari peternak sapi yang ada di Sumatera Barat;

Menimbang bahwa untuk menghitung kerugian negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia kata pasti artinya mesti, tidak boleh tidak sudah tetap dan tentu . sementara nyata mengacu pada keadaan yang benar benar ada yang memiliki keberadaan atau eksistensi yang bisa dibuktikan;

Menimbang bahwa metode Average Cost dengan memakai harga 4 pembandingan dari peternak sapi yang ada di Sumatera Barat menurut Majelis tidak mencerminkan kepastian hukum tentang berapa jumlah kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata jumlahnya serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Majelis menghitung sendiri kerugian negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 225 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing*, artinya harga yang tercantum baik HPS maupun addendum kontrak sebagai pembanding seharusnya sapi sapi yang berasal dari 37 Propinsi daerah lain selain Propinsi Sumatera Barat, sehingga sapi sapi pembanding yang dipakai auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diambil dari 4 pembanding sapi dari peternak di Sumatera Barat tidak sesuai dengan kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan addendum kontrak dari sapi yang bunting menjadi tidak bunting sehingga tujuan awal kegiatan ini tidak tercapai yakni untuk meningkatkan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat;
- Bahwa terdapat selisih harga sapi bunting sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan harga sapi yang tidak bunting sebagaimana terdapat dalam addendum kontrak;
- Bahwa mengingat sapi sapi tersebut telah diterima oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat maka Majelis tidak menghitung kerugian negara secara keseluruhan atau total loss, tetapi hanya menghitung harga semua sapi sesuai dengan harga kontrak, dikurangkan dengan harga addendum yang tidak sah dikalikan dengan sapi sapi yang tidak bunting yang telah didistribusikan kepada masyarakat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari selisih harga kontrak dengan harga addendum dikalikan dengan harga sapi yang tidak bunting yakni sebagai berikut Sapi local 3 terdapat selisih Rp 15.089.000 harga kontrak dikurangkan dengan harga Rp 14.080.000 harga addendum adalah Rp 1.009.000 dikalikan dengan 493 sapi tidak bunting karena tidak sesuai spesifikasi teknis menjadi sebesar Rp 497.437.000, yang dibayarkan dari sapi tidak bunting yang di Addendum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"** ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, unsur ke 4 yakni unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun

Halaman 226 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni unsur secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama- sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia Drs. PAF LAMINTANG, SH & C. DJISMAN SAMOSIR, SH halaman 56 :” pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R tanggal 24 Juni 1935) “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936, 1936 No. 1047, dinyatakan :”pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai sesuatu delik . Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan telah terbukti bahwa sejak ditandatanganinya kontrak pada tanggal 14 Juni 2021 hingga awal November 2021, terdakwa selaku penyedia pengadaan sapi lokal Paket 3 tidak mampu menyediakan sapi local betina bunting (progress 0%) dari 540 ekor yang harus disediakan sesuai dengan kontrak.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya laporan progress pekerjaan dari penyedia kemudian DARMAYANTI selaku KPA dan FANDI AHMAD PUTRA selaku PPTK mengundang untuk dilaksanakan rapat pembahasan progress pekerjaan pada tanggal 17 November 2021 dan pada rapat tersebut terdakwa menyampaikan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan dalam melaksanakan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dengan adanya alasan tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh KPA dan PPTK dalam melakukan addendum kontrak.

Menimbang bahwa sebagai penyedia pekerjaan seharusnya terdakwa menerima pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis kontrak yaitu harga satuan (unit price) bukan melaporkan dan menyampaikan

Halaman 227 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ketidakmampuan dalam melaksanakan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Lembah Gumanti sebagai Penyedia Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sepakat dengan KPA untuk melakukan perubahan/*addendum* kontrak dengan mengubah spesifikasi dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting tanpa dilengkapi justifikasi teknis atau alasan – alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan/aturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang di dalam *addendum* kontrak yakni :

1. *Addendum* Nomor : No.524.3/ /ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021 untuk pekerjaan sapi lokal paket 3 dengan nilai kontrak Rp7.704.100.000,- Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan harga @Rp.15.089.000,-
2. Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp.14.080.000,- harga @ Rp.14.080.000,-

Menimbang bahwa setelah *addendum* ditandatangani kemudian terdakwa belum juga mampu memenuhi kewajibannya sebagai penyedia sesuai dengan *addendum* kontrak tersebut kemudian terdakwa kembali mengajukan permohonan *addendum* dan tanpa adanya justifikasi atau alasan alasan, disepakati *addendum* ke II No.524.3/46 /ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021 Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, bunting minimal 3 bulan, Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, *tidak dalam keadaan bunting*, harga @ Rp.14.080.000,- dengan harga kontrak Rp.7.650.623.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa **Wikran** selaku Direktur CV Lembah Gumanti sebagai Penyedia Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi lokal Paket 3 dengan kontrak Nomor: No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 pada kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 telah terbukti secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas unsur “**Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan**” ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20

Halaman 228 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU.No. 31/ 1999 jo UU No. 20/ 2001 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Menimbang bahwa metode Average Cost dengan memakai harga 4 pembanding dari peternak sapi yang ada di Sumatera Barat menurut Majelis tidak mencerminkan kepastian hukum tentang berapa jumlah kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata jumlahnya serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Majelis menghitung sendiri kerugian negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dengan sub kegiatan pengadaan sapi betina bunting jenis lokal dan *crossing*, artinya harga yang tercantum baik HPS maupun addendum kontrak sebagai pembanding seharusnya sapi sapi yang berasal dari 37 Propinsi daerah lain selain Propinsi Sumatera Barat, sehingga sapi sapi pembanding yang dipakai auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diambil dari 4 pembanding sapi dari peternak di Sumatera Barat tidak sesuai dengan kegiatan pengadaan tersebut;
- b) Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan addendum kontrak dari sapi yang bunting menjadi tidak bunting sehingga tujuan awal kegiatan ini tidak tercapai yakni untuk meningkatkan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat;
- c) Bahwa terdapat selisih harga sapi bunting sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan harga sapi yang tidak bunting sebagaimana terdapat dalam addendum kontrak;
- d) Bahwa mengingat sapi sapi tersebut telah diterima oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat maka Majelis tidak menghitung kerugian negara secara keseluruhan atau total loss , tetapi hanya menghitung harga semua sapi sesuai dengan harga kontrak , dikurangkan dengan harga addendum yang tidak sah

Halaman 229 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan sapi sapi yang tidak bunting yang telah didistribusikan kepada masyarakat '

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari selisih harga kontrak dengan harga addendum dikalikan dengan harga sapi yang tidak bunting yakni sebagai berikut Sapi local 3 terdapat selisih Rp 15.089.000 harga kontrak dikurangkan dengan harga Rp 14.080.000 harga addendum adalah Rp 1.009.000 dikalikan dengan 493 sapi tidak bunting karena tidak sesuai spesifikasi teknis menjadi sebesar Rp 497.437.000, yang dibayarkan dari sapi tidak bunting yang di Addendum;

Menimbang bahwa berdasarkan audit inspektorat Provinsi Sumatera Barat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Pengadaan Penyediaan Benih /Bibit dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari daerah Propinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor :13/INSP-KH/IV-2022 Tanggal 26 April 2022, nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari Cv Lembah Gumanti adalah berasal dari denda Rp 59.136.000, (sudah dibayarkan Terdakwa berdasarkan data inspektorat) ternak mati pada masa garansi Rp 42.240.000,- sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi Rp 299.716.000, ;

Menimbang bahwa terhadap perhitungan Tim Inspektorat, spesifikasi sapi yang tidak bunting bukan merupakan temuan tapi hanya tinggi badan dan kondisi sapi yang diterima masyarakat seperti kurus atau kurang perawatan, semnetara Majelis Hakim melihat dari sapi yang tidak bunting yang didapat dari addendum yang tidak sah,yang menurut Majelis masuk kategori tidak sesuai dengan spesifikasi;

Menimbang bahwa dalam perhitungan Majelis sapi yang tidak bunting adalah sebesar Rp 497.437.000 ditambah dengan sapi yang mati dalam masa garansi menjadi sebesar Rp539.677.000:

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menyetorkan atau mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 330.692.000, maka masih ada sisa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 208.985.000 (dua ratus delapan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana penjara pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 230 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun Majelis wajib mempertimbangkan ada/ tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan lagi alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan barang bukti yang tercantum didalam surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, berdasarkan fakta fakta persidangan Majelis sependapt dengan Penuntut terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Halaman 231 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, Maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan telah memberikan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan masyarakat dan sekaligus merupakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIKRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **WIKRAN** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WIKRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair .
4. Menjatuhkan pidana terhadap **WIKRAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Wikran untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 208.985.000 (dua ratus delapan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

Halaman 232 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.
 2. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
 3. 1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing, kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 4. 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
 5. 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 6. 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
 7. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
 8. 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
 9. 1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor: 524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.
 - 10.1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan

Halaman 233 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
10. 1 (satu) lembar asli Penyetoran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14 dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.
 11. 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
 12. 1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
 13. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) Nomor: 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
 14. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Pternakan Delia) Nomor: 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
 15. 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor: 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
 16. 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor: 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
 17. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
 18. 2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
 19. 1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
 20. 1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
 21. 1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.
 22. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
 23. 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021

Halaman 234 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
25. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
26. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
27. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
28. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;
29. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
30. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Darmayanti.

31. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
32. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
33. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 Tahap III (100%);
34. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap III (100%);
35. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
36. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 No November 2021;
37. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
38. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Putri Ratna Sari.

39. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
41. 1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan

Halaman 235 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
42. 1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
43. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
44. 1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
45. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;
46. 1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor: 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi local paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
48. 1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor: 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
49. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;
50. 1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa Darmayanti.**
51. 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
52. 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi

Halaman 236 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;

53. 5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Fandi Ahmad.

54. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;

55. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;

56. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;

57. 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;

58. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;

59. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;

60. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;

61. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;

62. 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;

63. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;

64. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;

65. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;

66. 1 (satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;

67. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.

68. 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor: 11 Tanggal 10 September 2021;

69. 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.

Dikembalikan Kepada Saksi Syamsudin.

70. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;

71. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;

72. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;

73. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi

Halaman 237 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;

74. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi

Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.

Dikembalikan Kepada Saksi Benny Roberta.

75. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina

Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;

76. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor: 2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina

Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;

77. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor: 510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon

Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

78. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal 27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar

Maligas Kabupaten Simalungun;

79. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei

Rampah Kabupaten Serdang Begadai;

80. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan

Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

81. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskesmas Tarusan No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan

Mutu Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;

82. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;

83. 1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30 Desember 2021;

84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman

Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;

85. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember

2022;

86. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;

87. 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal Penggantian Ternak Sapi Lokal;

88. 1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah

Halaman 238 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Wikran.

89. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
90. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
91. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
92. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
93. 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
94. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
95. 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor: 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
96. 1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.

Dikembalikan Kepada Saksi Benny Roberta.

97. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra
98. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra

Dikembalikan Kepada Saksi Dellia Putra.

99. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat

Dikembalikan Kepada Roni Hidayat.

100. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
101. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
102. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
103. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
104. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Halaman 239 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
106. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
107. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
108. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
109. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
110. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
111. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
112. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
113. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
114. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
115. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
116. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
117. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
118. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI

Dikembalikan Kepada Saksi Wahyudi Irdas.

9. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 oleh Kami Dedi Kuswara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Emria Fitriani, S.H., M.H., dan Tumpak Tinambunan S.E., S.H, sebagai Hakim Anggota sekaligus Hakim Adhoc, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Halaman 240 dari 241 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Emria Fitriani S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H., M.H

Tumpak Tinambunan , S.E., S.H.

Panitera Pengganti.

Devi Yanti, S.H.,M.H.

Halaman **241** dari **241** Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg